



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

Nomor : 1586/Dj.I/Dt.I.IV/5/HM.01/09/2016

Jakarta, 15 Agustus 2016

Sifat : Biasa

Lamp : 1 (satu) bendel *grantee* dan Petunjuk Teknis

Perihal : *Pengumuman Penerima Dana Bantuan Penelitian dan Petunjuk Pelaksanaan Penelitian lanjutan*

Kepada Yth.

Penerima Dana Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami menyampaikan selamat dan apresiasi kepada para dosen yang ditetapkan sebagai penerima dana bantuan (*grantee*) penelitian pemula, madya dan unggulan sebagaimana *terlampir*. Berkenaan dengan tindak lanjut pasca penetapan tersebut, kami perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peneliti sebagaimana *terlampir* agar segera melaksanakan tahapan penelitian selanjutnya dengan pendanaan mandiri terlebih dahulu (*pre finance*), meski dana bantuan belum dicairkan.
2. Pencairan dana penelitian akan dilaksanakan melalui dua tahap. Pencairan tahap pertama sebesar 60% yang ditargetkan akan selesai di akhir bulan September 2016.
3. Jadwal evaluasi proses penelitian (*middle term evaluation*) akan menghadirkan tim panelis yang memberikan masukan pada saat seminar presentasi proposal. Pertemuan tersebut dirancang sebagai berikut:

No	Zona	Waktu
a	Kalimantan Timur & Selatan, Sulawesi, Maluku, Papua	Minggu 4 Oktober 2016
b	Jawa Timur, Bali, NTB	Minggu 4 Oktober 2016
c	Jawa Tengah, Jogja	Minggu 1 November 2016
d	Jakarta, Jawa Barat	Minggu 2 November 2016
e	Sumatera	Minggu 3 November 2016

4. Evaluasi *middle term evaluation* menjadi penentu kelanjutan pencairan dana 40% sisanya.
5. Pada saat evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, laporan keuangan agar diserahkan kepada panitia. Peserta yang tidak menyerahkan laporan juga akan menyebabkan pencairan tahap dua akan tertunda atau dibatalkan.
6. Redaksi judul penelitian sebagaimana *terlampir* masih dimungkinkan untuk mengalami perubahan setelah mendapatkan masukan tim panelis (*expert*).
7. Mengirimkan soft copy hasil scan KTP dan NPWP (untuk penelitian kelompok, cukup identitas Ketua) melalui email penelitian5@yahoo.co.id c.c. litabdimas@gmail.com paling lambat tanggal 25 September 2015.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

TTD

Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA
NIP: 19601219 19890310 06

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)

**PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN UNGGULAN
TAHUN 2016**

A. KLUSTER PENELITIAN UNGGULAN INTEGRASI KEILMUAN

No	No. Reg	Nama	Judul	Lembaga	Jumlah Bantuan
1	PUIK/59/2016	Akyunul Jannah Elok Kamilah Hayati Dewi Yuliani	POTENSI EFEK ANTIKANKER PAYUDARA KOMBINASI FRAKSI HEKSAN DARI RUMPUT BAMBUI (LOPATHERUM GRACILE) DENGAN OBAT KEMOTERAPI	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	55.000.000
2	PUIK/54/2016	Frida Agung Karmanto	UJI PERFORMA DAN VALIDASI METODE SISTEM SENSOR ALAT URINE ANALYZER BAGI DETEKSI GANGGUAN FUNGSI GINJAL	UIN Sunan Kalijaga	55.000.000
3	PUIK/26/2016	Risma Aprinda Kristanti Siti Maimunah Hajar Sugihantoro	PENELUSURAN POTENSI GLIKOSIDA JANTUNG SEBAGAI AGEN ANTIKANKER DAN CO-CHEMOTHERAPY PADA SEL KANKER SERVIKS	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	55.000.000
4	PUIK/51/2016	Achmad Tjahja N Syaban Muhammad La Ode Sumarlin	IDENTIFIKASI TITIK KRITIS KEHALALAN PENGGUNAAN BAHAN UNTUK FILTER ROKOK YANG BEREDAR DI INDONESIA	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	45.000.000
5	PUIK/9/2016	Mohamad Agus Salim Akhmad Roziqin	Potensi Mikroalga dalam Mencegah Kebutaan Akibat Katarak	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	50.000.000
6	PUIK/47/2016	NURSALAM HAMZAH ISRIANY ISMAIL ZULFAHMI	PRODUKSI GELATIN CROSS LINKING DARI LIMBAH UNGGAS, IKAN DAN SAPI SERTA PEMANFAATANNYA SEBAGAI CANGKANG KAPSUL DAN MATRIKS DRUG DELIVERY SYSTEM	UIN Alauddin Makassar	55.000.000
7	PUIK/64/2016	Eny Yulianti Meilina Ratna Dianti Rifatul Mahmudah	PEMBUATAN NATURE CELULOSA BEADS DARI BATANG JAGUNG SEBAGAI PENGEMBAN SENYAWA AKTIF ANTIDIABETIC TANAMAN KELOR MORINGA OLEIVERA	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	55.000.000
8	PUIK/12/2016	H.M. Ilyas Thohari H. Anwar Sa'dullah Nour Athiroh Abdoes Sjakoer	TELAAH KAJIAN "MAMIN" (MAKANAN & MINUMAN) HALAL, THAYYIB, DAN MUBARAK DI LINGKUNGAN PESANTREN KAMPUS MELALUI PENDEKATAN KUALITATIF (SOSIAL) DAN KUANTITATIF (SAINS)	FAI Universitas Islam Malang	45.000.000

No	No. Reg	Nama	Judul	Lembaga	Jumlah Bantuan
9	PUIK/37/2016	Ade Yeti Nuryantini Ea Cahya Septia Mahen	PEMBUATAN TINTA PENGAMAN NIR-WARNA MENGGUNAKAN BAHAN BORON KARBON OKSINITRIDA (BCNO) NANOPARTIKEL SEBAGAI MATERIAL BERPENDAR	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	50.000.000
10	PUIK/10/2016	Fatmawaty Mallapiang SYARFAINI AZRIFUL	Efek Kuratif Kurma Ajwa Terhadap Kadar Asam Urat Darah Pada Tikus (<i>Rattus norvegicus</i>) Wistar	UIN Alauddin Makassar	50.000.000
11	PUIK/44/2016	Lestari Handayani Muhammad Fikry Elvia Budianita	Aplikasi Pengecekan Tahsin Al-Qur'an Berbasis Pengenalan Suara Menggunakan Metode Linear Predictive Coding	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	45.000.000
12	PUIK/63/2016	Fitri Wulandari Rice Novita	Pemetaan Kebudayaan Islam di Indonesia dengan Menerapkan metode Knowledge Management dan Sistem Informasi Geografis	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	50.000.000
13	PUIK/42/2016	Tanengi Siti Khadijah Yudhi Munadi	PETA INTEGRASI KEILMUAN DAN KEISLAMAN DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SE-INDONESIA	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	50.000.000
Jumlah					660.000.000

B KLUSTER PENELITIAN UNGGULAN FILOGI DAN TURATS

No	No. Reg	Nama	Judul	Lembaga	JML BANTUAN
1	PUFT/4/2016	Jajang A Rohmana Nugraha S. Abdillah	Informan dan Partner Kolonial: Surat-surat Haji Hasan Mustapa kepada C. Snouck Hurgronje (Cod. Or. 8952)	STAI Miftahul Huda Subang	40.000.000
2	PUFT/2/2016	IBI SATIBI ABDUL GHONI	SPIRITUALITAS DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN DALAM NASKAH KH. MUHAMMAD (1942-2006) PESANTREN BABAKAN CIWARINGIN CIREBON	UIN Sunan Kalijaga	40.000.000
3	PUFT/13/2016	Ismail Yahya Moh Abdul Kholiq Hasan Farkhan	PENGAJARAN KITAB FIQH DI PESANTREN JAWA ABAD KE-17 M: Kajian Filologis dan Analisis Isi Manuskrip Masail al-Ta'lim karya Abdullah Ba Fadl al-Hadrami (w. 918 H/1529 M)	IAIN Surakarta	40.000.000

No	No. Reg	Nama	Judul	Lembaga	Jumlah Bantuan
4	PUFT/5/2016	Ahmad Taufik Hidayat Yulfira Riza	Kosmologi Tasawuf Dalam Naskah Minangkabau: Upaya Penafsiran Terhadap Naskah Bayan Tajalli Karya Syekh Abdurrauf Ibn Ali al-Jawi	IAIN Imam Bonjol Padang	40.000.000
Jumlah					160.000.000

C. KLUSTER PENELITIAN UNGGULAN PERSPEKTIF GENDER

No	Nama	Nama	Judul	Lembaga	JML BANTUAN
1	PUPG/30/2016	Marzuki Zaenab Maryam	LGBT, Islam, dan Politik Identitas di Indonesia: Responsi, Negosiasi, dan Resistensi	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	40.000.000
2	PUPG/23/2016	ZULFATUN NIMAH NUR FADHILAH	PILIHAN HUKUM PEREMPUAN SASAK UNTUK MENDAPATKAN AKSES KEPADA HARTA BERSAMA PASCAPERCERAIAN (Studi Pluralisme Hukum pada Masyarakat Muslim di Pulau Lombok)	IAIN Tulungagung	40.000.000
3	PUPG/45/2016	Neng Hannah Dian Siti Nurjannah	KUASA KONSEP IJBAR TERHADAP PEREMPUAN (Studi Atas Pengalaman Kawin Paksa pada Anak Perempuan di Desa Mekarjaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut)	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	40.000.000
4	PUPG/6/2016	Salma Elfia Afifah Jalal,	Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Madhiyah di Pengadilan Agama Se Sumatera Barat)	IAIN Imam Bonjol Padang	40.000.000
5	PUPG/36/2016	M. Helmi Umam Ahmad Frank Rochimah	Gender Tengger; Pengarusutamaan Gender oleh Perempuan Muallaf Tengger	UIN Sunan Ampel	40.000.000
6	PUPG/7/2016	Annikmah Farida Qosim Khoiri Anwar Habib Shulton Asnawi	Tinjauan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak dan Kewajiban Janda Cerai Mati dalam Hukum Adat Lampung Pepadun: Upaya Menegakkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (Studi di Marga Anak Tuha Lampung Tengah)	STAI Maarif Metro	40.000.000

No	No. Reg	Nama	Judul	Lembaga	Jumlah Bantuan
7	PUPG/21/2016	Nurchaya Nurasiah Hasan Matsum	STUDI PENEGAKAN HUKUM HAK NAFKAH ISTRI CERAI TALAK (ANALISIS GENDER DALAM EKSEKUSI PUTUSAN HAK NAFKAH ISTRI CERAI TALAK DI PERADILAN AGAMA MEDAN)	UIN Sumatera Utara	40.000.000
8	PUPG/35/2016	Muwahid Shulhan Nur Aini Latifah Indri Hadisiswati	PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (CHILD ABUSE AND LEGAL DIMENSIONS)	IAIN Tulungagung	30.000.000
9	PUPG/17/2016	Yulia Nasrul Latifi	Rekonstruksi Pemikiran Jender dan Islam dalam Sastra: Analisis Kritik Sastra Feminis terhadap Novel Zaynah Karya Nawal as-Sadawi	UIN Sunan Kalijaga	30.000.000
10	PUPG/19/2016	LILIT BIATI M. Alaika Nasrulloh Abdul Aziz	Cerai Susuk Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Dampak TKW Migran Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)	Institut Agama Islam DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI	30.000.000
11	PUPG/32/2016	Erma Fatmawati Fathi Hidayah	EKONOMI PEREMPUAN DAN SEKSUALITAS (Menyingkap Dunia Dibalik Tabir Kota Religius Jember)	Sekolah Tinggi Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi	30.000.000
12	PUPG/8/2016	Naeila Rifatil Muna Rina Rindanah	DESAIN MODEL PSIKOEDUKASI PADA IBU DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN PERUBAHAN SEKSUAL PADA ANAK USIA 10-13 TAHUN (Studi Perancangan dan Uji Coba Model Psikoedukasi Pada Ibu di Kalangan Masyarakat Pra Sejahtera Kel. Karang Yudha Kec. Kesambi Kota Cirebon)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	30.000.000
JUMLAH					430.000.000

D. KLUSTER PENELITIAN UNGGULAN ISLAM TRANSFORMATIF

No	No. Reg	Nama	Judul	Lembaga	JML BANTUAN
1	PUIT/18/2016	Fadila Hartini	Pelayanan konseling Perspektif Islam dalam mengembangkan konsep diri anak jalanan di kabupaten Rejang Lebong	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup	45.000.000

No	No. Reg	Nama	Judul	Lembaga	Jumlah Bantuan
2	PUIT/11/2016	H. M. Jamroh Latief Aninditya Sri Nugraheni	RELEVANSI PENGGUNAAN BAHASA ALAY TERHADAP KECENDERUNGAN POLA PERILAKU MAHASISWA PENYANDANG LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) DI PERGURUAN TINGGI NEGERI KOTA YOGYAKARTA	UIN Sunan Kalijaga	45.000.000
3	PUIT/26/2016	Nahei Khoirul Anwar	Transformasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Khas Pesantren (Ma'had Aly) di Jawa Timur Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Agama nomor 71 tahun 2015 tentang Mahad Aly (Studi Kasus di Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo	IAI IBRAHIMY SITUBONDO	45.000.000
4	PUIT/37/2016	Hj. Latifah Ilman Nafia Hj. Amroh Umaemah	UPAYA PEREMPUAN CIREBON DALAM MENANGKAL AKSI INTOLERANSI BERBASIS AGAMA MELALUI DIALOG LINTAS IMAN.	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	45.000.000
5	PUIT/36/2016	Abd. Halim Fuad Mustafid	REINVANTING Fiqh DIALOGIS: Telaah Atas Gagasan Pengembangan Fiqh Dialogis di Ma'had Aly Krapyak, Yogyakarta	UIN Sunan Kalijaga	45.000.000
6	PUIT/2/2016	M. Thoyyib Mujib Ridlwan Zakiyah Kholidah	PENGUATAN RELIGIUSITAS DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (Upaya Penyelamatan Kesehatan Masyarakat Nelayan Kumuh di Pesisir Jenu Tuban dari Limbah Kotoran Ternak Menjadi Biogas)	STAI AL HIKMAH TUBAN	45.000.000
7	PUIT/30/2016	Bahrul Ulum Siti Raudhatul Jannah	Sangkakala Kosmopolitanisme Islam: Putra Daerah dan Dilema Hegemoni Sosial- Politik di Kota Jambi	IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	45.000.000
JUMLAH					315.000.000

E. KLUSTER PENELITIAN UNGGULAN SOSIAL KEAGAMAAN (PUSK)

No	No. Reg	Nama	Judul	Lembaga	JML BANTUAN
1	PUSK/174/2016	Islah Gusmian Hj. Elvi Naimah Istianah	TAFSIR AL-QURAN PESANTREN (Melacak Genealogi Penafsir dan Peran Sosial Politik Tafsir Al-Quran di Masyarakat Pesantren)	IAIN Surakarta	40.000.000

No	No. Reg	Nama	Judul	Lembaga	Jumlah Bantuan
2	PUSK/45/2016	Sulaiman Mappiasse Nasruddin Yusuf Muliadi Nur	PEMETAAN BUDAYA KEWARGAAN MASYARAKAT KELAS MENENGAH MUSLIM DAN KRISTEN DALAM KONTEKS REVOLUSI MENTAL DI SULAWESI	IAIN Manado	40.000.000
3	PUSK/94/2016	Yunasril Ali Syahrul Adam Khalid Alwalid	Pembelajaran Filsafat Islam dan Tradisi Syiah di Iran	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	50.000.000
4	PUSK/149/2016	Muniron Muhaimin M. Khoirul Hadi Al-Asyari	REKONSTRUKSI FIQH DIFABEL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN JEMBER	IAIN Jember	40.000.000
5	PUSK/29/2016	Ernawati E. Nuruddin	Ahmadiyah Sunda: Uga dan Pujian dalam Tradisi Ahmadiyah di Jawa Barat	STAI Miftahul Huda Subang	40.000.000
6	PUSK/133/2016	Masduki Vera Sardila Perdamaian Hsb	Model Penyelesaian Konflik Berbasis Komunitas pada Masyarakat Islam Tradisional di Provinsi Riau	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	40.000.000
7	PUSK/101/2016	M. Kurnia Rahman Abadi	STUDI KRITIS FATWA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM : PENILAIAN KEBUTUHAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN AKADEMISI (Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia)	UIN Sunan Kalijaga	50.000.000
8	PUSK/140/2016	HM. Sahibudin Mujiburrohman Supandi	DINAMIKA SOSIO-KULTURAL KEAGAMAAN MASYARAKAT MADURA (Kiprah dan Eksistensi Khodam dalam Pesantren di Madura)	FAI Universitas Islam Madura	40.000.000
9	PUSK/111/2016	Ahmad Abrori Wiwin Siti Sajaroh	e-majelistaklim: Studi Gerakan Sosial Keagamaan Berjejaring di Masyarakat Perkotaan	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	40.000.000
10	PUSK/89/2016	INAYATUL MUKAROMAH M. Khusna Amal	ISLAM PUBLIK DAN GERAKAN SOSIAL BARU DI ERA DEMOKRASI: Pergumulan Pesantren dalam Gerakan Anti Tambang di Paseban, Jember, Jawa Timur	IAIN Jember	40.000.000
11	PUSK/90/2016	Fadli Havera Fahmi Machfudz Lia Istifhama	BEDA AGAMA HIDUP RUKUN DI PESANTREN (KASUS PESANTREN YAYASAN LA RAYBA TABANAN BALI)	Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya	40.000.000

No	No. Reg	Nama	Judul	Lembaga	Jumlah Bantuan
12	PUSK/35/2016	Musa Ahmad Umi Fadilah	INKLUSIFITAS ISLAM KEJAWEN PESISIR SELATAN JAWA; Study Ijtihad Sosial Komunitas Adat Islam Kejawen Pesisir Selatan Jawa,	Institut Agama Islam Imam Ghozali Cilacap	40.000.000
13	PUSK/6/2016	Welhendri Azwar Yurisman	Politik Kharisma "Tuanku": Studi Fenomenologis Terhadap Perilaku Politik Kaum Tarekat di Sumatera Barat	IAIN Imam Bonjol Padang	40.000.000
14	PUSK/36/2016	Sumarni Sumai Adinda Tessa Naumi Hariya Toni	DRAMATURGI UMAT BERAGAMA (Toleransi dan Reproduksi Identitas Beragama di Rejang Lebong)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup	40.000.000
15	PUSK/26/2016	Fathor Rasyid Irma Soraya	DEVELOPING TEACHING-LEARNING MODEL TO ENHANCE AUTONOMOUS PTAIN LEARNERS	STAIN Kediri	40.000.000
16	PUSK/137/2016	Nurlasera Qomariah Lahamid	KAJIAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) BERBASIS SYARIAH DI KOTA PEKANBARU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DITINJAU DARI ASPEK MODAL SOSIAL	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	40.000.000
17	PUSK/108/2016	Suhermanto Jafar Fikri Mahzumi	PERSPEKTIF DAN IMPLEMENTASI EKO-TEOLOGI DI PONDOK PESANTREN NURUSSALAM (WALI SEMBILAN) GOMANG-TUBAN	UIN Sunan Ampel	40.000.000
18	PUSK/28/2016	Shonhaji Syaiful Hamali	REGULASI KEBIJAKAN POLITIK HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA (Studi Perbandingan Pada Masa Orde Baru Dan Pasca Reformasi).	IAIN Raden Intan Lampung	40.000.000
19	PUSK/158/2016	Ali Muzakir Nurlaily	MADRASAH BERBAJU PESANTREN: Pergulatan Modernisasi dan Transformasi Pendidikan Islam di Jambi	IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	40.000.000
20	PUSK/7/2016	Rahman Ambo Masse Muhammad Rusli	PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PADA BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DI JAKARTA (Analisis Terhadap Putusan Basyarnas)	STAIN Parepare	40.000.000
21	PUSK/109/2016	Hanik Yuni Alfiyah Asnal Mala	SURVIVAL STRATEGY PESANTREN-PESANTREN DI PULAU HINDU-BALI	FAI Universitas Sunan Giri Surabaya	40.000.000

No	No. Reg	Nama	Judul	Lembaga	Jumlah Bantuan
22	PUSK/78/2016	M Ali Syafaat Heri Cahyono Ahmad Madkur	SEKELIK SEDULUR: KOMUNITAS HARMONI SUKU LAMPUNG DAN JAWA DI LAMPUNG TENGAH	FAI Universitas Muhammadiyah Metro	40.000.000
23	PUSK/142/2016	Zahrotunnimah Syarifah Gustiawati Mukri	Restorativ Mental Eks Gafatar Melalui Psikoterapi Propetik (studi kualitatif terhadap korban eks Gafatar di kabupaten Bogor).	FIAI Universitas Ibn Khaldun Bogor	40.000.000
24	PUSK/162/2016	Abdul Manab Agus Eko Sujianto	PENGARUH STABILITAS MAKRO EKONOMI TERHADAP PENERBITAN SUKUK NEGARA (STUDI PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH PADA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM DI ASEAN)	IAIN Tulungagung	40.000.000
25	PUSK/171/2016	Ahmad Yani Anshori H.M. Nur Gugun El Guyanie	POLITIK SABDA RAJA DALAM PERSPEKTIF PARTAI POLITIK ISLAM DI YOGYAKARTA	UIN Sunan Kalijaga	40.000.000
26	PUSK/128/2016	SUBHAN AHMAD SURURI	FILOSOFI INGSUN TITIP TAJUG LAN FAKIR MISKIN SUNAN GUNUNG JATI: KONTRIBUSINYA BAGI ETIKA KEPEMIMPINAN KUWU DI KABUPATEN CIREBON	STAI Daarussalaam Sukabumi	40.000.000
27	PUSK/103/2016	H. M. Syaripuddin H. Hamdi Abdillah	Ekspansi Ideologi Radikal Melalui MASjid: Studi Kasus Kota Bekasi Jawa Barat	Sekolah Tinggi Agama Islam Nur El-Ghazy	40.000.000
28	PUSK/163/2016	Bukhori Abdul Shomad Andi Thahir Budimansyah	Tingkat Keberhasilan Transformasi Kognisi dan Moral Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung Melalui Pemberdayaan Multi Dimensi: Kehidupan Beragama, Terapi Perilaku Kognitif dan Life Skill (Participatory Action Research)	IAIN Raden Intan Lampung	40.000.000
29	PUSK/178/2016	Muhtar Sholihin Hasan Mud'is Ridwan Eko Prasetyo	Signifikansi Terapi Sufistik dalam Bimbingan Kerohanian dan Pengaruhnya Terhadap Penurunan Kecemasan Pasien (Studi Kasus di RS Al-Islam Bandung)	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	40.000.000
30	PUSK/116/2016	Munawar Ahmad Muhammad Warai	Konstruksi dan Negosiasi Identitas Sosial Keagamaan (Kajian fenomenologis pengikut ajaran Guru Ukid di kecamatan Jerowaru Lombok Timur)	UIN Sunan Kalijaga	40.000.000

No	No. Reg	Nama	Judul	Lembaga	Jumlah Bantuan
31	PUSK/51/2016	Slamet Haryono Syafiq M Hanafi Sunaryati	STUDI PEMETAAN PENDIDIKAN KEUANGAN ISLAM DAN LITERATUR KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA	UIN Sunan Kalijaga	40.000.000
JUMLAH					1.260.000.000
JUMLAH TOTAL					2.825.000.000

Disahkan Oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

TTD


KAMARUDDIN AMIN

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

TTD


AMSAL BAKHTIAR

Dr. Ilman Nafi'a, M.Ag



PEREMPUAN dan RADIKALISME

Peran Perempuan Cirebon dalam
Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama



PEREMPUAN DAN RADIKALISME:
Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi
Intoleransi Berbasis Agama

PEREMPUAN DAN RADIKALISME: Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama

Dr. Ilman Nafi'a, M.Ag

Copyright©2016

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Judul Buku : PEREMPUAN DAN RADIKALISME: PERAN PEREMPUAN
CIREBON DALAM MENANGKAL AKSI INTOLERANSI
BERBASIS AGAMA

Editor : Dr. Septi Gumiandari, M.Ag

Cover : BW 230 + Laminasi Glossy

Cover : Full Color

Kertas isi : HVS 70 gram

Jumlah halaman : 173 Halaman

Ukuran : 17 cm x 24 cm

Cetakan I: 2016

Dicetak oleh:


CV. Pangger

Jl. May Sastraatmadja No. 72 Gambirlaya Utara Kesepuhan Cirebon Tpl. (0231)
223254

Email: cirebonpublishng@yahoo.co.id



KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Buku yang hadir di hadapan para pembaca ini merupakan hasil kajian Tim Peneliti terhadap fenomena radikalisme agama yang kini tengah menggejala di kota Cirebon. Melalui penelitian ini, tim peneliti ingin mendapatkan gambaran yang akurat tentang realitas keberagaman dan konflik-konflik berbasis agama yang pernah terjadi di Cirebon. Sehingga, masyarakat Cirebon pada umumnya, termasuk komunitas Muslim perempuan Cirebon dapat berkontribusi dalam upaya meminimalisir munculnya konflik serupa.

Tim Peneliti menyadari bahwa melakukan kajian eksploratif akan agen naratif perempuan dalam rangka menangkal aksi intoleransi berbasis agama serta melakukan pemetaan secara paradigmatis terlebih dahulu gerakan keagamaan perempuan di Cirebon pasti menghadirkan banyak dinamika pembahasan dan multi persepsi, namun demikian penulis tetap berharap buku ini memberikan kontribusi substantif dan positif sebagai referensi ilmiah yang dapat mengembangkan kajian gender, sosiologi agama dan politik, dimana kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai


masukannya bagi masyarakat secara umum dan pemegang kebijakan pada khususnya, dalam peningkatan akses dan kontrol perempuan sebagai perwujudan keadilan dan kesetaraan gender dalam politik demi terciptanya peradaban yang toleran dan humanis.

Akhirnya, Tim Peneliti merasa perlu dan wajib mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas selesainya karya tulis ini. Selain itu, apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan Kementerian Agama, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh subdit Penelitian, yang telah memberi dukungan finansial demi terlaksananya penelitian ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada teman sejawat dan para feminis Cirebon yang melalui gesekan intelektual bersama mereka telah memperkuat analisa Tim peneliti dalam pengembangan kajian ini. Apresiasi juga ditujukan kepada pimpinan dan khususnya Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) yang telah mendukung proses penelitian dan memfasilitasi forum diskusi terkait dengan penelitian ini, serta para pembaca buku, atas kesediannya meluangkan waktu membaca buku dan memberikan saran atau kritik konstruktif demi pemekaran kajian dalam buku ini ke depan.

Tim Peneliti meyakini bahwa, kajian ini masih terlalu banyak kekurangan dan kelemahan baik yang bersifat teknis atau non-teknis, karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis berharap, semoga apa yang disajikan dalam buku ini dapat bermanfaat dunia akhirat dan memenuhi harapan semua pihak, terutama bagi para pengabdian ilmu pengetahuan. Selamat menikmati buku ini.

Cirebon, Desember 2016



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Literature Review	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	22
BAB II PETA KONFLIK DAN AKSI INTOLERANSI BERBASIS AGAMA DI KOTA CIREBON	31
A. Pengertian Agama, Keberagamaan, Pluralisme dan Intoleransi Berbasis Agama	32
1. Agama dan Keberagamaan	37
2. Toleransi Beragama	39
3. Pandangan Agama tentang Toleransi	42
a) Toleransi menurut Agama Islam	43
b) Toleransi menurut Agama Kristen Katholik	56
c) Toleransi menurut Agama Kristen Protestan	57
d) Toleransi menurut Agama Hindu	58

e) Toleransi menurut Agama Budha	59
f) Toleransi menurut Agama Konghuchu	59
4. Pluralisme Agama	61
B. Dualisme Wajah Agama	67
C. Karakteristik Umum Fundamentalisme Agama	71
D. Konflik dan Fenomena Intoleransi Beragama di Cirebon	74
BAB III PEMETAAN PARADIGMATIK GERAKAN PEREMPUAN ISLAM CIREBON	83
A. Gerakan Perempuan Islam Cirebon sebagai Gerakan Sosial..	84
B. Organisasi Perempuan sebagai Bagian dari Organisasi Induknya	88
C. Pemetaan Paradigmatik Gerakan Perempuan Islam Cirebon	92
1. BK PKS dan HTI	95
2. Fatayat NU dan Aisyiyah	98
3. Gerakan Perempuan yang dibangun oleh Fahmina Institut	108
BAB IV AGEN NARATIF PEREMPUAN CIREBON DALAM MENANGKAL AKSI INTOLERANSI AGAMA	111
A. Pengertian Agen Naratif Perempuan	111
B. Peran Agen Narasi Perempuan Cirebon dalam Menyemai Budaya Damai	113
1. Mengembangkan Religious Literacy	113
2. Transformasi Pola Komunikasi dari Monolog Menuju Dialog	121
3. Review Kurikulum dan Internalisasi Multikulturalisme dalam Praksis Pembelajaran	136
4. Live in	139
5. Menjalin Networking Kelembagaan	140
BAB V PENUTUP	143
REFERENSI	153

Bab I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Aksi intoleransi berbasis agama dari tahun ke tahun semakin tampak, nyata dan semakin meresahkan terjadi di berbagai pelosok wilayah Cirebon. Masyarakat mudah tersulut emosinya bila menghadapi adanya pemahaman keagamaan yang dinilai relatif baru. Masyarakat Cirebon tampak mudah terbawa pada isu-isu dan provokasi terutama terkait dengan agama dan keberagaman. Mereka mudah men-*judge* dan mengklaim sesat bagi siapa saja yang dianggap berbeda dari aktifitas peribadatan yang selama ini mereka lakukan. Perbedaan keyakinan dan cara peribadatan disikapi dengan resistensi bahkan kekerasan. Kelompok-kelompok minoritas keagamaan sering menjadi bulan-bulanan aksi intoleransi. Intimidasi, koersi/pemaksaan, perusakan properti, penutupan paksa tempat ibadah, penjarahan, penganiayaan, dan bentuk kekerasan lainnya menjadi fenomena yang sering terjadi. Komunitas marginal dan minoritas itu seringkali diasingkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Tidak ada lagi ketenangan dalam menjalani kehidupan, terlebih dalam menjalani agama atau keyakinannya.

Dari hasil observasi awal (*pre-liminary reasearch*) yang dilakukan oleh peneliti, didapat sebuah data bahwa meningkatnya intoleransi berbasis agama di wilayah Cirebon tersebut di atas diakibatkan dari maraknya praktik penyebaran kebencian di tengah-tengah masyarakat terhadap kelompok keagamaan tertentu, disamping karena tidak banyaknya ruang dialog antar komunitas yang berbeda. Kelompok minoritas keagamaan sering menjadi target dari tindakan pernyataan kebencian yang mengakibatkan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan seperti kasus pernyataan kebencian terhadap Ahmadiyah yang mengakibatkan pembunuhan, penyerangan dan bahkan pengusiran terhadap warga Ahmadiyah.

Realitas di atas diperkuat oleh pernyataan Azyumardi Azra pada Radar Cirebon pada 15 April 2014, bahwa Cirebon merupakan suatu daerah yang niscaya serta rentan bagi munculnya radikalisme agama. Karena, menurutnya, sebagai daerah transisi dan urbanisasi yang cukup tinggi, wilayah Cirebon merupakan daerah yang potensial menjadi basis berkembangnya Islam radikal. Hal tersebut berangkat dari Psikologi jaringan Islam Radikal di Indonesia yang pada umumnya membidik beberapa daerah yang memiliki karakter tersendiri. Selain daerah konflik atau pasca konflik, daerah-daerah yang tengah mengalami transisi serta urbanisasi cukup tinggi seperti halnya masyarakat di Cirebon akan menjadi target jaringan Islam radikal ini.¹

Prediksi yang diungkapkan oleh Azra di atas menunjukkan wajah kebenarannya. Berangkat dari kekhawatiran masyarakat wilayah Cirebon akan hadirnya pemahaman agama yang menyimpang itu pula lah, ranah

¹Azyumardi Azra. Memahami Hakikat Radikalisme dalam *Radar Cirebon* pada 15 April 2014.

keberagaman di wilayah Cirebon pada sepuluh tahun terakhir ini diramaikan dengan munculnya kembali pro kontra soal sesat dan tidaknya suatu komunitas keagamaan yang ada di tengah masyarakat. Menjamurnya komunitas masyarakat yang memiliki cara keberagaman tersendiri yang berbeda dengan masyarakat ada umumnya menerima label sebagai aliran sesat karena dianggap menyimpang dari kepercayaan mainstream sehingga tidak boleh ada dan berkembang di wilayah Kota Wali. Dari sinilah radikalisme agama mulai mendapatkan momentumnya di wilayah Cirebon.

Fakta lain menunjukkan, bahwa beberapa ormas dan sebagian masyarakat Cirebon telah menjadikan kekerasan sebagai bagian dari aktifitasnya dalam meresponi perbedaan, telah membuka kesadaran kolektif akan pentingnya mengubah fakta intoleransi berbasis agama tersebut menjadi fakta toleransi. Transformasi dari intoleransi menjadi toleransi merupakan salah satu ukuran maksimal keadaban dan peradaban suatu masyarakat. Semakin toleran suatu masyarakat, maka secara otomatis tingkat keadaban publik dan peradabannya akan mencapai hasil yang maksimal. Karena itu, toleransi merupakan nilai dan sikap yang harus ditumbuhkembangkan di dalam dan bagi seluruh warganegara, khususnya ormas sebagai bagian dari masyarakat sipil yang sejatinya dapat memedomani keadaban publik bukan kekerasan atas publik.

Dalam sejarahnya memang harus diakui, bahwa jalan menuju toleransi bukanlah jalan tol yang mulus. Jalan menuju toleransi adalah jalan kontestasi untuk mengatasi intoleransi itu sendiri. Michael Walzer (1997) misalnya, memandang toleransi sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik, karena salah satu

tujuan dari toleransi yaitu membangun hidup damai (*peaceful coexistence*) diantara kelompok masyarakat dari pelbagai perbedaan sejarah, kebudayaan dan identitas.²

Dari pernyataan Walzer di atas, ada seberkah harapan melalui program penelitian Islam transformatif ini, yang diharapkan bisa terwujud bagi masyarakat dampingan, yakni toleransi dapat terwujud pada masyarakat Cirebon dalam bentuk munculnya kemungkinan-kemungkinan sikap, antara lain: sikap untuk menerima perbedaan; mengubah penyeragaman menjadi keragaman; mengakui hal orang lain; menghargai eksistensi orang lain dan mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan. Dengan munculnya sikap di atas, diharapkan dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat Cirebon akan bahaya sikap intoleransi, kesadaran untuk membangun masyarakat yang ramah, toleran, saling menghargai, damai tanpa kekerasan. Masyarakat Cirebon yang dikenal dengan Kota Wali, Kota santri seharusnya bisa digapai kembali. Realitas keragaman dan kemajemukan etnis, agama yang sejak dulu ada di tengah-tengah masyarakat Cirebon, selayaknya direvitalisasi.

Selaras dengan harapan akan hadirnya sikap keberagaman yang saling menghargai, perlu kiranya sebuah kajian pemberdayaan masyarakat yang berbasiskan pada pemahaman agama yang lebih humanis, dan toleran. Pemahaman akan agama yang mampu merekatkan kembali pemahaman masyarakat Cirebon yang “Caruban,” masyarakat yang multi etnis dan multi agama dengan tetap

²Michael Walzer. 1997. *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*. 4th Ed. New York: Basic Books, hal 12.

dalam kasih sayang, damai, tanpa kekerasan, saling berbagi, saling melindungi dalam kebersamaan.

Demi kepentingan di atas, sosok perempuan dalam hal ini diharapkan menjadi agen perubahannya. Hal tersebut karena tidak dipungkiri, bahwa sosok perempuan seringkali diidentikan dengan makhluk yang mengambil posisi berseberangan dengan laki-laki. Pada masyarakat Cirebon, Laki-laki dan perempuan dinilai memiliki peran sosial yang berbeda dalam menghadapi konflik, termasuk konflik atas dasar agama ini. Laki-laki biasanya lebih menjadi inisiator dan pelakunya, sementara perempuan menempati posisi sebagai pihak yang anti konflik dan menuntut perdamaian. Pada beberapa kasus yang terjadi di Cirebon misalnya, kasus penyerangan Ahmadiyah oleh Front Pembela Islam (FPI) di Kuningan, perempuan berada pada posisi paling depan, membentengi komunitasnya, agar tidak terjadi tindakan anarkhis oleh siapapun, baik penyerang maupun pihak Ahmadiyah.

Realitas tersebut di atas, seiring dengan pernyataan Lou Harris dan Harris Poll yang melihat, bahwa perempuan memiliki potensi dalam melakukan kegiatan perdamaian. Perempuan jauh lebih maju ketimbang laki-laki dalam mendesak kehadiran kualitas dasar kemanusiaan. Perempuan lebih berdedikasi pada perdamaian dan menentang perang serta lebih memberikan perhatian terhadap kekerasan terhadap anak, serta begitu tergerak hatinya terhadap apa yang disebut dengan *The Pall of Violence* (selubung kekerasan).³

³Lihat Poerwandari, Kristi dan Falah, Atif Nurul. 2004. *Mengungkap Selubung Kekerasan: Telaah Filsafat Manusia*. Bandung: Kepustakaan Eja Insani, hal. 33.

Pernyataan tersebut diamini pula oleh studi yang dilakukan oleh Regan dan Packeviciute (2003) yang menemukan, bahwa ketika perempuan memiliki kesempatan dan keterlibatan politik, kecil kemungkinan terjadi peperangan.⁴ Atas dasar pemikiran inilah, penelitian ini diajukan. Penelitian ini mencoba untuk menghadirkan perspektif dan upaya perempuan Kota Cirebon dalam proses transformasi sosial keagamaan pada masyarakat Cirebon ke arah yang lebih baik, yakni Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama yang berkembang di wilayah Cirebon.

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi “Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi intoleransi Berbasis Agama.” Adapun rumusan masalahnya adalah :

- 1) Bagaimanakah Peta Konflik dan Aksi Intoleransi Berbasis Agama dapat terjadi di Wilayah Cirebon?
- 2) Bagaimanakah Peta Paradigmatik Gerakan Keagamaan Perempuan Cirebon?
- 3) Bagaimanakah Peran Agen Naratif Perempuan Cirebon Dalam Menangkal Aksi Intoleransi berbasis Agama?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengupayakan suatu gambaran yang

⁴Patrick M. Regan and Aida Paskeviciute. 2003. Women's Access to Politics and Peaceful States dalam *Journal of Peace Research*. Vol. 40, No. 3 (May, 2003), pp. 287-302.

utuh tentang “Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi intoleransi Berbasis Agama.” Tujuan ini dicapai dengan mengupayakan terlebih dahulu sebuah pemaparan yang utuh tentang Peta Konflik dan Aksi Intoleransi Berbasis Agama yang terjadi di wilayah Cirebon. Paparan ini penting dikedepankan untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang realitas keberagamaan dan konflik-konflik berbasis agama yang pernah terjadi di Cirebon. Sehingga, masyarakat Cirebon pada umumnya, termasuk komunitas Muslim perempuan Cirebon dapat berkontribusi dalam upaya meminimalisir munculnya konflik serupa. Namun sebelum memaparkan peran agen naratif perempuan dalam rangka menangkal aksi intoleransi berbasis agama, perlu kiranya dipetakan secara paradigmatis terlebih dahulu gerakan keagamaan perempuan di Cirebon.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena selain sebagai media *lessons learned* perjuangan perempuan ke depan, juga sebagai upaya mendokumentasikan potret agensi perempuan Cirebon dalam keikutsertaannya dalam menebarkan kedamaian di tengah semakin mengentalkan aksi kekerasan berbasis agama di Cirebon. Dan secara akademik, penelitian ini dapat menjadi upaya yang sangat signifikan dalam kaitan melengkapi perbendaharaan ilmiah dalam kajian gender, sosiologi agama dan politik, dimana kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat secara umum dan pemegang kebijakan pada khususnya, dalam peningkatan akses dan kontrol perempuan sebagai perwujudan keadilan dan kesetaraan gender dalam politik demi terciptanya peradaban yang toleran dan humanis.

D. LITERATURE REVIEW

Santoso (2007) melakukan penelitian dengan tujuan: mendeskripsikan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Surakarta, dan mengetahui upaya yang dijalankan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa berikut. (1) Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku utamanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006. Ada 3 langkah yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta dalam usaha pemeliharaan kerukunan umat beragama meliputi Pembentukan FORKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) sebelum dikeluarkannya Peraturan Bersama 2006, Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pemahaman serta Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006; (2) Faktor penghambat dalam proses pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Surakarta terdiri dari tiga aspek meliputi aspek yuridis, sosiologis dan teknis; dan (3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Surakarta sesuai dengan permasalahan yang ada dari aspek yuridis, sosiologis, dan teknis.⁵

⁵Dwiyanto Budi Santoso. 2007. Pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama kaitannya dengan pasal 22 huruf a undang

Helim, et al. (2009) meneliti kerukunan dan kerawanan sosial antar umat beragama di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kajian ini menemukan bahwa kerukunan antar umat beragama di Kota Palangka Raya masih terkesan simbolis. Kendati hal ini masih diperlukan dalam berinteraksi antar pemeluk agama dengan adanya perilaku-perilaku umat beragama yang dapat menimbulkan kerawanan bahkan konflik antar agama. Langkah tepat untuk mengantisipasi hal demikian hanya dengan menerapkan kerukunan yang sebenarnya karena norma dan falsafah setiap agama telah mengajarkan untuk saling menghormati, menghargai, memberikan kebebasan beragama dengan tetap menjaga kebebasan agama lain, dan menerima dengan lapang dada adanya agama yang diyakini orang lain selain dari agama yang diyakininya serta tidak mengusik keyakinan orang lain terlebih berdakwah dengan berbagai cara kepada orang yang telah memilih agama yang diyakininya.⁶

Endah Susanti (2012) mengungkap faktor pendorong adanya sikap toleransi antar umat beragama, model pembelajaran toleransi antar umat beragama, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan toleransi antar umat beragama, usaha-usaha dalam mengatasinya, dan prospek pembelajaran toleransi antar umat beragama di SMA Selamat Pagi Indonesia. Hasil temuan penelitian menunjukkan, bahwa (1) faktor pendorong toleransi antar

-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (studi di kota surakarta), *Tesis*, Fakultas Hukum UNS Semarang. <http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=showview&id=7911>

⁶Abdul Helim, Abu Bakar, Normuslim dan Ajahari. 2009. "Kerukunan dan Kerawanan Sosial Antar Umat Beragama di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah". STAIN Palangka Raya. <http://www.abdulhelim.com/2012/05/kerukunan-dan-kerawanan-sosial-antar.html>.

umat beragama adalah keberagaman agama yang dianut di SMA Selamat Pagi Indonesia sehingga memicu siswa untuk bertoleransi; (2) Model pembelajaran toleransi antar umat beragama yang ada di SMA Selamat Pagi Indonesia yaitu guru memberi pengarahan kepada peserta didik bahwa toleransi antar umat beragama penting dilakukan agar tidak terjadi konflik. Disamping itu, guru memberikan contoh perilaku bertoleransi kepada siswa; dan (3) Kendala yang dihadapi adalah siswa berasal dari berbagai daerah dan beragam agama, namun hal ini tidak menjadi kendala yang besar karena siswa memiliki kesadaran yang tinggi akan sikap bertoleransi. Dari kesadaran itulah merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut sehingga prospek ke depan sekolah ini menjadikan sekolah yang memiliki keindahan dalam perbedaan.⁷

Latumahina Yesa (2000) dalam penelitiannya tentang “Pengalaman perempuan dalam upaya memperjuangkan perdamaian di wilayah konflik: penelitian terhadap perempuan anggota gerakan perempuan peduli di Ambon” menunjukkan, bahwa motivasi atau alasan terbesar bagi perempuan untuk terlibat dalam upaya perdamaian, meskipun sebagian besar dari mereka adalah korban konflik, semata-mata bersumber dari rasa kepedulian perempuan terhadap masa depan anak-anaknya. Hal inilah yang membuat mereka mampu mentransformasi keberadaannya sebagai korban konflik menjadi pelaku perdamaian. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa

⁷Dian Endah Susanti. 2012. “Model Pembelajaran Toleransi Antar Umat Beragama dalam PKN di SMA Selamat Pagi Indonesia Kecamatan Bumiaji Kota Batu, *Skripsi*, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Prodi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/19603>.

temuan yakni (1) agama dipandang sebagai salah satu alat yang dapat menjadi sumber konflik yang potensial; (2) di wilayah konflik terjadi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki berada di kancah peperangan sedangkan perempuan tetap menjalankan tugas domestiknya. Kondisi ini menimbulkan asumsi bahwa laki-laki untuk peperangan dan perempuan untuk perdamaian. Namun peran perempuan untuk perdamaian sangat dipengaruhi oleh peran sosialnya dalam masyarakat yakni tugas sebagai seorang ibu (*motherhood*) bukan karena faktor biologisnya. Selain itu, perempuan memaknai dirinya di wilayah konflik tidak terlepas dari peran reproduksi serta peran sosialnya pada umumnya.⁸

Berbagai penelitian dan tulisan di atas dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian ini, namun tidak dijadikan acuan kongkrit, karena wilayah kajian yang berbeda diasumsikan akan memiliki pola dan warna yang berbeda pula.

E. KERANGKA TEORI

1) Toleransi Beragama

Keragaman beragama dalam segala segi kehidupan merupakan realitas yang tidak mungkin untuk dihindari. Keragaman tersebut menyimpan potensi yang dapat memperkaya warna hidup. Setiap pihak, baik individu maupun komunitas dapat menunjukkan eksistensi dirinya dalam interaksi sosial yang harmonis. Namun,

⁸Latumahina Yesa. 2000. "Pengalaman perempuan dalam upaya memperjuangkan perdamaian di wilayah konflik: penelitian terhadap perempuan anggota gerakan perempuan peduli di Ambon." *Tesis*. Depok: UI. <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=95009&lokasi=lokal>

dalam keragaman tersimpan juga potensi destruktif yang meresahkan yang dapat menghilangkan kekayaan khazanah kehidupan yang sarat keragaman. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan agar potensi destruktif ini tidak meledak dan berkelanjutan. Salah satu cara yang banyak dilakukan adalah memperkokoh nilai toleransi beragama.

Toleransi menurut KBBI adalah sifat atau sikap toleran.⁹ Sikap toleran yang dimaksud adalah sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb.) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi beragama dapat diartikan sebagai sikap menenggang terhadap ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dan lingkungannya.

Pada masyarakat yang multiagama, Harold Howard mengatakan bahwa ada tiga prinsip umum dalam merespon keanekaragaman agama: pertama, logika bersama, Yang Satu yang berwujud banyak. Kedua, agama sebagai alat, karenanya wahyu dan doktrin dari agama-agama adalah jalan atau dalam tradisi Islam disebut syariat untuk menuju Yang Satu. Ketiga, pengenalan kriteria yang mengabsahkan, maksudnya mengenakan kriteria sendiri pada agama-agama lain.¹⁰

⁹Hasan Alwi et al. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1478.

¹⁰Saefullah dalam Toto Suryana. 2011. "Konsep dan Aktualisasi Kerukunan antarumat Beragama" dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, vol. 9, no. 2, hal. 133.

Toleransi kehidupan beragama di masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan mengingat ada lima agama yang diakui resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha. Suryana (2011) menyatakan bahwa kerukunan beragama tidak berarti merelatifkan agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai unsur dari agama totalitas tersebut.¹¹ Urgensi dari kerukunan adalah mewujudkan kesatuan pandangan dan sikap guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan serta tanggung jawab bersama sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dari tanggung jawab atau menyalahkan pihak lain. Kerukunan beragama berkaitan dengan toleransi, yakni istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya toleransi beragama, yakni penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya.

Dalam pengertian yang luas toleransi lebih terarah pada pemberian tempat yang luas bagi keberagaman dan perbedaan yang ada pada individu atau kelompok-kelompok lain. Oleh sebab itu, perlu ditekankan bahwa tidak benar bilamana toleransi dimaknai sebagai pengebirian hak-hak individu atau kelompok tertentu untuk disesuaikan dengan kondisi atau keadaan orang atau kelompok lain, atau sebaliknya mengorbankan hak-hak orang lain untuk dialihkan sesuai dengan keadaan atau kondisi kelompok tertentu. Toleransi justru sangat

¹¹Suryana, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim....Ibid.*

menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing individu atau kelompok tersebut, namun di dalamnya diikat dan disatukan dalam kerangka kebersamaan untuk kepentingan yang sama. Toleransi adalah penghormatan, penerimaan dan penghargaan tentang keragaman yang kaya akan kebudayaan dunia kita, bentuk ekspresi kita dan tata cara sebagai manusia. Hal itu dipelihara oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, dan kebebasan pemikiran, kata hati dan kepercayaan. Toleransi adalah harmoni dalam perbedaan.¹²

Toleransi terhadap keragaman mengandung pengertian bahwa setiap orang harus mampu melihat perbedaan pada diri orang lain atau kelompok lain sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan. Sesuatu yang berbeda pada orang lain hendaknya dipandang sebagai bagian yang dapat menjadi kontribusi bagi kekayaan budaya sehingga perbedaan-perbedaan yang ada akan memiliki nilai manfaat apabila digali dan dipahami dengan lebih arif.

Imron (2000) mengatakan bahwa diperlukan keteladanan para pemimpin agama (ulama, pastur, pendeta, dan lain sebagainya) dan pemimpin organisasi keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat baik dalam berbicara, bersikap, maupun berperilaku. Para pemimpin ini perlu menunjukkan sikap dan tindakan yang bersahabat dengan individu maupun kelompok yang menganut agama lain, atau agama yang sama tetapi

¹²UNESCO APNIEVE dalam Busri Endang. 2013. "Mengembangkan Sikap Toleransi dan Kebersamaan di Kalangan Siswa" dalam *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan (J-IP)*, vol. 10, no. 1, edisi Januari 2013, Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Tanjungpura, hal. 92.

berbeda faham. Suasana sejuk yang jauh dari konflik perlu diusahakan oleh para pemimpin ini. Bukan sebaliknya menjadi provokator dalam menghidupkan fanatisme buta pada agama sehingga menganggap kelompok beragama lain sebagai musuhnya.¹³ Selain itu, Imron menambahkan perlunya mengefektifkan dan mengintensifkan forum komunikasi antar-pemimpin umat beragama secara terprogram dan kontinyu. Dengan forum komunikasi itu, para pemimpin agama dapat duduk semeja menjalin hubungan akrab diantara mereka sehingga tercipta suasana psikologis dan politis yang kondusif.¹⁴

2) Tindakan Intoleransi dalam Kehidupan Beragama

Tindakan intoleransi dalam kehidupan beragama sering menimbulkan teror di masyarakat. Terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat.¹⁵ Dengan berdalih pada agama seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan terhadap orang lain sehingga orang lain atau kelompok merasa takut atau terancam hidupnya. Tindakan intoleransi sering mengarah pada radikalisme. Alwi, et al. (2002) mengartikan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.¹⁶ Paham ini menganggap apa yang diyakini sebagai suatu

¹³A. Imron. 2000. Budaya Kekerasan dalam Konflik Antaretnis dan Agama: Perspektif Religius-Kultural. *Jurnal Akademika*, No. 01/Th.XIX/2000. Surakarta: MUP, hal. 95.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Luqman Hakim. 2004. *Terorisme di Indonesia*. Surakarta: FSIS, hal. 33.

¹⁶Hasan Alwi et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia... Ibid.*, hal. 919.

kebenaran yang harus disebarluaskan kepada masyarakat agar terjadi perubahan dalam masyarakat sesuai dengan keyakinan yang dianut. Cara yang dilakukan dengan memaksakan kehendak kepada orang lain atau menimbulkan kekerasan dan teror menimbulkan konflik sosial.

Pembahasan radikalisme yang sering menimbulkan kerusuhan dan konflik sosial sering dikaitkan dengan agama. Imron (2000) menyebutkan minimal ada dua alasan mengapa dimensi agama perlu ditekankan dalam pembahasan mengenai kerusuhan ataupun konflik sosial.¹⁷ Pertama, adanya indikasi bahwa modernisasi sosial-ekonomi di berbagai tempat yang berpenduduk muslim, justru mendorong peningkatan religiusitas, bukan sekularisme. Walaupun peningkatan religiusitas juga terjadi di kalangan pemeluk agama lain, yang terjadi pada umat Islam sangat mencolok. Persoalannya adalah bahwa proses itu ternyata memuat potensi yang dapat mengganggu keselarasan dalam hubungan antarumat beragama. Dalam masyarakat seperti itu, militansi cenderung meningkat, fundamentalisme berkembang, toleransi antar pemeluk agama menurun. Kedua, adanya dugaan bahwa proses yang sama menghasilkan pengenduran hubungan antara sebagian pemeluk agama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang melayaninya.

Tindakan radikalisme sering juga terjadi pada umat Islam. Arif (2010) menyatakan bahwa radikalisme Islam sering muncul di “Islam Kota” yang tidak berada pada rengkuhan budaya Islam. Dia menyatakan bahwa pesantren adalah wujud “Islam desa” yang tidak terjadi radikalisme karena Islam telah lama tumbuh dalam

¹⁷Imron, *Jurnal Akademika... Ibid.*, hal. 86.

struktur budaya di pesantren. Berbeda dengan itu, “Islam kota” sering terseret pada globalisasi Islam karena budaya Islam kurang merengkuh dengan baik. Sebagian besar aktivis Islam tidak mengenyam pendidikan kultural Islam seperti pesantren. Hal ini menyebabkan pemahaman para aktivis terhadap agama sangat dangkal dan tidak substansial. Aktivis yang semacam inilah yang sering bertindak secara radikal karena mudah tersulut oleh provokasi dari lingkungannya.¹⁸

3) Dialog Lintas Iman

Dialog ditinjau dari asal usul kata berasal dari kata Yunani *dia* yang berarti antara, di antara, bersama, dan *legein* yang berarti berbicara, bercakap-cakap, bertukar pemikiran dan gagasan. Secara harfiah, *dialogos* atau dialog adalah berbicara, bercakap-cakap, bertukar pikiran dan gagasan bersama.

Secara substansial, dialog adalah “percakapan dengan maksud untuk saling mengerti, memahami, menerima, hidup damai, dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama”.¹⁹ Dialog antar agama bukan sekedar memberi informasi, mana yang sama dan mana yang berbeda antara ajaran satu agama dan lainnya. Dialog antar agama bukan pula merupakan usaha agar orang yang berbicara menjadi yakin akan kepercayaannya, dan menjadikan orang lain mengubah agamanya kepada agama yang ia peluk.

¹⁸Syaiful Arif. 2010. *Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural*. Depok: Koekoesan bekerjasama dengan British Council, hal. 116.

¹⁹Ngainun Naim. 2011. *Teologi Kerukunan, Mencari Titik Temu dalam Keragaman*. Yogyakarta:Teras, hal.106-107

Dialog keagamaan muncul ketika hubungan antar umat beragama mengalami keretakan dan ketegangan. Mungkin saja, ketegangan itu disebabkan bukan atas perbedaan keyakinan. Hal ini karena dasar teologis dan doktrinal dari agama-agama mengajarkan sikap toleransi, saling menghormati dan mencintai. Penyebab gesekan-gesekan dan keretakan itu bisa saja merupakan:

- Kepentingan politik, ekonomi, dan kedangkalan beragama manusia. Kepentingan-kepentingan golongan tertentu yang sering mengatas namakan agama untuk kemudian menyeret umat suatu agama ke dalam konflik dengan agama lain.
- Karena masyarakat kurang memahami ajaran-ajaran dan pesan-pesan moral dari agama yang membuat mereka menyikapi “klaim kebenaran” dalam agama secara berlebihan.²⁰

Dialog dibutuhkan dalam menjalani hidup di tengah pluralisme yang muncul dalam berbagai macam bentuk. Misalnya: pluralisme keyakinan, pluralisme etnis, dan pluralisme agama. Pluralisme tidak boleh dipahami sekedar “kebaikan negatif” (*negative good*), yang hanya digunakan untuk menyingkirkan fanatisme. Dengan demikian pluralisme dapat digunakan untuk menghargai kemajemukan serta penghormatan terhadap pihak lain, membuka diri terhadap warna-warni keyakinan, kerelaan untuk berbagi, keterbukaan untuk saling belajar (*inklusivisme*), serta keterlibatan diri secara aktif dalam dialog dalam rangka mencari kesamaan (*common believe*), dan menyelesaikan konflik.

²⁰Adeng Muchtar Ghazali. 2004. *Agama dan Keberagamaan*. Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 167-169

Dialog Lintas Iman yang hakikatnya adalah pertemuan hati dan pikiran antar berbagai macam agama dan aktualisasi sekaligus pelebagaan semangat pluralisme keagamaan. Dialog Lintas Iman dapat menjadi media komunikasi antar pemeluk agama dalam tingkatan agamis. Dialog bukan debat, melainkan saling memberi informasi tentang agama masing-masing, baik tentang persamaan maupun perbedaannya. Dialog juga tidak mengurangi loyalitas dan komitmen seseorang terhadap kebenaran keyakinan agama yang sudah ia pegang, akan tetapi lebih memperkaya dan memperkuat keyakinan. Dialog juga diharapkan mampu menjauhkan terjadinya sinkretisme, karena dialog akan menambah pengetahuan tentang agama atau kepercayaan lain dan pada saat yang sama keyakinan terhadap kebenaran agama yang dipeluknya akan semakin teruji dan tersaring.

Melalui dialog Lintas Iman, kita berharap memasuki suatu abad di mana teologi agama-agama akan berkembang. Pada dasarnya, keyakinan merupakan jalan lintas ke dalam dialog antaragama sebagai suatu proses spiritual. Karena, dialog Lintas Iman lebih dari sekedar pertemuan pada tingkat pribadi dan sosial, lebih dari sekedar diskusi tentang kepercayaan, ritual dan norma aturan moral. Pada tingkatannya yang paling dalam, kegiatan tersebut mampu menyentuh jiwa dari para peserta dan mengawali suatu perjalanan spiritual bersama.

Menurut Ewert Cousins keyakinan (agama) merupakan anugerah yang mulia yang tidak oleh ditimbun, tetapi harus dibagi. Salah satu cara untuk membaginya melalui proses dialog Lintas Iman. Dalam dialog, kita tidak hanya mengetahui bagaimana agama

dalam kehidupan sosial mereka, tetapi juga dapat mengetahui aspek spiritual mereka.²¹ Dialog menjadi awal terbentuknya kerja sama antaragama yang akan berlanjut pada kerja sama sosial. Aksi-aksi kolaboratif melibatkan berbagai kalangan agama dalam menangani problematika kemanusiaan.²²

Dalam konteks masyarakat Cirebon, Proses interaksi yang cukup panjang dan ketergantungan satu element dengan lainnya menciptakan mereka menjadi masyarakat yang toleran dan saling menghormati. Menurut Teori Fungsionalisme Struktural, bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan.²³ Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.²⁴ Namun dalam 10 tahun terakhir, Cirebon dikenal sebagai salah satu wilayah rawan dengan tindakan intoleransi dengan berbasis isu-isu agama, bahkan terorisme.

Intoleransi ini nampaknya tercipta karena ikatan-ikatan emosional masyarakat yang terjaga dengan baik mulai memudar dengan maraknya kelompok-kelompok masyarakat yang cenderung intoleran dengan kelompok

²¹Ali Noer Zaman. 2000. *Agama Untuk Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal: 75-80.

²²Zubaedi. 2007. *Islam dan Benturan Antar Peradaban*. Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, hal: 47-51.

²³ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 121

²⁴ George Ritzer , hal 153

lain yang dianggap berbeda, karena ras, agama, bahkan paham keagamaan. Dalam teori konflik, koordinasi dalam masyarakat mengharuskan adanya otoritas yang sesuatu yang sangat esensial sebagai suatu yang mendasari semua organisasi sosialnya. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam suatu sistem sosial mengharuskan adanya otoritas, dan relasi-relasi kekuasaan yang menyangkut pihak atasan dan bawahan akan menyebabkan timbulnya kelas. Dengan demikian maka tampaklah bahwa ada pembagian yang jelas antara pihak yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai. Keduanya itu mempunyai kepentingan yang berbeda dan bahkan mungkin bertentangan. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa bertolak dari pengertian bahwa menurut teori ini kepentingan kelas objektif dibagi atas adanya kepentingan manifest dan kepentingan latent maka dalam setiap sistem sosial yang harus dikoordinasi itu terkandung kepentingan latent yang sama, yang disebut kelompok semu yaitu mencakup kelompok yang menguasai dan kelompok yang dikuasai.²⁵ Di sinilah nampaknya dalam 10 tahun terakhir muncul persaingan kuasa antara kelompok toleran yang terbentuk sudah lama dengan kelompok minoritas intoleransi sehingga sering terjadi konflik.

Dari sisi jenis kelamin, secara umum pelaku intoleransi dan aktifis-aktifis pro toleransi cenderung didominasi oleh komunitas laki-laki, sangat jarang sekali dilakukan oleh komunitas perempuan. Hal ini nampaknya sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang melebihkan kepercayaan dan keunggulannya kepada peran laki-laki daripada perempuan. Hal ini dijelaskan

²⁵George Ritzer, *Ibid.*, hal. 155

dalam teori feminisme psikoanalisis yang menyatakan, bahwa ketidakadilan yang dialami oleh perempuan adalah akibat dari sistem patriarki di mana maskulinitas dianggap lebih baik daripada femininitas.²⁶ Dalam rencana penelitian ini, peneliti ingin mengangkat peran perempuan dalam menanggulangi pemahaman dan kegiatan intoleransi di masyarakat Cirebon, yang selama ini cenderung didominasi dilakukan oleh laki-laki.

F. METODE DAN PENDEKATAN PENELITIAN

1) Desain dan Perspektif Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi,²⁷ yang dipilih dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan terhadap realitas subjektif, berupa informasi dari dalam (perspektif emik) para aktivis gerakan perempuan Islam di Cirebon. Dengan kata lain, fokus utama kajian adalah bagaimana agama dipahami oleh para eksponen gerakan-gerakan perempuan Islam di Cirebon tersebut, kemudian diterjemahkan menjadi sebuah visi, dan pada gilirannya diwujudkan secara empiris dalam bentuk program.

Perspektif yang digunakan dalam menulis kajian ini adalah perspektif sosiologi agama, politik, sehingga diharapkan akan tampak disana kajian yang mengemukakan fenomena yang berkembang di

²⁶*Ibid.*, hal. 427

²⁷Pendekatan Fenomenologi menempatkan individu sebagai pemberi makna yang diwujudkan dalam tindakan, dimana pemaknaan tersebut bersumber pada pengalaman keseharian yang bersifat intensional. Lihat Maliki. *Narasi Agung...Ibid.*, hlm. 235-236.

masyarakat, tanpa bermaksud memberikan penilaian, evaluasi ataupun penghakiman. Fakta yang dituliskan kemudian, disitulah letak interpretasi penulis dan pembaca dapat berlangsung dengan sendirinya.

2) Sumber Informasi atau Data

Sumber Informasi dalam penelitian ini didapat melalui dua macam data: Pertama, data sekunder, yaitu data yang terkait dengan tulisan mengenai gerakan keagamaan perempuan di Indonesia secara umum dan secara khusus di wilayah III Cirebon baik dalam bentuk buku, jurnal dan referensi tertulis lainnya. Data ini bertujuan mendukung data primer yang diperoleh dari lapangan. Namun demikian, data sekunder bukan berarti tidak utama dalam penelitian ini. Di sini, ia diposisikan sebagai bahan pembanding sekaligus pelengkap data primer.

Kedua, data primer, yaitu data utama yang diperoleh di lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, serta FGD. Pengumpulan data melalui observasi dilakukan di daerah objek penelitian. Adapun wawancara, studi dokumentasi dan FGD disamping dilakukan di daerah kajian, juga dilakukan ditempat lain. Sumber informasi dalam kajian ini adalah sumber data yang dijadikan acuan dalam menyusun analisis. Sumber informasi tersebut berupa *person* atau informan yang terlibat dalam gerakan perempuan Islam Cirebon. Perpaduan antara informasi dari referensi dan data lapangan memberikan sebuah pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data, Penelitian ini menggunakan 4 (empat) teknik, yakni: Wawancara Mendalam, Observasi, Studi Dokumentasi dan *Focus Group Discussion* (FGD). Penjelasan detailnya sebagaimana berikut:

- Wawancara Mendalam (*In-depth interview*)

Dalam penelitian kualitatif, teknik utama dalam pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan dengan para informan dengan berbagai cara, baik melalui tatap muka langsung, melalui media komunikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini seperti ini wawancara melalui handphone dan jejaring sosial lainnya misalnya Blackberry Messenger (BBM), What Apps (WA), maupun melalui facebook. Pertanyaan-pertanyaan dan pengayaan topik pertanyaan dikembangkan menurut situasi dan kondisi yang berlangsung ketika penelitian dilakukan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas di lapangan, diuntut untuk memiliki keterampilan mengembangkan gagasan dan mengujinya melalui wawancara terus menerus, sehingga dapat diperoleh gambaran komprehensif dan teoretis final terhadap objek yang diteliti, sehingga tidak ada lagi keterangan empiris yang bertentangan dengan gagasan yang dibangun dalam proses penelitian.

Adapun pemilihan informan kunci pada proses wawancara awalnya dilakukan dengan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*). Sebagaimana diungkapkan oleh Denzin dan Lincoln (1994), bahwa

wawancara mendalam dilakukan dalam pengumpulan data dari informan kunci serta responden yang ditemukan dalam proses penelitian di lapangan berdasarkan kebutuhan penelitian lapangan.²⁸ Dengan teknik ini, dipilih informan yang dinilai mampu memberikan pandangan dan pemahamannya tentang permasalahan penelitian (*maximum variety*), karena mereka merupakan pengurus atau aktifis lima organisasi tersebut yang akan menjadi objek penelitian, yakni: Fatayat NU sebagai representasi dari komunitas NU, Aisyiyah dari ormas Muhammadiyah, Bidang Kewanitaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai organisasi semi otonom PKS, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai bagian dari organisasi HTI dan Gerakan perempuan yang dibangun oleh Fahmina Institute. Pemilihan informan penelitian selanjutnya dilakukan dengan teknik sampel bola salju (*snowball sampling*),²⁹ yang didasarkan pada data dan informasi yang berkembang dari informan yang diambil berdasarkan teknik *purposive sampling* di atas.

Teknik wawancara ini digunakan untuk mengungkap data tentang ideologi, jaringan, kecenderungan pemahaman, praktik keagamaan mereka termasuk melalui teknik ini diharapkan mampu menggali informasi secara mendalam tentang *stock of knowledge* para aktivis tersebut serta memetakan pemahaman gerakan keagamaan perempuan di Cirebon tentang kepercayaan yang dianut dan gerakan religius serta upaya yang

²⁸*Ibid*

²⁹Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 165-166.

dilakukan para aktifis dalam menangkal aksi intoleransi beragama di Cirebon.

- Observasi Partisipatif

Fokus observasi dalam kajian ini adalah komunitas gerakan keagamaan perempuan di Cirebon dengan melihat dan mengamati secara langsung aktivitas keagamaan dan kehidupan sehari-hari mereka. Penulis melakukan observasi partisipatif dengan penelusuran di lapangan untuk mengetahui kehidupan sehari-hari, serta ikut serta dalam berbagai aktivitas dan praktik keagamaan mereka. Observasi dilakukan pada waktu tertentu atau pada saat memilih waktu pada saat objek yang diteliti sedang melakukan aktivitas keagamaan. Dari observasi yang dilakukan tersebut, ditemukan beberapa informasi yang mengarah pada bentuk-bentuk aktivitas keagamaan dan keberlangsungan komunitas gerakan keagamaan perempuan di Cirebon.

Metode ini digunakan dengan cara memperhatikan ungkapan-ungkapan verbal yang sering muncul dalam perbincangan kelompok ini, baik dalam forum yang formal maupun informal. Keterlibatan peneliti di sejumlah forum diskusi formal maupun informal dengan para aktivis gerakan keagamaan Perempuan Cirebon, diharapkan akan sangat membantu mempermudah dan memperlancar komunikasi dengan mereka.

- Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang dilakukan adalah membaca dokumen-dokumen yang berhubungan dengan komunitas gerakan keagamaan perempuan di

Cirebon, khususnya di kalangan masyarakat Muslim. Kemudian, memetakan masalah-masalah yang dihadapi, termasuk dengan membandingkan dengan komunitas gerakan keagamaan perempuan lainnya yang mempunyai kesamaan permasalahan. Berbagai dokumen yang mendukung penelitian termasuk juga dalam kaitannya dinamika kehidupan keagamaan masyarakat Muslim Cirebon dari dulu sampai sekarang ditelusuri. Dokumen tersebut berupa buku, artikel, jurnal, makalah, dan penelitian terdahulu yang erat hubungannya dengan kajian ini.

- Focus Grup Discussion (FGD)

Setelah beberapa tahap pengumpulan data dilakukan, terakhir dilakukan pula Fokus Grup Discussion (FGD). FGD melibatkan beberapa elemen masyarakat setempat, seperti tokoh masyarakat, akademisi, aktifis LSM, aktifis organisasi perempuan di Cirebon, unsur pemerintah dan pemuka agama, untuk memperdalam dan menambah informasi tentang penelitian yang dimaksud serta mengonfirmasi data yang ditemukan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Disamping itu pula, diskusi dilakukan dengan beberapa LSM yang bergerak di bidang sosial keagamaan dalam rangka memetakan isu-isu signifikan dalam masyarakat serta korelasinya dengan hasil wawancara.

4) Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan prinsip *on going analysis*, yakni tidak dilakukan secara terpisah setelah seluruh proses pengumpulan data selesai, namun dilakukan

berulang-ulang antara pengumpulan dan analisis data secara simultan. Misalnya, ketika observasi dan wawancara telah dilakukan, maka dilakukan pemaknaan terhadap fenomena yang didapatkan, dengan membanding-bandingkan antara temuan satu dengan temuan berikutnya secara bergantian, hingga ditemukan pemahaman yang dinilai mantap dan konstan. Hal ini dilakukan tentunya dengan melakukan verifikasi dengan para aktifis gerakan Perempuan Islam Cirebon yang menjadi objek penelitian dalam kajian ini.

Adapun tipologi kajian yang dilakukan yaitu *descriptive-analysis*. Dalam mengamati kasus gerakan keagamaan yang intoleran, dilakukan penggambaran lebih jauh yaitu penelusuran relasi kekuasaan dan sejarah perkembangan kondisi mereka. Tahap awal ini dapat disebut juga sebagai persiapan dan analisis sosial,³⁰ dimana penulis menelusuri faktor munculnya dan strategi bertahan gerakan keagamaan yang intoleran di Indonesia.

Secara lebih detail dan prosedural, data yang telah dikoleksi melalui wawancara dan observasi, akan dianalisis melalui tahapan-tahapan berikut: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta verifikasi data.³¹ Reduksi data digunakan untuk memilih data yang sesuai dengan keperluan peneliti. Penyajian data dilakukan setelah tahapan reduksi dan pemilahan data

³⁰Abdullah Ahmed An Naim. 2002. "Islamic Fundamentalism and Social Change Neither the End of History nor "Clash Civilization" dalam Tet Haar Gerrie dan James J. Busutil. 2003. *The Freedom to do God's Will. Religious Fundamentalism and Social Change*. London: Routledge.

³¹S. Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, hlm. 114.

selesai dilaksanakan. Sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang mengungkap konfigurasi informasi dalam bentuk teks naratif, maka penyajian data dalam tahapan ini juga dilakukan dengan mendeskripsikan data kualitatif. Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dengan mengeksplorasi semua *stock of knowledge* dan *archetype* individu yang terkait dengan permasalahan penelitian, maka deskripsi tebal (*thick description*) niscaya dilakukan. Berikutnya adalah tahapan penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis pada tahapan *data reduction* dan *data display*.

Untuk kepentingan agar hasil penelitian bisa dipercaya, maka pengujian untuk menghindari bias penelitian niscaya dilakukan, dengan tahapan-tahapan berikut: pertama, memperpanjang masa keterlibatan masa observasi.³² Mengingat posisi peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrument penelitian, maka keterlibatan peneliti dengan para aktivitas sejumlah gerakan Perempuan Islam Cirebon tersebut, memungkinkan peneliti membuka diri terhadap faktor-faktor kontekstual yang bisa saja berpengaruh pada fenomena yang diteliti; kedua, menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Data yang telah peneliti dapatkan dengan metode dan sumber yang satu, dibandingkan dengan data yang peneliti peroleh dengan metode dan dari sumber yang lain; dan ketiga, *member check*,³³ yang dilakukan dengan cara mengonfirmasi data kepada para aktivis sejumlah gerakan Perempuan Islam Cirebon kepada para aktivis sejumlah gerakan

³²Moleong, *Metodologi Penelitian...Ibid.*, hlm. 175-177.

³³*Ibid.*, hlm. 373-374.

PEREMPUAN dan RADIKALISME:

Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama

perempuan Islam lainnya, karena mengingat peneliti bukan bagian dari gerakan Islam tersebut (*outsider*).



Bab II

PETA KONFLIK DAN AKSI INTOLERANSI BERBASIS AGAMA DI CIREBON

Aksi intoleransi berbasis agama dari tahun ke tahun semakin tampak, nyata dan semakin meresahkan terjadi di berbagai pelosok wilayah Indonesia, termasuk Cirebon. Masyarakat mudah tersulut emosinya bila menghadapi adanya pemahaman keagamaan yang dinilai relatif baru. Masyarakat tampak mudah terbawa pada isu-isu dan provokasi terutama terkait dengan agama dan keagamaan. Mereka mudah *menjudge* dan mengklaim sesat bagi siapa saja yang dianggap berbeda dari aktifitas peribadatan yang selama ini mereka lakukan. Perbedaan keyakinan dan cara peribadatan disikapi dengan resistensi bahkan kekerasan. Kelompok-kelompok minoritas keagamaan sering menjadi bulan-bulanan aksi intoleransi. Intimidasi, koersi/pemaksaan, perusakan properti, penutupan paksa tempat ibadah, penjarahan, penganiayaan, dan bentuk kekerasan lainnya menjadi fenomena yang sering terjadi.

Dalam kajian diskursus intoleransi agama ini tidak bisa tidak harus membicarakan terlebih dahulu secara ontologis apa itu yang dimaksud agama, keberagaman, pluralisme, dan intoleransi berbasis agama itu sendiri. Makna konseptual dari ketiganya ini penting dielaborasi sehingga kita memiliki

pemahaman yang utuh untuk bisa melakukan pemetaan atas konflik dan aksi intoleransi berbasis agama yang terjadi di berbagai daerah. Oleh karena itu, dalam bagian awal bab ini, pemaknaan atas beberapa konsep tersebut akan dibahas terlebih dahulu.

A. PENGERTIAN AGAMA, KEBERAGAMAAN, PLURALISME DAN INTOLERANSI BERBASIS AGAMA

Secara etimologis, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, *a-gama* (dengan *a* panjang). *A* berarti cara (*the way*), dan *gama* berarti *to go*, yaitu berjalan atau pergi.³⁴ Dari sini, dapat dipahami bahwa agama merupakan jalan hidup (*the way to go*) yang mesti ditempuh atau pedoman yang harus diikuti seseorang. Pengertian ini sejalan dengan makna kata Arab *syari'ah*, yang secara harfiah berarti jalan menuju sumber mata air.³⁵ Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Kata *syari'ah* dipakai dalam pengertian jalan menuju sumber kehidupan atau jalan hidup (*way of life*). Sedangkan secara terminologis, agama adalah ajaran, petunjuk, perintah, larangan, hukum, dan peraturan, yang diyakini oleh penganutnya berasal dari dzat gaib Yang Maha Kuasa, yang dipakai manusia sebagai pedoman tindakan dan tingkah laku dalam menjalani hidup sehari-hari. Dengan kata lain, inti dari suatu agama ialah ajaran yang dipakai manusia sebagai pedoman hidup.³⁶

³⁴Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat, dan Agama*, Surabaya: Penerbit PT. Bina Ilmu, 1985), hlm. 123.

³⁵Al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, (Bairut: Dar al-Ma'rifat, tt.), hlm. 258

³⁶Drs. Adeng Muchtar Ghazali, M.Ag, *Agama dan Keberagamaan Dalam Konteks Perbandingan Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004, hlm. 24.

Agama adalah ajaran dan berbagai aturan yang menjadi pedoman hidup yang terdiri atas pedoman dalam berfikir, pedoman dalam memandang dan menilai sesuatu, dan pedoman dalam bertindak sehari-hari.³⁷ Sebagai ajaran, suatu agama diyakini oleh para penganutnya berasal dari dzat yang Maha Kuasa, bukan dari manusia. Hal itulah yang membuat manusia selalu tunduk dan patuh pada agama yang dianutnya, walaupun diejek dan dicemooh orang lain karena kekuasaan dzat gaib yang menjadi sumber agama itu melebihi kekuatan mana pun.³⁸

Setiap penganut agama yakin bahwa agama yang dianutnya bukanlah ciptaan manusia, tetapi sesuatu yang berasal dari Tuhan, kekuatan gaib yang memiliki kekuasaan melebihi kekuasaan yang dimiliki manusia. Maka dari itu, tidak ada penganut agama yang mau mengakui bahwa agamanya adalah produk budaya. Bagi setiap penganutnya, agama mereka adalah agama samawi, yaitu agama yang berasal dari Yang Maha Tinggi.³⁹

Betapa pun seorang penganut agama dicemooh dan dihina oleh orang lain karena meyakini dan mempraktikkan agama yang dianutnya, ia tidak akan peduli dengan cemoohan dan hinaan itu. Baginya, apa yang ia yakini dan amalkan berasal dari Yang Maha Kuasa yang harus ditaati segala ketentuannya. Ia percaya bahwa pelanggaran terhadap agama yang dianutnya akan mendatangkan bahaya yang besar bagi dirinya. Boleh jadi ia dicemooh karena ia mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal menurut orang lain atau ia melakukan tindakan yang

³⁷Mujahid Abdul Manaf, *Ilmu Perbandingan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 16.

³⁸Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama*, Bandung: Sinar Baru, 1991, hlm. 31.

³⁹Mujahid Abdul Manaf, *Ilmu Perbandingan Agama*, hlm. 20.

dinilai bodoh oleh orang lain. Namun, bila ia menganut suatu agama, niscaya ia akan mempertahankannya seoptimal mungkin. Penganut agama yang benar tidak akan pernah berani melawan ketentuan agama yang dianutnya.⁴⁰

Oleh karena itu, Islam mengingatkan bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam persoalan beragama karena akan sia-sia. Agama mesti dengan syahadat, pengakuan yang didasarkan atas iman atau keyakinan yang benar. Agama yang dipaksakan tidak akan ada artinya. Dzat atau kekuatan gaib yang diyakini sebagai sumber agama adalah Tuhan yang ditakuti dan diagungkan oleh penganut agama yang bersangkutan. Masing-masing agama punya konsep yang berbeda tentang wujud yang dipandang sebagai Tuhan serta sifat-sifat yang dimiliki-Nya. Agama polyteistik memandang Tuhan itu banyak dan agama monoteistik mengajarkan bahwa Tuhan hanya satu. Ada yang mengajarkan bahwa Tuhan punya wujud sendiri dan ada pula yang percaya ia menempati benda tertentu. Misalnya, penganut paham Dinamisme percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan yang terdapat di dalam benda-benda tertentu yang harus dipuja dan diperlakukan dengan cara-cara tertentu. Hal itulah yang mendorong mereka untuk mengoleksi dan mengkultuskan benda-benda tertentu.⁴¹

Sebagian dari agama memiliki kitab suci yang berisi himpunan dari ajaran agama yang bersangkutan. Kitab suci tersebut diyakini oleh penganutnya sebagai himpunan firman Tuhan yang berisi petunjuk, ajaran, perintah, larangan, hukum, aturan, dan lain-lain sebagai pedoman

⁴⁰JB. Sudarmanto, *Agama dan Ideologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hlm. 34.

⁴¹Endang Saefuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat, dan Agama*, Surabaya: Bina Ilmu, 2000, hlm. 17.

bagi manusia untuk menjalani hidup sehari-hari. Sesungguhnya, hakikat dari suatu agama ialah himpunan ajaran yang terdapat di dalam kitab sucinya.⁴² Dengan kata lain, agama Islam adalah semua yang terkandung di dalam al-Quran, bukan yang berada pada diri setiap orang yang mengaku Muslim. Mengubah atau membarui Islam berarti mengubah dan memperbarui al-Quran. Begitu pula, agama Kristen ialah semua yang ada di dalam al-Kitab, bukan yang ada pada diri orang-orang Kristen. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu agama semestinya diarahkan pada ajaran yang terhimpun dalam kitab sucinya masing-masing, bukan pada keberagaman umatnya, meskipun, penilaian terhadap keberagaman suatu umat merupakan bidang kajian yang juga menarik dan perlu dilakukan. Keberadaan kitab suci yang ditulis menjadi sesuatu yang sangat penting bagi suatu agama karena ia akan memberikan garansi terhadap keaslian dan kebenaran agama yang bersangkutan.

Di samping itu, ada pula agama yang tidak memiliki kitab suci. Mereka memelihara dan mewariskan agamanya turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya secara lisan. Tentu saja, agama seperti ini akan sulit menghindarkan diri dari berbagai peluang perubahan, serta akan mudah dibelokkan oleh penganutnya sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi.

Agama dalam arti pedoman hidup yang diyakini berasal dari kekuatan gaib, tentu saja, tidak mungkin ada yang sama. Pernyataan yang mengatakan semua agama sama adalah suatu kebodohan dan pembodohan. Pendapat

⁴²Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 87.

seperti itu tidak ubahnya bagaikan pernyataan bahwa semua binatang sama, yaitu sama-sama hewan atau menyatakan bahwa anjing sama dengan kucing, yaitu sama-sama memiliki bulu. Dapatkah berdagang disamakan dengan merampok atau maling karena sama-sama bertujuan untuk mengumpulkan harta? Masing-masing agama sebagai pedoman hidup, jelas punya ajaran dan ketentuan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.⁴³

Perbedaan antara satu agama dengan agama lainnya dapat dilihat dari berbagai sisi. Diantaranya:

- a. Sistem keimanan, khususnya, berkenaan dengan konsepsi tentang Tuhan. Dalam uraian di atas, telah dikemukakan bahwa masing-masing agama mempercayai adanya kekuatan gaib yang dipandang sebagai Tuhan. Masing-masing agama punya konsep atau gambaran yang berbeda tentang wujud dan berbagai atribut Tuhan itu. Sesuatu yang dianggap Tuhan oleh suatu agama berbeda dengan apa yang dipandang Tuhan oleh agama lain. Di samping itu, masih banyak persoalan keimanan yang perlu dan dapat diperbandingkan antara satu agama dengan agama lain, yang menunjukkan kekhasan masing-masing. Misalnya, persoalan yang berkaitan dengan dosa dan pahala, kenabian, dll.
- b. Sistem peribadatan. Masing-masing agama mengajarkan cara-cara tersendiri untuk mewujudkan pengabdian kepada Tuhan yang diagungkan oleh agama yang bersangkutan. Perbedaan pada sistem peribadatan ini tidak bisa dilepaskan dari perbedaan sistem keimanan pada masing-masing agama, khususnya tentang Tuhan dan

⁴³Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama*, hlm. 25.

hubungannya dengan manusia. Peribadatan dan ritual yang dilakukan tidak lain dari manifestasi keimanan yang dimiliki penganut suatu agama. Penilaian terhadap suatu agama tidak mungkin dilakukan secara parsial dengan hanya melihat aspek peribadatan saja.

- c. Sistem hukum atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dan antar manusia dengan alam sekitarnya. Masing-masing agama punya ajaran yang mengatur kehidupan individu dan sosial, yang dalam banyak hal, sangat berbeda antara satu agama dengan agama lain. Islam mengharamkan penganutnya makan daging babi. Aturan ini tidak berlaku dalam agama lain. Dalam keadaan dan dengan syarat-syarat tertentu, Islam mengizinkan penganutnya untuk punya isteri lebih dari satu. Islam juga membuka pintu untuk perceraian dengan syarat-syarat tertentu. Sementara itu, dalam agama-agama lain, aturannya tidak begitu. Islam punya berbagai aturan tentang kepemilikan harta, yang berbeda dari aturan agama lain.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa merupakan suatu kenafian bila dikatakan bahwa antara satu agama dengan agama lain tidak berbeda, atau jika dikatakan bahwa perbedaannya hanya pada faktor-faktor historis dan sosiologisnya saja, bukan pada hakikat dan isinya. Pandangan seperti itu adalah pandangan yang sesat dan menyesatkan. Ia hanya akan muncul dari orang-orang yang sesungguhnya tidak menganut suatu agama apa pun.

1. Agama dan Keberagaman

Agama dan keberagaman adalah dua kata yang memiliki makna berbeda satu dengan lainnya. Secara morfologis, masing-masing ungkapan tentu punya

artinya sendiri. Sesuai dengan kaidah kebahasaan, perubahan bentuk dari kata dasar *agama* menjadi *keberagamaan* semestinya sudah cukup untuk mengingatkan bahwa keduanya harus dipakai dan diberi makna yang berbeda. Agama merupakan kata benda dan keberagamaan adalah kata sifat atau keadaan.

Keberagamaan atau religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang tidak tampak dan terjadi di dalam hati seseorang. Oleh karena itu, keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi sebagaimana konsep religiusitas yang dikemukakan oleh Glock dan Stark, yaitu dimensi keyakinan, dimensi peribadatan atau praktek agama, dimensi penghayatan, dimensi pengamalan, dan dimensi pengetahuan agama.⁴⁴ Konsep religiusitas versi Glock dan Stark adalah rumusan brilian. Konsep tersebut mencoba melihat keberagamaan seseorang bukan hanya dari satu atau dua dimensi, tapi mencoba memperhatikan segala dimensi.

Dimensi keyakinan berisi pengharapan di mana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin. Dimensi peribadatan atau syariah menunjuk pada seberapa tingkat kepatuhan manusia dalam mengerjakan kegiatan ritual sebagaimana yang

⁴⁴Djamaludin Ancok dan Fuad Nasroni Suroso, *Psikologi Islami Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 3, 2000, hlm. 76.

dianjurkan oleh agamanya. Dimensi penghayatan berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang. Dimensi pengamalan mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama memiliki sejumlah pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci, dan tradisi-tradisi. Dan dimensi pengetahuan agama mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.⁴⁵

2. Toleransi Beragama

Kata toleransi berasal dari bahasa Inggris *tolerance*. Pada awalnya kata tersebut diambil dari bahasa Latin *tolerare* yang berarti menahan atau memikul. Toleran di sini diartikan sebagai sikap saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai; atau memberi tempat kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat.⁴⁶ Kata kerja dari *tolerance* adalah (to) *tolerate* yang berarti: (1) Tidak ikut campur dengan; mempersilahkan; mengizinkan, (2) Mengenal dan menghormati (kepercayaan, praktik orang lain, dan lain-lain) tanpa mencampurinya.⁴⁷

Dalam bahasa Arab, kata toleransi disebut dengan istilah *tasamuh* yang berarti sikap membiarkan atau lapang dada. Badawi menyatakan bahwa *tasamuh*

⁴⁵Djamiludin Ancok dan Fuad Nasroni Suroso, *Psikologi Islami Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*, hlm. 77

⁴⁶S. H. Siagian, *Agama-agama di Indonesia*, Salatiga: Satya Wacana, 1993, hlm. 115.

⁴⁷V. Neufeldt, *Webster's New World Collage Dictionary*, Ohio: Macmillan, 1999, hlm. 1407

(toleransi) adalah pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beranekaragam, meskipun tidak sependapat dengannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa toleransi ini erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak asasi manusia dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap individu.⁴⁸

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, toleransi berarti bersifat atau bersikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian (pendapat, pandangan kepercayaan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.⁴⁹ Sedangkan dalam Cambridge International Dictionary of English, kata toleransi diartikan sebagai kemauan seseorang untuk menerima tingkah laku dan kepercayaan yang berbeda dari yang dimiliki meskipun ia mungkin tidak menyetujui atau mengizinkannya.⁵⁰

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, toleransi beragama adalah sikap bersedia menerima keanekaragaman dan kebebasan beragama yang dianut dan kepercayaan yang diyakini oleh pihak atau golongan lain. Hal ini dapat terjadi karena keberadaan

⁴⁸A. Z. Badawi, *Mu'jam Musthalahat Al-'Ulum Al-Ijtima'iyat*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1982, hlm. 426.

⁴⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 1204.

⁵⁰P. Procter, *Cambridge International Dictionary of English*, Cambridge: Cambridge University, 2001, hlm. 1533.

dan eksistensi suatu golongan, agama atau kepercayaan, diakui atau dihormati oleh pihak lain.⁵¹

Dalam kamus yang berskala otoritatif dan berstandar internasional, kata toleransi diartikan:

*“A fair, objective, and permissive attitude toward those whose opinion, practices, race, religion, nationality, etc. Differ from one’s own; freedom from bigotry. (sikap adil, objective, dan permisif terhadap orang-orang yang pendapat, praktik, ras, agama, dan kebangsaan mereka berbeda dari dirinya sendiri; bebas dari kefanatikan).”*⁵²

Para intelektual Indonesia yang memperhatikan terhadap persoalan toleransi, maka kita dapat melihat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan ini kelihatannya berkaitan dan dipengaruhi oleh kepercayaan mereka kepada agama serta latar belakang kehidupan mereka.

Menurut Nurcholis Madjid, “Islam mengakui hak hidup agama-agama lain dan membenarkan untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Toleransi tidak diartikan sebagai sikap masa bodoh terhadap ajaran agamanya, dan tidak juga mendakwahkan ajaran kebenaran yang ia yakini.”⁵³

⁵¹Tim Penyusun Ensiklopedia, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Cipta Abdi, 1996, hlm. 384.

⁵²*The Random House Dictionary of The English Language*, edisi kedua (New York: Random House, inc., 1987, hlm. 1992) dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A., *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 6.

⁵³Nurcholish Madjid, *Pluralisme Agama di Indonesia*, dalam *Jurnal ‘Ulumul Qur’an*, No. 3, Vol. VI, Tahun 1995, hlm. 38.

Oleh karena itu, setiap orang yang beriman senantiasa terdorong untuk menyampaikan kebenaran yang diketahui dan diyakininya, tetapi harus berpegang teguh pada etika dan tata krama sosial, serta tetap menghargai hak-hak individu untuk menentukan pilihan hidupnya masing-masing secara sukarela.

Toleransi yang dikembangkan KH. Abdurrahman Wahid adalah toleransi dalam bertindak dan berpikir. Inilah yang melahirkan toleransi. Sikap toleran tidak bergantung pada tingginya tingkat pendidikan formal ataupun kepintaran pemikiran secara ilmiah, tetapi merupakan persoalan hati, persoalan perilaku.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil pemahaman bahwa toleransi adalah kesediaan menghargai dan membolehkan pendirian, kepercayaan, dan tindakan seseorang yang berbeda atau bertentangan dengan yang dimilikinya. Toleransi tidak berarti seseorang harus mengorbankan kepercayaan yang dianutnya. Sejalan dengan pengertian tersebut, maka toleransi beragama dapat diartikan sebagai kesediaan seseorang untuk menghormati dan membolehkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini.

3. Pandangan Agama tentang Toleransi

Ajaran agama merupakan dasar untuk membina kerukunan hidup antar umat beragama dan penganut

⁵⁴Zainul Abas, *Hubungan Antar Agama di Indonesia: Tantangan dan Harapan*, Kompas, no. 213 tahun ke-32, 31 Januari 1997, hlm. 10.

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kerukunan akan terwujud apabila manusia bersungguh-sungguh menaati ajaran agamanya masing-masing sebagaimana yang diajarkan kitab sucinya, sebab setiap agama pasti mengajarkan penganutnya untuk hidup rukun terhadap semua umat beragama. Oleh karena itu, agar lebih luas, maka penulis akan menguraikan beberapa pandangan agama tentang toleransi sebagai berikut:

(a) Toleransi menurut Agama Islam

Sesungguhnya, toleransi merupakan salah satu diantara sekian ajaran inti dalam Islam. Toleransi sejajar dengan ajaran fundamental yang lain, seperti kasih sayang (*rahmah*), kebijaksanaan (*hikmah*), kemashlahatan universal (*al-mashlahah al-ammah*), dan keadilan.⁵⁵

Hakekat toleransi pada intinya adalah usaha kebaikan, khususnya pada kemajemukan agama yang memiliki tujuan luhur, yaitu tercapainya kerukunan, baik intern agama maupun antar agama. Mengakui eksistensi suatu agama bukanlah berarti mengakui kebenaran ajaran agama tersebut. Kaisar Heraklius dari Bizantium dan Al-Mukaukis penguasa Kristen Koptik dari Mesir mengakui kerasulan nabi Muhammad SAW. Namun, pengakuan itu tidak lantas menjadikan mereka muslim.⁵⁶

⁵⁵Amirulloh Syarbini, dkk., *Al-Qur'an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Bandung: Quanta, 2011, hlm. 20-21.

⁵⁶Amirulloh Syarbini, dkk., *Al-Qur'an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, hlm. 136.

Khusus dalam hal hubungan antaragama dan hubungan antarumat beragama, jika kita mengacu kepada firman Allah SWT. dalam surah Al-Káfirún ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: Untukmu agamamu, untukku agamaku.

Ayat di atas, menerangkan ungkapan yang sangat tegas dan gamblang mengenai pandangan Islam terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang merupakan ciri kebebasan manusia yang paling utama. Bahkan menurut Sayyid Quthb, kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang nomer satu yang tanpanya manusia bukan lagi manusia.⁵⁷

Jelas Islam mempersilahkan orang lain atau sekelompok untuk menganut agama selain Islam. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW pada saat memimpin kota Madinah. Beliau berhasil membentuk masyarakat Islam di bawah panji-panji ukhuwah islamiyah yang sangat kuat dan solid. Beliau mengadakan perjanjian damai, kerukunan, dan toleransi dengan kolompok-kelompok suku Arab non-muslim dan kaum Yahudi. Perjanjian ini secara resmi ditandatangani oleh pihak-pihak yang sepakat hidup berdampingan secara damai, toleran, bebas menganut agama dan melaksanakan ibadah. Masing-masing pihak diberikan kewenangan untuk memiliki sistem

⁵⁷Sayyid Quthb, *Fi Dzilal Al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2000, Cet. 1, hlm.

pengadilan sendiri. Dalam sejarah, perjanjian ini dikenal sebagai piagam Madinah atau konstitusi Madinah.⁵⁸ Dalam 47 pasal yang termuat di dalamnya, *statement* yang diangkat meliputi masalah *monotheisme*, persatuan kesatuan, persamaan hak, keadilan kebebasan beragama, bela negara, pelestarian adat perdamaian dan proteksi.⁵⁹

Konstitusi Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia yang memuat dasar-dasar toleransi, harmoni, dan kebebasan beragama yang dalam ajaran Islam sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu hak asasi manusia. Dengan demikian, ide dan praktek nyata tentang toleransi, perdamaian, dan kerukunan antarumat beragama sebenarnya memiliki akar-akar teologis, sosiologis, dan historis yang sangat kuat dalam Islam dan menemukan buktinya yang jelas dan nyata dalam praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Madinah.⁶⁰

Pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari sikap kelapangan dada dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiridan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri.⁶¹ Ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an mendukung etika perbedaan dan toleransi. Al-Qur'an tidak hanya

⁵⁸Ali Audah, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Tintamas dan PT. Dunia Pustaka Jaya, 1994, hlm. 66.

⁵⁹Hijriyah Hamuza, *Mencermati Makna Ajaran Muhammad Solusi Problem Ummah Masa Kini*, Edukasi, vol. VI, No. 1, Juni 2009, hlm. 36.

⁶⁰Ali Audah, *Sejarah Hidup Muhammad*, hlm. 67.

⁶¹Said Agil Husin Al-Munawwar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta; Ciputat Press, 2003, hlm. 13.

mengharapkan, tetapi juga menerima kenyataan perbedaan dan keragaman dalam masyarakat.⁶² Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al Hujurat Ayat 13)⁶³

Ayat tersebut menunjukkan adanya ketatanan manusia yang essensial dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang memisahkan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.

Di dalam memaknai toleransi ini terdapat dua penafsiran tentang konsep tersebut. *Pertama*, penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. *Kedua*, adalah

⁶²Djam'annuri, ed. 70 tahun H. A. Mukti Ali: *Agama dan Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 2001, hlm. 54

⁶³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Qomari, 2014, hlm. 847.

penafsiran positif yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti pertama (penafsiran negatif) tetapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain.⁶⁴

Selain itu toleransi mempunyai unsur-unsur yang harus ditekankan dalam mengekspresikannya terhadap orang lain. Unsur-unsur tersebut adalah:

- Memberikan kebebasan atau kemerdekaan

Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak maupun berkehendak menurut dirinya sendiri dan juga di dalam memilih suatu agama atau kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir sampai nanti ia meninggal dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun karena kebebasan itu adalah datangnya dari Tuhan YME yang harus dijaga dan dilindungi.⁶⁵

Di setiap negara melindungi kebebasan-kebebasan setiap manusia baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan yang ada. Begitu pula di dalam memilih satu agama atau kepercayaan yang diyakini, manusia berhak dan bebas dalam memilihnya tanpa ada paksaan dari siapapun.⁶⁶

⁶⁴Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2001, hlm. 13.

⁶⁵H. M. Rasjidi, *Kebebasan Beragama*, Jakarta: Media Dakwah, 1979, hlm. 27.

⁶⁶Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, hlm. 15.

- Mengakui Hak Setiap Orang

Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap perilaku dan nasibnya masing-masing. Tentu saja sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain, karena kalau demikian, kehidupan di dalam masyarakat akan kacau.⁶⁷

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرٍو
بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَ أَوْصِيَهُ بِدِمَّةِ اللَّهِ وَ دِمَّةِ
رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَ أَنْ يُقَاتَلَ مِنْ
وَرَائِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Musa ibnu Ismail, dari Abu Awanah, dari Hushoin, dari Amr ibnu Maimun, dari Umar r.a, ia berwasiat tentang kafir Dzimmi; hendaknya ditunaikan kesepakatan perjanjian dengan mereka, tak memerangi mereka dari belakang dan tidak juga membebani mereka dari luar kemampuan mereka. (HR. Bukhari).”⁶⁸

- Menghormati Keyakinan Orang Lain

Landasan keyakinan di atas adalah berdasarkan kepercayaan, bahwa tidak benar ada orang atau golongan yang berkeras memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang atau golongan

⁶⁷Olaf Schumann, *Agama-agama, Kekerasan, dan Perdamaian*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2011, hlm 41.

⁶⁸Khotimul Husna, *40 Hadits Shahih Pedoman Membangun Toleransi*, Yogyakarta; Pustaka Pesantren, 2006, hlm. 55.

lain. Tidak ada orang atau golongan yang memonopoli kebenaran dan landasan ini disertai catatan bahwa soal keyakinan adalah urusan pribadi masing-masing.⁶⁹ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ، قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ، إِذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا تَقُلْ نَبِيٌّ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ أَعْيُنٍ فَآتَيْتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْسُوا بِرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ وَلَا تَسْخَرُوا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَقْدِفُوا الْمُحْصَنَةَ وَلَا تَوْلُوا يَوْمَ الرَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ فَقَبَلُوا يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ وَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي قَالُوا إِنَّ دَاوُدَ دَعَا بَانَ لَا يَزَالُ مِنْ دُرَيْتِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ إِتَّبَعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُودُ.

Artinya: Diriwayatkan dari Muhammad ibnu al-'Ala dai ibnu Idris dari Syu'bah dari Amr ibnu Murrah dari Abdullah ibnu Salamah dari Shafwan ibnu 'Assal, seorang Yahudi berucap kepada temannya; "Pergilah engkau bertandang ke rumah Nabi Muhammad; seorang temannya lalu menegur:

⁶⁹Muhammad M. Basyuni, *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2006, hlm. 23.

“Jangan kau ucap nama nabi itu, ia punya mata-mata”. Keduanya (orang Yahudi dan temannya) lalu mendatangi Rasulullah dan bertanya tentang tujuh ayat keterangan. Nabi pun lalu berucap kepada mereka berdua: “Janganlah kalian syirik kepada Allah, janganlah kalian mencuri, berzina, membunuh nyawa orang lain, jangan berjalan sok-sokan di depan penguasa, jangan bermain sihir, jangan memakan harta riba, jangan menuduh perempuan baik-baik melakukan serong atau zina, jangan melanggar aturan yang ditetapkan dalam sebuah perjanjian, dan lebih khusus lagi kalian tidak boleh melanggar ritual hari Sabtu. Dua orang Yahudi tadi segera bersaksi: “Kami bersaksi, Engkau adalah Nabi. Nabi pun lalu menjawab: “Kalau demikian, mengapa kalian tidak ikut aku?”. Keduanya menjawab: “Kami khawatir akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi kalau kami ikut Engkau”. (HR. An-Nasa’i)

- Saling Mengerti

Tidak akan terjadi, saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling anti dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lain.⁷⁰

Sedangkan toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama yang didasarkan pada tiap-tiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri, mempunyai bentuk ibadah dengan sistem dan cara tersendiri yang dibebankan serta

⁷⁰Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1979, hlm. 23.

menjadi tanggung jawab orang yang pemeluknya atas dasar itu.

Maka, toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan sikap keberagaman pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama, dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum.⁷¹

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.⁷²

Secara teknis pelaksanaan sikap toleransi beragama yang dilaksanakan di dalam masyarakat lebih banyak dikaitkan dengan kebebasan dan kemerdekaan menginterpretasikan serta mengekspresikan ajaran agama masing-masing. Masyarakat Islam memiliki sifat yang pluralistik dan sangat toleran terhadap berbagai, kelompok sosial dan keagamaan karena hidup bermasyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar hidup manusia agar tujuan hidup manusia dapat diwujudkan,

⁷¹Said Agil Husin Al-Munawwar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, hlm. 14.

⁷²H.M. Daud Ali, dkk., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, hlm. 83.

karena bila terbentuk suatu kehidupan berdasarkan persaudaraan, penuh kasih sayang dan harmoni.⁷³

Toleransi dalam perspektif Islam sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak boleh memaksakan suatu agama pada orang lain.

Ajaran Islam menganjurkan untuk selalu bekerjasama dengan orang lain dan saling tolong menolong dengan sesama manusia. Hal ini menggambarkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjaga kerukunan umat beragama baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Bentuk universalisme Islam digambarkan pada ketidakadaanya paksaan bagi manusia dalam memeluk agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan toleransi terhadap agama lain.⁷⁴ Allah SWT berfirman:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ

Artinya: “Berilah peringatan, karena engkau (Muhammad) hanyalah seorang pemberi peringatan, engkau bukan orang yang memaksa mereka.” (Qs. Al-Ghosyiyah : 21 -22)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

⁷³Abdul Munir, *Pokok-pokok Ajaran NU*, Solo: Ramdhani, 1989, hlm. 50-51.

⁷⁴H. M. Rasjidi, *Kebebasan Beragama*, hlm. 28.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لِأَنَّفْسَامَٰهَا وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Tidak ada paksaan dalam masuk ke dalam agama Islam, karena telah jelas antara petunjuk dari kesesatan. Maka, barangsiapa yang ingkar kepada thoghut dan beriman kepada Allah sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kuat yang tidak akan pernah putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Qs. Al-Baqoroh : 256)

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang jelas dan gamblang tentang semua ajaran dan bukti kebenarannya, sehingga tidak perlu memaksakan seseorang untuk masuk ke dalamnya. Orang yang mendapat hidayah, terbuka, lapang dadanya, dan terang mata hatinya pasti ia akan masuk Islam dengan bukti yang kuat. Dan barangsiapa yang buta mata hatinya, tertutup penglihatan dan pendengarannya maka tidak layak baginya masuk Islam dengan paksa.⁷⁵

⁷⁵Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul 'Adzim*, Bandung: Sinar Baru, Cet. 1, Juz 1, 2000, hlm. 221. Ibnu Abbas mengatakan ayat "laa ikraha fid din" diturunkan berkenaan dengan seorang dari suku Bani Salim bin Auf bernama Al-Husaini bermaksud memaksa kedua anaknya yang masih kristen. Hal ini disampaikan pada Rasulullah SAW, maka Allah SWT menurunkan ayat tersebut. Demikian pula Ibnu Abi Hatim meriwayatkan telah berkata bapakku dari Amr

Islam tidak memaksa agama lain untuk memeluk agama Islam sehingga timbul sikap toleran terhadap agama lain dengan batasan tidak mengikuti ibadah dari agama lain.⁷⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kâfirûn ayat 1-6:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ
عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ
عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Artinya: Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku”.

2. Tidak boleh memusuhi orang-orang selain muslim.

Perintah Nabi untuk melindungi orang-orang selain muslim seperti yang dilakukan oleh Nabi waktu berada di Madinah. Kaum Yahudi dan Nasrani yang jumlahnya sedikit dilindungi baik keamanannya maupun dalam beribadah. Kaum

bin Auf, dari Syuraih, dari Abi Hilal, dari Asbaq ia berkata, "Aku dahulu adalah abid (hamba sahaya) Umar bin Khaththab dan beragama nasrani. Umar menawarkan Islam kepadaku dan aku menolak. Lalu Umar berkata: *laa ikraha fid din*, wahai Asbaq jika anda masuk Islam kami dapat minta bantuanmu dalam urusan-urusan muslimin.”

⁷⁶H. M. Rasjidi, *Kebebasan Beragama*, hlm. 30.

muslimin dianjurkan untuk bisa hidup damai dengan masyarakat sesamanya walaupun berbeda keyakinan.⁷⁷

3. Hidup rukun dan damai dengan sesama manusia.

Hidup rukun antar kaum muslimin dan non muslimin seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW akan membawa kehidupan yang damai dan sentosa, selain itu juga dianjurkan untuk bersikap lembut pada sesama manusia baik yang beragama Islam maupun yang beragama Nasrani atau Yahudi.⁷⁸

4. Saling tolong-menolong dengan sesama manusia

Dengan hidup rukun dan saling tolong menolong sesama manusia akan membuat hidup di dunia yang damai dan tenang. Nabi memerintahkan untuk saling menolong dan membantu dengan sesamanya tanpa memandang suku dan agama yang dipeluknya. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Máidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁷⁹

⁷⁷Ali Audah, *Sejarah Hidup Muhammad*, hlm. 69.

⁷⁸Yunus Ali Al-Mukhdor, *Toleransi Kaum Muslimin*, PT. Bungkul Indah, Surabaya, 1994, hlm. 5.

⁷⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 1989, hlm. 156.

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa di dalam Al-Qur'an dijelaskan dengan sikap tolong menolong hanya pada kaum muslimin tetap dianjurkan untuk tolong menolong kepada sesama manusia baik itu yang beragama Islam maupun non Islam. Selain itu juga seorang muslim dianjurkan untuk berbuat kebaikan di muka bumi ini dengan sesama makhluk Tuhan dan tidak diperbolehkan untuk berbuat kejahatan pada manusia. Disitu dikatakan untuk tidak mematuhi sesamanya. Selain itu juga dilarang tolong menolong dalam perbuatan yang tidak baik (perbuatan keji atau dosa).

Hal ini menggambarkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjaga kerukunan umat beragama, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Bentuk universalisme Islam digambarkan pada ketidakadaannya paksaan bagi manusia dalam memeluk agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghormati agama lain.⁸⁰

(b) Toleransi menurut Agama Kristen Katholik

Dalam ajaran agama Katholik juga ditemui konsep tentang toleransi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Konsili Vatikan II tentang sikap, Gereja terhadap, agama-agama lain didasarkan pada asal kisah rasul-rasul 17: 26 sebagai berikut: "Adapun segala bangsa itu merupakan satu masyarakat dan asalnya pun

⁸⁰Amirulloh Syarbini, dkk., *Al-Qur'an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, hlm. 111.

satu juga, karena Tuhan menjadikan seluruh bangsa manusia untuk menghuni seluruh bumi."⁸¹

Deklarasi konsili Vatikan II di atas berpegang teguh pada hukum yang paling utama, yakni "Kasihlanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap hal budimu dan dengan segenap kekuatanmu dan kasihlanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada hukum ini."⁸²

Isi deklarasi di atas menggambarkan bagaimana bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki hak yang sama, tidak boleh membeda-bedakannya mesti mereka berlainan agama. Sikap saling hormat-menghormati agar kehidupan menjadi rukun sangat dianjurkan.

(c) Toleransi menurut Agama Kristen Protestan

Sebagaimana halnya agama Kristen Katolik, dalam agama Protestan juga menganjurkan agar antar sesama umat manusia selalu hidup rukun dan harmonis. Agama Protestan beranggapan bahwa aspek kerukunan hidup beragama dapat diwujudkan melalui Hukum Kasih yang merupakan norma dan pedoman hidup yang terdapat dalam Al Kitab. Hukum Kasih tersebut ialah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kasih adalah hukum utama dan yang terutama dalam kehidupan

⁸¹Al-Kitab, *Perjanjian Baru*, Bogor: Lembaga Percetakan Al-Kitab, 1974, hlm. 153.

⁸²Al-Kitab, *Perjanjian Baru*, hlm. 153.

orang Kristen. Dasar kerukunan menurut agama Kristen Protestan didasarkan pada Injil Matius 22:37.⁸³

(d) Toleransi menurut Agama Hindu

Dalam agama Hindu diajarkan pula tentang masalah kerukunan. Pandangan agama Hindu untuk mencapai kerukunan hidup antarumat beragama, manusia harus mempunyai dasar hidup yang dalam agama Hindu disebut dengan Catur Purusa Artha, yang mencakup Dharma, Artha, Kama, dan Moksha.⁸⁴

Dharma berarti susila atau berbudi luhur. Dengan Dharma seseorang dapat mencapai kesempurnaan hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Artha, berarti kekayaan dapat memberikan kenikmatan dan kepuasan hidup. Mencari harta didasarkan pada Dharma. Kama berarti kenikmatan dan kepuasan. Kama pun harus diperoleh berdasarkan Dharma. Moskha berarti kebahagiaan abadi, yakni terlepasnya atman dari lingkaran samsara. Moskha merupakan tujuan akhir dari agama Hindu yang setiap saat selalu dicari sampai berhasil. Upaya mencari Moskha juga mesti berdasarkan Dharma.⁸⁵

Keempat dasar inilah yang merupakan titik tolak terbinanya kerukunan antarumat beragama. Keempat dasar tersebut dapat memberikan sikap hormat-menghormati dan harga menghargai keberadaan umat

⁸³Jirhanuddin, *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, hlm. 35.

⁸⁴Jirhanuddin, *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, hlm. 36.

⁸⁵Jirhanuddin, *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, hlm. 37.

beragama lain. Tidak saling mencurigai dan saling menyalahkan.

(e) Toleransi menurut Agama Budha

“Dengan melihat bahaya pertengkaran dan rasa aman yang timbul dari sikap menghindari pertengkaran, hendaklah seseorang bersikap menunjang persatuan dan kesatuan kelompok. Inilah ajaran Sang Budha”.⁸⁶“Pelajarilah cara-cara untuk mencapai persatuan yang amat dipuji oleh Sang Budha”.⁸⁷

Dalam pengajaran Budha Gautama kepada manusia dilaksanakan dengan dasar:

- Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat ditembus oleh pikiran manusia.
- Metta berarti belas kasih terhadap sesama makhluk.
- Karunia, kasih sayang terhadap sesama makhluk.
- Mudita, perasaan turut bahagia dengan kebahagiaan makhluk lain.
- Karma (reinkarnasi). Hukum sebab akibat.⁸⁸

(f) Toleransi menurut Agama Konghucu

Sebagaimana agama-agama lainnya seperti telah diuraikan di atas, maka dalam agama Khonghucu juga

⁸⁶Sutta Pitaka, *Khuddakanikaya, Cariyapitaka*, Medan: Indonesia Tipitaka Center, 2009, hlm. 77.

⁸⁷Sutta Pitaka, *Khuddakanikaya, Cariyapitaka*, hlm. 207.

⁸⁸Jirhanuddin, *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, hlm. 39.

ditemui ajaran yang dapat mengantarkan pemeluknya untuk hidup rukun dengan pemeluk agama lainnya.

Dalam Lun Gi XII: 5, “Kepada orang lain bersikap hormat dan selalu susila, di empat penjuru lautan semuanya saudara”.⁸⁹ Terdapat juga di dalam Lun Gi XII: 24, “Seorang susilawan menggunakan pengetahuan kitab untuk memupuk persahabatan dan dengan persahabatan mengembangkan cinta kasih”.⁹⁰

Di antara ajaran atau lima sifat yang mulia (Wu Chang) yang dipandang sebagai konsep ajaran yang dapat menciptakan kehidupan harmonis antara sesama adalah:

- Ren/Jin, yaitu cinta kasih, tabu diri, halus budi pekerti, rasa tenggang rasa serta dapat menyelami perasaan orang lain.
- I/Gi, yaitu rasa solidaritas, senasib sepenanggungan dan rasa membela kebenaran.
- Li atau Lee, yaitu sikap sopan santun, tata krama, dan budi pekerti.
- Ce atau Ti, yaitu sikap bijaksana, rasa pengertian, dan kearifan.
- Sin, yaitu kepercayaan, rasa untuk dapat dipercaya oleh orang lain serta dapat memegang janji dan menepatinya.⁹¹

⁸⁹Su Si, *Kitab Suci Agama Khonghucu*, Jakarta: Majelis Tinggi Agama khonghucu Indonesia: 1970, hlm. 223.

⁹⁰Su Si, *Kitab Suci Agama Khonghucu*, hlm. 236.

⁹¹Jirhanuddin, *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, hlm. 40.

Memperhatikan ajaran Khonghucu di atas, terutama lima sifat yang mulia di mana Khonghucu sangat menekankan hubungan yang sangat harmonis antara sesama manusia dengan manusia lainnya, di samping hubungan harmonis dengan Tuhan dan juga antara manusia dengan alam lingkungan sehingga kerukunan atau keharmonisan hubungan antar sesama dapat terwujud tanpa memandang dan membedakan agama dari keyakinan.

Jadi, pada dasarnya semua agama telah memberikan ajaran yang jelas dan tegas bagaimana semestinya bergaul, berhubungan dengan pemeluk agama lain. Secara dasarnya semuanya menjunjung tinggi hidup rukun, saling tolong-menolong antara pemeluk masing-masing agama, namun terkadang pemeluknya lupa atau tidak mampu mengaplikasikan ajaran, tuntunan dari agamanya. Terkadang dasarnya dan desain tampak tidak sejalan.

4. Pluralisme Agama

Pada saat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Alwi Shihab dalam "*Islam Inklusif*", bahwa umat beragama dihadapkan pada serangkaian tantangan baru yang tidak berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya, yakni: Pluralisme agama, konflik *intern* atau antar umat beragama.⁹² Dalam kerangka ini, pluralisme agama harus benar-benar dimaknai sesuai dengan akar kata serta makna yang sebenarnya. Hal ini merupakan upaya penyatuan persepsi untuk menyamakan pokok bahasan

⁹²Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 39.

sehingga tidak akan terjadi *miss interpretation* maupun *miss-understanding*.

Pluralism berasal dari kata *plural* dan *isme*, *plural* berarti banyak (jamak), sedangkan *isme* berarti paham. Jadi pluralisme adalah paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi.⁹³ Pluralisme dalam pengertian filosofis berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. Sedangkan, pluralisme dalam pengertian sosio-politis adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, agama, dan sebagainya dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut.⁹⁴

Daniel Breslaw mengartikan pluralisme sebagai sebuah situasi dimana beragam agama berinteraksi dalam suasana saling menghargai dan dilandasi kesatuan rohani meski mereka berbeda. Berbeda dengan Breslaw, Jacob Agus mengartikannya sebagai pemahaman akan kesatuan dan perbedaan, yaitu kesadaran akan suatu ikatan kesatuan dalam arti tertentu disertai kesadaran akan keterpisahan dan perpecahan kategori.⁹⁵

Sementara itu, Nurcholish Madjid memberi definisi pluralisme sebagai pertemuan sejati dari keserbaragaman

⁹³M. Dahlan Pius A. P., *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, Cet. Ke-1,

⁹⁴Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, Depok: Gema Insani, 2006, hlm. 11-12.

⁹⁵Lapsus, *Agama dan Nasionalisme Tidak Ada Kontradiksi*, dalam *Majalah Mahasiswa Pendapa Tamansiswa*, Edisi 148, Tahun XVII 2004, hlm. 28.

dalam ikatan-ikatan kesopanan (*bond of civility*). Pluralisme, menurutnya bukan sekedar toleransi semata.⁹⁶ Kemudian, kalau dilihat dari aspek bahasa, pluralisme berasal dari kata *plures* yang berarti beberapa (*several*) yang implikasinya mengandung makna keberagaman dengan perbedaannya. Hal ini berbeda maknanya dengan beberapa (*many*) yang implikasinya mengandung makna homogen.⁹⁷

Lebih lanjut, Cak Nur mengatakan, bahwa pluralisme merupakan ide dasar dalam Islam. Cak Nur menyebutkan QS. Al-Maidah: 48⁹⁸ tentang dijadikannya umat manusia berbeda-beda dan perintah untuk berlomba dalam kebajikan, dan QS. Al-Baqarah: 128⁹⁹ tentang manusia sebagai umat yang satu,

⁹⁶Nurcholish Madjid, *Pluralisme Agama di Indonesia*, dalam Jurnal *‘Ulumul Qur’an*, No. 3, Vol. VI, Tahun 1995, hlm. 63.

⁹⁷Nurcholish Madjid, *Pluralisme Agama di Indonesia*, hlm. 68

⁹⁸Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” Lihat Departemen Agama RI, *al-‘Aliyy: al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), hlm. 92.

⁹⁹Artinya: “Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan) maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka

kemudian diutuslah para Nabi dan Rasul, keduanya sebagai dasar dan prinsip dari ide-ide pluralisme dalam al-Qur'an.¹⁰⁰

Berdasarkan ayat di atas, Cak Nur menegaskan, bahwa al-Qur'an mengajarkan paham kemajemukan keagamaan (*religious plurality*). Konsep ini bukan dalam pengertian pengakuan akan kebenaran semua agama. Tetapi dalam arti bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup.¹⁰¹ Tegasnya, pluralisme menurut Nurcholish Madjid adalah keterlibatan aktif untuk menjaga perbedaan, sebagai bagian yang harus bernilai manfaat dan positif, serta menghasilkan kesejahteraan dan kebajikan.¹⁰²

Menurut Alwi Shihab sebagaimana dikutip oleh Syamsul Ma'arif, memberikan pengertian tentang konsep pluralisme yang secara garis besar disimpulkan sebagai berikut; *pertama*, pluralisme agama adalah tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan. *Kedua*, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk suatu realitas dimana aneka ragam ras dan bangsa hidup

keterangan-keterangan yang nyata karena dengki di antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus." Lihat Departemen Agama RI, *al-'Aliyy*, hlm. 26.

¹⁰⁰Nurcholish Madjid, *Pluralisme Agama di Indonesia*, hlm. 63

¹⁰¹Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 184.

¹⁰²Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis: Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press, 2002, hlm. 91.

berdampingan di suatu lokasi. *Ketiga*, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang relativisme akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran atau nilai-nilai akan ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seorang atau masyarakatnya. Sebagai konsekuensi dari paham ini, agama apapun harus dinyatakan benar, atau tegasnya semua agama adalah sama. *Keempat*, pluralisme bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagai komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama tersebut.¹⁰³

Dengan begitu, perlu dicatat untuk dapat dijadikan sebagai pedoman. Yang dimaksud dengan pluralisme agama adalah suatu sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati adanya perbedaan-perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama.¹⁰⁴ Hal ini ditegaskan agar setiap orang yang beragama akan dapat berinteraksi dengan agama lain dan dapat menggali nilai-nilai keagamaan secara bersama-sama tanpa harus menimbulkan sikap saling curiga.

Fahmi Huwaydi mengatakan bahwa perbedaan diantara manusia dalam agama terjadi atas kehendak Allah SWT dan orang muslim meyakini bahwa kehendak Allah itu tidak ada yang dapat menolak atau mengubahnya, sebagaimana Dia tidak berkehendak kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan hikmah.¹⁰⁵

¹⁰³Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005, hlm. 14-15

¹⁰⁴Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, hlm. 17.

¹⁰⁵Fahmi Huwaidi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 30-31.

Nurcholis Madjid mengatakan bahwa salah satu persyaratan terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkan sebagai suatu keniscayaan.¹⁰⁶

Masyarakat Indonesia yang majemuk sangat berpotensi akan adanya gesekan berdasarkan latarbelakang (ras, suku, budaya, dan agama) yang berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya sistematis untuk mewujudkan perdamaian dalam perbedaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun Nasution, yaitu:

- Mencoba melihat kebenaran yang ada dalam agama lain.
- Memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama.
- Menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agama.
- Memupuk rasa persaudaraan se-Tuhan.
- Memusatkan usaha dalam pembinaan individu dalam masyarakat, manusia yang baik menjadi tujuan beragama dari semua agama monoteis.
- Mengutamakan pelaksanaan ajaran-ajaran yang membawa kepada toleransi beragama.
- Menjauhi praktek serang-meny Serang antar agama.¹⁰⁷

¹⁰⁶Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, 1992, Jakarta: Paramadina, 1992, hlm. xviii.

¹⁰⁷Imam Moedjono, *Peran Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 126

Intinya, untuk membangun pluralisme di kalangan masyarakat diperlukan adanya sikap terbuka dan menghindarkan jauh-jauh absolutisme yang berujung pada *truth claim*. Di samping itu, pluralisme juga menuntut adanya keterlibatan positif para pemeluk agama dalam hal praksis. Jangan sampai pluralisme hanya sebagai jargon tanpa aksi.¹⁰⁸ Dan yang terpenting, pluralisme jangan sampai terjebak ke dalam perangkap relativisme dan sinkretisme.¹⁰⁹ Itulah beberapa konsep yang harus diperhatikan dalam usaha menerapkan pluralisme agama di tengah-tengah kehidupan bersama masyarakat.

B. DUALISME WAJAH AGAMA

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia termasuk Cirebon, agama bisa memiliki dua wajah. Agama dapat menjadi suatu faktor pemersatu dan sekaligus pemicu konflik sosial. Hal tersebut senada dengan pernyataan Bahtiar Effendy yang melihat, bahwa kehadiran suatu agama selalu disertai dengan “muka dua” (*janus face*). Di satu sisi, secara inherent agama memiliki identitas

¹⁰⁸Dalam bahasa Nur Khalik Ridwan, disebut pluralisme pembebasan, yaitu pluralisme yang menjadi sesuatu yang praksis bukan sekedar retorika yang diarahkan kepada pembebasan mereka-mereka yang tertindas. Hal ini dibedakan dari pluralisme borjuis, yang hanya sekedar retorika kosong tanpa makna praksis. Lihat Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis*, hlm. 373-375.

¹⁰⁹Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Alwi Shihab, yang mensyaratkan tidak adanya relativisme dalam pluralisme. Walaupun menghendaki pengakuan dan penghormatan terhadap kepercayaan lain, tetapi, kita harus tetap komitmen terhadap kepercayaan yang kita anut. Tetapi, penulis belum mendapat konsep yang jelas, bagaimana mendudukkan komitmen yang kuat terhadap kepercayaan yang kita anut, di tengah-tengah sikap plural terhadap penganut agama atau kepercayaan lain.

yang bersifat “exclusive”, particularist”, dan “primordial”. Di sisi yang lain, agama juga kaya akan identitas yang bersifat “inclusive”, “universalist”, dan “transcending”.¹¹⁰ Potensi antagonistik dari agama inilah yang selama ini menjadi salah satu perhatian utama para aktivis dan pemikir agama.

Dualisme wajah agama hadir dikarenakan pemaknaan yang beragam akan eksistensi suatu agama. Apakah agama akan diletakan dalam posisinya sebagai tujuan hidup atautkah hanya sebagai instrumen untuk menjaga eksistensi kemanusiaan dan mencapai kebahagiaan manusia. Bagi kelompok yang memandang agama sebagai instrumen untuk mencapai kebahagiaan, akan melahirkan sebuah pandangan bahwa agama meletakkan persoalan kemanusiaan pada posisi tinggi dan karenanya agama hadir sebagai “pelayan” bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang menghinakan dan menghancurkan luluhkan nilai-nilai maupun eksistensi kemanusiaan, sama artinya dengan menghina agama itu sendiri. Sedangkan bagi kelompok yang memandang agama sebagai tujuan, mereka memposisikan kehidupan manusia untuk agama. Karenanya demi agama, nilai dan eksistensi kemanusiaan bisa dikorbankan kapanpun diperlukan, dengan cara mengusung simbol-simbol dan mengibarkan panji-panji agama dari “serangan” musuh-musuhnya. Tragedi bom Bali, Marriot dan berbagai aksi teror di belahan bumi Indonesia beberapa waktu yang lalu, menjadi legitimasi tersendiri bagi keabsahan pandangan ini.

¹¹⁰Bahtiar Effendy. 2001. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*. Yogyakarta: Galang Press.

Bagaimanapun juga diakui bahwa tidak ada yang bernilai negatif dalam sifat indera agama. Namun persoalan seringkali muncul dengan bertitik tolak ketika para penganut agama tidak mampu menangkap semangat inti dari kehadiran agama. Sehingga karenanya, bagi kelompok ini menunjukkan kepatuhan terhadap agama identik dengan ketaatan melaksanakan doktrin-doktrin tekstual agama, sementara semangat substansialnya tidak mampu terjamah.

Dalam konteks pemahaman agama sebagai tujuan sesungguhnya agama memiliki legitimasi yang paling efektif bagi perilaku-perilaku yang mengatasnamakan dan demi agama. Dengan demikian, agama merupakan rumusan-rumusan legitimasi bagi kehidupan manusia. Keunggulan agama sebagai instrumen legitimasi dibandingkan dengan yang lain, menurut Peter L. Berger terletak pada dua hal : pertama legitimasi selain agama hanya mungkin memenuhi tuntutan pemeliharaan realitas pada tingkat obyektif, namun sulit untuk *perfect* pada tingkat subyektif. Kedua, legitimasi agama menghubungkan konstruksi-konstruksi realitas rentan dari masyarakat empiris dengan realitas purna. Ia mendapat sandaran pengesahan dari kekuasaan yang misterius dan menakutkan (*misterium tremendum fascinans*)¹¹¹

Berangkat dari kerangka pikir dan keyakinan seseorang terhadap eksistensi agama di atas, Jaenuri dkk (2003) membagi kelompok keberagaman ke dalam 2 tipologi, yakni: Pertama, kelompok subjektifis; dan Kedua, kelompok objektifis. Kelompok subjektifis berpandangan bahwa individu bukanlah obyek yang dapat dipengaruhi

¹¹¹Peter L. Berger. 1994. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, hlm. 36-41.

doktrin agama sebagaimana kelompok obyektifis, tetapi sebagai subyek yang selalu aktif berdialektika dengan realitas di luar dirinya. Oleh karena itu, *stock of knowledge* baik berupa pengalaman, imajinasi, gagasan, intekasi dan seluruh *archetype* hidupnya selalu mempengaruhi cara pandang dan pemahaman seseorang terhadap teks suci yang diyakininya. Dengan perspektif subyektifis ini, memungkinkan kita memahami bagaimana suatu kelompok masyarakat beragama mengartikulasikan gerakannya, yang tidak saja dipengaruhi oleh doktrin agama namun juga ditentukan oleh sejumlah faktor lain di luar otoritas tekstual kitab suci yang diyakininya. Dengan demikian, perspektif subyektifis memandang bahwa fundamentalisme tidak saja lahir dari rahim kesadaran beragama (*religious consciousness*), namun juga berkaitan erat dengan ketidakpuasan sosial dan perubahan budaya.¹¹²

Sementara bagi kelompok objektifis, teks ditempatkan pada posisi sentral yang senantiasa menjadi rujukan utama bagi perilaku keagamaan, bahkan sebagai hakim bagi problematika yang dihadapi. Teks dianggap memiliki otoritas untuk mengadili realitas kehidupan. Bahkan teks juga dianggap memiliki kememadaiian untuk menjadi rujukan atas problem-problem kehidupan. Oleh karena itu, tidak jarang ekstremisme, fanatisme, dan radikalisme, seringkali dituduhkan berawal dari pemahaman teks-teks suci yang bersifat simbolik formalistik tersebut. Dalam konteks ini, teks akan membentuk pola pikir masyarakat menjadi kelompok yang memiliki budaya diam, tidak kritis dan bahkan pembelaannya terhadap teks sangat terlihat demikian emosional dan reaksioner ketika teks yang

¹¹²Jainuri, dkk. 2003. *Terorisme dan Fundamentalisme Agama*. Malang: Bayumedia, hlm. 121

diagungkannya itu dipahami secara berbeda oleh kelompok muslim lainnya.¹¹³

C. KARAKTERISTIK UMUM FUNDAMENTALISME AGAMA

Menyimak pemahaman dan intensifikasi keagamaan kelompok objektifis di atas, banyak kalangan yang memasukannya ke dalam kategori kelompok fundamentalisme agama, karena ia seiring dengan karakteristik umum yang secara pejoratif menempel pada kelompok ini. Karakteristik dimaksud sebagaimana diungkapkan oleh Azyumardi Azra, adalah pertama, *oppositionalism* (paham perlawanan). Gejala fundamentalisme dalam agama apapun selalu menunjukkan sikap perlawanan terhadap semua sistem yang dianggap dapat mengancam eksistensi agama, baik dalam bentuk modernitas atau modernisme, sekularisasi dan bahkan semua tata nilai dan semua paham yang diklaim sebagai produk dan “bercita rasa” *occident*.

Kedua, penolakan terhadap hermeneutika. Sikap ini ditunjukkan sebagai bentuk penolakan terhadap sikap kritis terhadap teks suci berikut interpretasi secara rasionalistik terhadapnya, serta menolak pemahaman teks keagamaan yang bercorak kontekstual dan historis. Bagi kelompok ini, teks-teks keagamaan telah jelas dengan sendirinya (*self evident*), dan karenanya tidak membutuhkan penafsiran manusia dengan pendekatan apapun. Dalam konteks ini, dapat disimak sejumlah penolakan kelompok fundamentalis terhadap pemikiran para pemikir Muslim, seperti Fazlur

¹¹³*Ibid.*, hlm. 89.

Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Syahrour dan Hasan Hanafi, sebagai pemahaman yang “keluar” dari Islam.

Ketiga, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Kelompok ini sangat reaksioner terhadap orang atau kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Hal ini misalnya dapat dilihat pada beberapa kasus somasi MMI terhadap tayangan televisi. Yang paling menarik adalah somasi yang diberikan departemen data dan informasi MMI kepada direktur SCTV dan RCTI yang menayangkan iklan “Islam warna warni” pada bulan agustus 2002. Bagi kelompok ini, iklan tersebut dinilai sangat menyesatkan umat Islam dan memberikan citra buruk bagi Islam. Iklan tersebut menunjukkan seolah-olah Islam itu bermacam-macam, sehingga akan memunculkan opini pluralisme agama yang meyakini bahwa semua agama baik dan benar, yang didasarkan kepada teks al-qur’an, 3;19.¹¹⁴ Somasi ini kemudian menyulut kontroversi berkepanjangan yang berbuntut pada skorsing atau penghentian iklan sebelum kontrak selesai, kendati tanggapan balik disampaikan oleh KIUK dan 26 organisasi massa lainnya. Demikian juga somasi yang dilakukan terhadap tayangan iklan kondom di TPI dan Lativi (kini menjadi TV One) pada September 2002.¹¹⁵

Keempat, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Kelompok fundamentalisme tidak jarang melakukan distorsi sejarah dan realitas sosiologis. Hal ini karena ideologi mereka cenderung dihegemoni oleh romantisme sejarah, kendati cita ideal Islam sebagaimana ditemukan praktiknya di era Rasulullah dan generasi *Salaf*

¹¹⁴Fauzan al-Anshari. 2003. *Melawan Konspirasi JIL*. Jakarta: Pustaka al-Furqan, hlm. 98-99

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 191.

al-Shalih kemungkinan kecil (untuk tidak mengatakan mustahil) terwujudnya di era modern.

Kelompok Islam fundamentalis pada umumnya mengangankan kehidupan Islam di era klasik kembali Berjaya pada konteks dunia modern. Gerakan kembali kepada ke masa lalu, menjadi tema dan jargon utama yang senantiasa disuarakan oleh kelompok ini, kendati dengan intensitas dan cara yang berbeda-beda. Maksudnya bahwa diantara kelompok fundamentalisme yang tidak monolitik itu, ada yang lebih menekankan aspek revivalismenya (kembali pada kehidupan masa lalu) dengan agak memandang sebelah mata modernitas, namun ada pula yang lebih menekankan bagaimana kehidupan masa lalu Islam bisa dihidupkan kembali era modern, sembari melakukan “elaborasi-elaborasi” dan adaptasi tertentu terutama dengan produk modernitas, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mereka sebut dengan *madaniyah*. Yang terpenting bagi kelompok fundamentalisme yang disebut terakhir ini adalah, adaptasi terhadap modernitas bukan menyangkut persoalan ideologi, yang kemudian mereka sebut sebagai *hadharah*.

Senafas dengan karakteristiknya secara umum yang ortodoks, intoleran, dan anti-interpretasi, maka mengakibatkan produksi pengetahuan di kalangan kelompok fundamentalisme ini dinilai cenderung repetitif atas sejumlah ortodoks Islam, tanpa kreasi dan inovasi yang substantif. Oleh karena itu, kelompok ini lebih cenderung mengedepankan ideologi yang apologetis daripada *discourse* ketika berdialog dengan pihak lain. Akibatnya banyak stigmatisasi bahwa fundamentalisme terwacanakan oleh publik sebagai ekspresi keberagaman yang patologis, disamping corak ideologisnya yang cenderung tertutup.

D. KONFLIK DAN FENOMENA INTOLERANSI BERAGAMA DI CIREBON

Dalam konteks perilaku beragama, masyarakat Cirebon sejak dahulu sangat dikenal sebagai masyarakat religius dan majemuk. Kata “Kota wali” menjadi salah satu indikasi bahwa Cirebon adalah kota santri yang mempunyai lebih dari 500 Pondok Pesantren dan pendidikan Islam lainnya. Hampir di setiap kampung di wilayah Cirebon terdapat lembaga pendidikan Islam, seperti Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), Majelis Ta’lim dan lainnya. Disamping itu, masyarakat Cirebon juga dikenal majemuk karena terdiri dari berbagai suku dan bangsa, seperti Jawa, Sunda, Melayu, Bugis dan Madura. Masyarakatnya pun merupakan perpaduan dari berbagai negara, seperti China, India dan Arab. Di masa lalu, kelompok-kelompok minoritas keagamaan, seperti Kristen, Katolik, bahkan Ahmadiyah, Syiah, ataupun aliran keagamaan lainnya, dapat hidup berdampingan dengan kelompok keagamaan mayoritas. Kelompok keagamaan minoritas tersebut dapat hidup tenang dan bebas menjalankan agama atau keyakinannya tanpa takut akan adanya intimidasi atau penyerangan.

Bahkan sejak dahulu kala, secara historis saat kita mendengar tentang kata Cirebon, maka kita bukan hanya mendapat gambaran tentang budayanya dan peninggalan sejarahnya yang multi agama, etnik dan wilayah, namun juga sudut-sudut dimana terjadinya pertukaran budaya, yang memungkinkan adanya peningkatan ilmu, pengetahuan serta akulturasi budaya. Indikator dari akulturasi budaya dapat terlihat melalui (1) bangunan keraton-keratonnya yang memiliki unsur India, Jawa, Belanda, Cina, sekaligus Arab; (2) penggunaan atap keraton yang bertingkat-tingkat adalah pengaruh hindu, tapi tembok

putih, kemudian aula yang diisi kursi-kursi yang berderet dan berhadapan adalah peninggalan budaya Eropa; (3) Porselen keramik di tembok-tembok keraton adalah pengaruh Cina, namun beragam kaligrafi, juga adanya mesjid di sekitar keraton adalah representasi Islam. Begitu juga dengan (4) tempat-tempat ibadah, seperti gereja dan klenteng welas asih yang telah berusia sekitar 700 tahun tetap bertengger di Cirebon untuk menunjukkan akulturasi budaya yang memang telah *manifested* di Cirebon. Bahkan soal spiritualitas, keraton Cirebon seringkali dijadikan cermin Islam yang lembut dan toleran.

Seiring dengan berlalunya waktu, sikap ramah dan toleran masyarakat Cirebon tampak semakin luntur, bahkan kini muncul *Image* populer baru tentang Cirebon yang seringkali dilekatkan dengan aksi dan perilaku intoleransi. Praktik-praktik hasutan kebencian atas dasar agama tampak semakin menjamur, yang berujung pada hadirnya kekerasan, diskriminasi, dan permusuhan terjadi, sehingga individu atau kelompok dari minoritas keagamaan sering dijadikan sasaran kebencian atas dasar agama. Berbagai aksi intoleransi berbasis agama terjadi di Cirebon. Beberapa dapat disebutkan disini, seperti:

Pertama, kasus kekerasan yang terjadi pada komunitas HDH (Hidup Di Balik Hidup) Cirebon. HDH adalah komunitas keagamaan atau majlis ta'lim yang masuk ke Kabupaten Cirebon pada tahun 2002, tepatnya di desa Sigong Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon. Jama'ah HDH Di kabupaten Cirebon berjumlah sekitar 84 orang. Majlis ta'lim ini dibawa oleh seseorang yang bernama Mujoni Abdullah (64 tahun), seorang warga Bekasi asal Jawa Timur. Sejak awal keberadaannya di Cirebon pada tahun 2002, HDH dapat melaksanakan pengajian dengan aman

dan tidak dianggap sebagai aktivitas yang meresahkan masyarakat. Namun setelah Indonesia dihebohkan dengan maraknya label sesat yang dialamatkan kepada Ahmadiyah dan komunitas lainnya sekitar tahun 2005 yang diperkuat dengan hasil rekarnas MUI pada tahun 2007, maka pada akhir tahun 2007, riak-riak penyesatan juga mulai digulirkan dan dialamatkan kepada komunitas HDH ini. bukan hanya masyarakat yang menyesatkan komunitas ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon pun mengeluarkan fatwa dan menyatakan bahwa majlis ta'lim HDH adalah sesat yang kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian resor Cirebon dengan mengintogradi beberapa pengikut HDH ini bahkan menahan beberapa diantaranya selama tiga hari.

Tuduhan sesat terhadap HDH diawali ketika majlis Ta'lim ini mengadakan safari Ramadhan pada tahun 2007. Dimana pada malam minggu, 25 september tahun 2007, Mujoni sedang memberikan ceramah di musholla al-Karomah Desa Kandawaru Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Disaat mujoni menjelaskan salah satu ayat yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah, (2:48), dan menjelaskan, mengenai *syafa'at*, kemudian dia dihentikan oleh salah seorang dari tiga orang di luar jamaah HDH yang ikut hadir pada saat itu. Akhirnya terjadilah perdebatan diantara dua orang ini. karena pemahaman mujahid Mujoni tentang *syafa'at* dianggap berbeda dengan pemahaman masyarakat pada umumnya, akhirnya Mujoni juga dilarang memberikan ceramah di musholla tersebut. Setelah peristiwa itu, hampir sebulan lamanya, pengajian majlis HDH tidak lagi diadakan di desa Kandawaru. Hingga suatu hari, pada 30 Nopember 2007, jamaah HDH yang terdapat di desa Kandawaru menelpon

Rohasan dan meminta agar diadakan pengajian dirumahnya. Namun setelah Rohasan dan Amin datang, ternyata di rumah itu tidak ada orang satupun. Sehingga setelah mengamati dan menunggu beberapa saat, rohasan dan amin kemudian berniat untuk pulang. Baru beberapa langkah mereka meninggalkan rumah, kemudian mereka di cegat oleh seorang pemuda yang keluar dari musholla al-Karomah, dan meminta keduanya untuk masuk ke musholla. Di dalam musholla sudah ada seorang ustad dan jama'ahnya, yang dulu pada saat safari ramadhan membubarkan pengajian HDH. Rohasan kemudian diminta untuk menjelaskan kembali masalah *syafa'at*. Setelah lama berdebat soal pemahaman keagamaan terutama soal *syafa'at*, Rohasan dan Amin kemudian meminta maaf bila ada kesalahan dan kurang sesuaian dalam penyampaiannya terkait dengan tema perdebatan saat itu dan mereka juga minta izin untuk pulang. Namun, setelah beberapa langkah keluar dari musholla, rohasan kemudian dipukul kepalanya dengan kayu dan dikeroyok terus menerus oleh orang yang hadir pada saat itu. Sambil terus berusaha bertahan dari pukulan dan pentungan kayu, rohasan terus berjalan hingga sampai ke jalan raya Cirebon-tegal. Bahka ditengah pengeroyokan tersebut ada yang berteriak untuk membakar korban.

Atas dasar ini beberapa minggu kemudian mereka dipanggil oleh kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat pemerintah setempat untuk dimintai keterangannya terkait dengan peristiwa 30 Nopember 2007. Namun bukan keadilan yang didapat, justru mereka dituduh sebagai penyebar ajaran sesat oleh tokoh-tokoh tersebut. Sementara kasus kekerasannya sendiri sampai sekarang tidak pernah di usut. Kejadian ini kemudian

berlanjut sampai ke kepolisian dan bahkan berkembang sampai ke MUI yang kemudian mengeluarkan fatwa sebagai aliran sesat. Sementara Rohasan dan Amin yang menjadi korban kekerasan harus menginap di kantor polres Cirebon sampai 3 hari dengan alasan untuk menghindari amuk massa.

Kedua, kekerasan atas nama agama berikutnya menimpa komunitas Ahmadiyah di wilayah III Cirebon seperti Kuningan, Cirebon, dan Majalengka. Peristiwa ini menyita perhatian banyak pihak, karena terjadi bukan hanya antar kelompok keagamaan, namun juga melibatkan pemerintah. Karena pemerintah baik pusat melalui menteri Agama, menteri dalam negeri dan jaksa agung mengeluarkan SK (Surat Keputusan) yang melarang aktifitas jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang beraliran Qodan. SK pelarangan aktifitas Ahmadiyah juga diterbitkan oleh beberapa kepala daerah seperti bupati/wali kota atau gubernur. Kekerasan atas nama agama pada komunitas Ahmadiyah lainnya juga menimpa kelompok Millah Ibrahim pimpinan Djubaedi Djawahir, seorang guru asal Kuningan, yang beralamat di Jl. Kemuning Kota Cirebon. Pada 20 desember 2009, kelompok ini mendapat serangan dari kelompok keagamaan lain, karena selama ini dianggap menyebarkan paham keagamaan yang berbeda dengan keumuman umat Islam. Maka kelompok Millah Ibrahim ini dianggap sebagai kelompok sesat. Setelah diserang dan dinyatakan sesat, komunitas ini kemudian membubarkan diri dan sampai sekarang tidak terdengar lagi aktifitasnya.

Ketiga, yang paling menghebohkan masyarakat Cirebon adalah peristiwa yang menimpa Ahmad Tanthowi, pemimpin komunitas “Surga Adn”. Karena juga dianggap menyimpang dan menyebarkan aliran sesat,

Ahmad Tanthowi harus duduk di kursi pesakitan pengadilan Sumber Cirebon selama sehari-hari. Sebelumnya, Ahmad Tanthowi juga harus menerima kekerasan dari masyarakat dan kelompok tertentu yang menyerang rumahnya, hingga akhirnya ia dipaksa untuk duduk di kursi pesakitan Pengadilan Sumber Cirebon selama sehari-hari. Hal tersebut karena keberadaan Ahmad Tanthowi dianggap meresahkan masyarakat. Karena itu, ia kemudian diamankan pihak kepolisian dan dituntut oleh jaksa dengan pasal 165a tentang penodaan agama, pasal 289 tentang pencabulan dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Keempat, kekerasan juga menimpa komunitas Kristen. Dalam sepuluh tahun terakhir, komunitas ini sering mendapat tekanan bahkan kekerasan dalam berbagai bentuknya, seperti larang ibadah di tempat lain (gedung sekolah, hotel, balai pertemuan dan tempat lainnya), intimidasi terhadap gereja yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan, larangan melaksanakan kegiatan sosial dan lain sebagainya. Bahkan proses pendirian tempat ibadah pun tak luput dari intimidasi baik terhadap panitia maupun kepada masyarakat yang menyetujui terhadap pendirian gereja sebagaimana diamanatkan dalam peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 huruf (a dan b) peraturan ini yang mensyaratkan secara khusus adanya 90 daftar nama pengguna rumah ibadah dan 60 dukungan masyarakat setempat. Di tingkat lapangan, syarat khusus tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dengan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan

kelompoknya. Realitas ini membuat penganut Kristiani pesimis kalau di Cirebon ini gereja masih bisa dibangun.

Kelima, tidak hanya menimpa kelompok agama yang berbeda, di tingkat internal umat Islam sekalipun, kekerasan antar kelompok keagamaan juga marak terjadi. Perbedaan paham keagamaan, nampaknya masih menjadi persoalan utama sehingga muncul benih-benih kekerasan. Disamping itu, kontestasi antar kelompok keagamaan juga menjadi bagian dari munculnya kekerasan tersebut. Hanya karena melaksanakan kegiatan latihan *deba'an* (membaca *nadham barzanji*) yang diiringi dengan rebana, sekelompok anak di daerah Kapetakan, Cirebon, harus menerima teror beberapa kali. Untuk yang kesekian kalinya, pelaku kemudian dilaporkan ke kepolisian dan akhirnya dijebloskan ke penjara karena melakukan perusakan terhadap musholla yang menjadi tempat latihan anak-anak tersebut.

Kekerasan internal Islam yang paling fenomenal adalah dua pengalaman bom di Cirebon: (1) bom di masjid Sang Cipta Rasa Kasepuhan (yang gagal meledak) dan (2) peristiwa bom bunuh diri di masjid ad-dzikra Mapolresta Cirebon pada tanggal 15 April 2011.¹¹⁶ Keduanya adalah bukti kuat bahwa kesadaran pluralitas di kota ini harus terus dijaga supaya kasus-kasus sejenis dan kekerasan serta konflik yang berbasis agama tidak lagi terulang. Di kota Cirebon juga pernah mencuat kasus pelarangan penggunaan jilbab di sebuah sekolah swasta. Selain itu, RAPERDA tentang pendidikan keagamaan juga ditolak oleh para pemuka agama-agama non muslim di DPRD kota Cirebon. Loby-loby dan upaya advokasi lainnya untuk

¹¹⁶Marzuki Rais dkk. 2014. *Membangun Kebersamaan dalam Keragaman; Potret dari Cirebon*. Cirebon: Yayasan Fahmina.

menggagalkan supaya pendidikan keagamaan tidak diatur dalam PERDA gagal disetujui DPRD. Belum lagi, aksi penolakan konser Ahmad Dani oleh organisasi massa (Ormas) Islam tertentu, serta aksi kekerasan untuk membubarkan atau mengusir kelompok minoritas di Kabupaten Cirebon.

Beberapa kasus kekerasan berbasis agama di atas menunjukkan sebuah fakta, bahwa beberapa ormas dan sebagian masyarakat Cirebon telah menjadikan kekerasan sebagai bagian dari aktifitasnya dalam meresponi perbedaan. Kondisi ini idealnya harus telah membuka kesadaran kolektif akan pentingnya mengubah fakta intoleransi berbasis agama tersebut menjadi fakta toleransi. Transformasi dari intoleransi menjadi toleransi merupakan salah satu ukuran maksimal keadaban dan peradaban suatu masyarakat. Semakin toleran suatu masyarakat, maka secara otomatis tingkat keadaban publik dan peradabannya akan mencapai hasil yang maksimal. Karena itu, toleransi merupakan nilai dan sikap yang harus ditumbuhkembangkan di dalam dan bagi seluruh warganegara. Dalam konteks ini, seluruh masyarakat termasuk kaum perempuan Muslim Cirebon memiliki kewajiban yang sama untuk menyemai atmosfer perdamaian, rasa saling menghargai, menyayangi antar umat beragama dan melihat perbedaan pandangan serta agama menjadi sebuah realitas yang nyata. Sub bahasan berikut ini akan memaparkan kontribusi perempuan Muslim Cirebon yang direpresentasikan oleh organisasi pendulumnya dalam meresponi isu-isu intoleransi berbasis agama di Cirebon.

PEREMPUAN dan RADIKALISME:

Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama

Bab IIIPEMETAAN PARADIGMATIK
GERAKAN PEREMPUAN
ISLAM DI CIREBON

Sebelum masuk pada peta gerakan perempuan Islam yang ada di Cirebon, ada baiknya dipahami terlebih dahulu terminologi paradigma. Pemaknaan atas istilah paradigma ini penting dilakukan agar kita memiliki pemahaman yang utuh akan differensiasi antar satu kelompok gerakan dengan gerakan yang lain berdasarkan kajian kritis ilmiah.

Istilah “Paradigma”, menurut George Ritzer (2003), adalah pandangan mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan.¹¹⁷ Paradigma merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus di ikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Paradigma dapat juga dirumuskan sebagai: (1) pandangan fundamental tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject-matter) disiplin tertentu; (2) tentang apa yang seharusnya menjadi obyek studi disiplin tertentu; (3) kesatuan konsensus yang terluas dalam satu disiplin yang membedakan antara komunitas ilmuwan (sub komunitas) yang satu dengan yang lain; (4) menggolong-golongkan,

¹¹⁷Goerge Titzer. 2003. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 4.

mendefinisikan dan menghubungkan antara eksemplar, teori-teori dan metode-metode serta instrument yang terdapat didalamnya.

Dari pemaknaan di atas, dapat dipahami bahwa pemetaan paradigmatik adalah pemilahan satu kelompok dengan kelompok lainnya yang mendasarkan pada perbedaan fundamental objek, basis dan orientasi masing-masing kelompok tersebut, baik itu berupa ideologi, ataupun keyakinan. Berangkat dari pemaknaan ini, tampak bahwa salah satu basis yang menggerakkan munculnya gerakan perempuan Islam di Cirebon adalah berangkat dari motif sosial. Karenanya, pembahasan berikut ini akan memaparkan keterkaitan antara gerakan perempuan dengan gerakan sosial.

A. Gerakan Perempuan Islam Cirebon sebagai Gerakan Sosial

Dalam perspektif teori Sosiologi, gerakan perempuan merupakan bagian dari gerakan sosial. Peter L. Berger dan Zald mendefinisikan gerakan sosial sebagai usaha-usaha kolektif untuk menyampaikan keluhan dan ketidakpuasan, dan atau mendorong atau menolak perubahan.¹¹⁸ Sementara Eyerman dan Jamison memaknai gerakan sosial sebagai bentuk-bentuk tindakan sosial yang sedikit-sedikit banyak terorganisir bertujuan untuk mengadakan perubahan sosial. Dalam hal ini, kelompok-kelompok individu berkumpul dengan tujuan sama untuk mengungkap ketidakpuasan yang secara subjektif dirasakan dan perubahan dalam basis sosial politik.¹¹⁹

¹¹⁸Peter L. Berger dan Zald dalam Piort Stomezka. 2007. Sosiologi Perubahan Sosial. Cet. Ke-3, terj. Alimandan. Jakarta: Predana Media Group, hlm. 325.

¹¹⁹Ron Eyerman dan Andrew Jamison. 1991. Social Movement: a Cognitive Perspective. Oxpport Polity Press, hlm. 43-44.

Di sisi yang lain, Piort Stomezka, sosiolog terkemuka tentang perubahan sosial, mendefinisikan gerakan sosial sebagai aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam beragam derajat kebersamaan. Stomezka menekankan gerakan sosial harus mencakup komponen-komponen sebagai berikut: (1) kolektivitas yang bertindak bersama; (2) tujuan dari tindakan kolektif itu adalah perubahan sosial dalam masyarakat; (3) kolektivitas itu relatif menyebar dengan derajat organisasi formal yang rendah; (4) tindakannya memiliki derajat spontanitas yang relatif tinggi, menggunakan bentuk-bentuk non-kelembagaan dan tidak konvensional.¹²⁰ Lebih lanjut, Alvarez dalam bukunya *Engendering Democracy in Brazil: Women's Movements in Transitions Politics* (1990) menjelaskan bahwa gerakan perempuan merupakan sebuah gerakan sosial dan politik, yang anggotanya terdiri dari sebagian besar perempuan yang memperjuangkan keadilan gender.¹²¹ Namun sebagaimana dibuktikan dalam penelitian tentang gerakan perempuan di Amerika latin dan Indonesia, Saskia E. Wieringa menyimpulkan, bahwa pendefinisian gerakan perempuan dalam satu definisi tertentu sangatlah sulit dan ahistoris karena gerakan itu tidak pernah bernada tunggal.¹²² Karenanya, menggunakan suatu batasan yang lebih luas dan longgar akan lebih tepat disandingkan kepada gerakan perempuan, termasuk gerakan perempuan Islam, yaitu sebagai suatu gerakan yang heterogen, plural dan kompleks.

¹²⁰Piort Stomezka. *Sosiologi Perubahan Sosia...Ibid.*, hlm. 325.

¹²¹Sonia Alvarez. 1990. *Engendering Democracy in Brazil: Women's Movements in Transitions Politics*. New Jersey: Princeton University Press.

¹²²Saskia E. Wieringa. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press.

Demikian pula pemetaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini juga memperlihatkan kenyataan tersebut. Meskipun gerakan perempuan itu bersumber dari ajaran/ideologi yang sama (dalam hal ini Islam) namun konteks sosio historis, ideologi, cita-cita, dan elemen-elemen yang menghidupkan organisasi ini berbeda maka keragaman pendefinisian menjadi niscaya.

Dengan mengacu pada teori Caroline Mosser (1993),¹²³ gerakan perempuan (termasuk gerakan perempuan Islam) pada dasarnya didirikan untuk mengembangkan agenda yang bertujuan, baik untuk memenuhi kebutuhan praktis perempuan maupun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan strategis mereka.¹²⁴ Pemenuhan kebutuhan praktis disini diartikan sebagai upaya organisasi atau gerakan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek berupa pemenuhan kebutuhan dasar tanpa menggugat dominasi laki-laki dan tidak menggugat status quo posisi gender mereka baik dalam keluarga, organisasi maupun tatanan masyarakat dan Negara. Sementara kebutuhan strategis adalah upaya untuk mencapai perubahan dalam relasi penindasan yang disebabkan oleh ketimpangan gender. Sejalan dengan sejumlah referensi di atas, penelitian ini membatasi pengertian gerakan perempuan dalam penelitian sebagai suatu usaha-usaha kolektif dari sekelompok perempuan Muslim yang terorganisir yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam upaya melakukan perubahan sosial sehingga masyarakat memiliki sikap toleran dalam perbedaan pemahaman yang ada di masyarakat. karena organisasi ini membatasi dirinya

¹²³Caroline Mosser. 1993. *Gender Planning and Development; Theory, Practice and Training*. New York and London: Routledge.

¹²⁴

sebagai organisasi Islam, maka inspirasi untuk perubahan sosial yang mereka lakukan berakar dari ajaran atau pemahaman Islam.

Di luar Fahmina-institute, semua organisasi perempuan Islam yang ada di Cirebon pada dasarnya diinisiasi oleh organisasi laki-laki. Dan meskipun secara yuridis organisasi-organisasi perempuan yang diteliti ini bersifat otonom, namun pada kenyataannya mereka tidak dapat dipisahkan dari organisasi induknya. Dan karena organisasi Islam pada umumnya menempatkan perempuan sebagai subordinatnya maka sangatlah menarik untuk menguji sejauhmana upaya, kelenturan dan independensi kaum perempuan dalam kelompok organisasi ini terlibat dan berkontribusi dalam isu-isu toleransi beragama. Sangatlah menarik untuk duji bagaimana kepentingan-kepentingan itu dinegosiasikan di dalam organisasi, Negosiasi ini bisa jadi menunjukkan perbedaan kepentingan yang terkadang nyata memunculkan friksi dan konflik antara organisasi perempuan Islam dengan organisasi induknya.

Sebagaimana dikemukakan Saskia E. Wieringa, dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, organisasi perempuan (Islam) tidak selalu menunjukkan sikapnya yang ajeg. Dari waktu ke waktu dalam internal organisasi bisa terjadi sikap yang berbeda dan bahkan bertentangan dalam membicarakan isu yang sama (seperti hak politik perempuan, kepemimpinan perempuan). Hal itu menunjukkan bahwa pandangan ideologis organisasi perempuan Islam sering dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar internal organisasi. Pertanyaannya sejauhmana organisasi perempuan Islam Cirebon memiliki pandangan mandiri yang sejalan dengan perjuangan dan ideologi

gerakan perempuan baik itu ideologi yang menempatkan gerakan itu sebagai bagian dari pembangunan (*developmentalisme*) maupun ideologi lain yang sebaliknya mengkritisi dampak pembangunan kepada perempuan.¹²⁵

Pada kenyataannya, secara umum, sebagaimana dikemukakan Taufik Abdullah dengan mengutip teori Pluvier, watak gerakan perempuan Islam Indonesia cenderung berayun mengikuti pendulum yang bergerak dari konvensional ke progresive atau sebaliknya. Perubahan ayunan ini disebabkan oleh perubahan-perubahan sosio-politik secara internal ataupun eksternal, dan oleh karena ada persentuhan dengan pemikiran atau ideologi lain yang menantang mereka untuk menunjukkan keberpihakannya kepada perempuan, dalam hal ini adalah *ideology feminism*.¹²⁶ Hal ini tampak dalam 5 (lima) organisasi, yaitu: 2 (dua) organisasi yang paling menonjol sebagai representasi dari organisasi perempuan Islam, yaitu Fatayat NU sebagai representasi dari komunitas NU, Aisyiyah dari ormas Muhammadiyah, dan 3 (tiga) organisasi yang lahir pasca reformasi, yaitu Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai bagian dari organisasi HTI, Bidang Kewanitaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai organisasi semi otonom PKS, serta organisasi perempuan yang dibangun oleh Fahmina Institut.

B. Organisasi Perempuan sebagai Bagian dari Organisasi Induknya

¹²⁵Mansour Faqih. 2002. *Gender dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.

¹²⁶Taufik Abdullah. "Kilasan Sejarah Pergerakan Wanita Islam di Indonesia", dalam Johan H. Meuleman, Lies Marcoes. 1993. *Wanita Islam Indonesia dalam kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS, hlm. 75.

Dinamika pluralitas keagamaan yang ada di Cirebon mempengaruhi pula keberadaan Organisasi Perempuan yang ada di Cirebon, khususnya yang berkiprah di bidang sosial keagamaan. Zainuddin Maliki (2000), Organisasi Perempuan yang bergerak di bidang sosial-keagamaan memiliki peran yang besar dalam memerangi kemungkinan tumbuhnya ketidak sadaran (*unconsciousness*) pada masyarakat. Ia memiliki potensi besar untuk membantu masyarakat membangkitkan kesadaran diri yang otonom dan independen, yang mampu menghindarkan diri dari jebakan kesadaran tersebut. Identitas keagamaan yang disandanginya akan menjadikan suatu Organisasi Perempuan mampu menghimpun kekuatan untuk membebaskan masyarakat dari berbagai belenggu agama, yang beberapa pengalaman, terbukti telah menjalankan perannya sebagai katalisator dan kekuatan perlawanan dan pembebasan seperti di Indonesia sendiri ketika melawan kekuatan colonialism barat. Ia secara efektif diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak terperangkap dalam penjara jiwa yang sempit dan menyesakkan.¹²⁷

Namun, di sisi yang lain, Organisasi Perempuan bisa berperan juga menjadi instrumen yang memenjara kebebasan berfikir masyarakat, ketika tidak lagi tumbuh keterbukaan dan tidak menyediakan arena yang cukup untuk memberi ruang bagi hadirnya pikiran-pikiran lain. Demikian halnya, ketika terlalu memberi privilese kepada pandangan populer tertentu yang dianggap sebagai sesuatu yang sudah semestinya (*taken for granted*). Akibatnya, tumbuh suatu anggapan pada setiap anggotanya untuk

¹²⁷Zainuddin Maliki. 2000. Agama Rakyat Agama Penguasa. Rake Sarisin, edisi III.

tidak mempersoalkan atau apalagi menyikapinya secara kritis. Misalnya, cara berfikir deterministic atau paradigm tunggal, yakni bahwa Organisasi Perempuan yang diikutinyalah yang paling benar. Akibatnya mereka terisolasi dari dunia luar dan bahkan menganggap dunia luar itu sebagai ancaman. Ancaman tersebut, yang terkadang lebih sekadar ancaman sebuah mitos dan bukan realitas, kemudian saling ditanggapi dengan sikap yang sensitive, sedemikian rupa sehingga mengakibatkan konflik intern maupun antar agama yang sebagian diantaranya menjadi pangkal terjadinya kekerasan atas nama agama, yang sering kali membawa korban harta benda dan nyawa yang tidak sedikit jumlahnya.

Sub bahasan ini secara umum dirancang secara eksploratif untuk mengali pemahaman, keyakinan dan ideologi keberagaman yang digunakan oleh organisasi-organisasi perempuan islam di Indonesia dalam konteks waktu tertentu yaitu, pasca reformasi. Penelitian ini mengambil 5 (lima) organisasi, yaitu 2 (dua) organisasi yang paling menonjol sebagai representasi dari organisasi perempuan Islam, yaitu Fatayat NU sebagai representasi dari komunitas NU, Aisyiyah dari ormas Muhammadiyah, dan 3 (tiga) organisasi yang lahir pasca reformasi, yaitu Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai bagian dari organisasi HTI, Bidang Kewanitaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai organisasi semi otonom PKS, dan gerakan perempuan yang dibangun oleh Fahmina institute.

BK PKS diambil sebagai representasi dari organisasi yang tumbuh berkat reformasi dan mengambil jalur politik praktis sebagai strategi perjuangan mereka. Demikian halnya MHTI yang merupakan sayap organisasi jaringan internasional Hizbut Tahri, juga merupakan anak kandung

reformasi dan mengambil jalur politik non struktural dan menawarkan ideology yang secara konvensional dipertanyakan keberpihakannya kepada perempuan, yaitu penerapan syariat islam di Indonesia. Sementara Fahmina institute dipilih untuk mewakili lembaga swadaya masyarakat (LSM) berbasis pesantren yang memberi perhatian pada pemberdayaan perempuan dengan pendekatan sosio-kultural.

Sebagai penelitian eksploratif, pemilihan organisasi perempuan di atas sepenuhnya disandarkan pada referensi para peneliti tanpa terlebih dahulu melakukan pemilihan sample yang didasarkan pada tipologinya atau kategori-kategori lainnya. Alasan pemilihan organisasi-organisasi diatas didasarkan pada fakta bahwa Aisyiyah dan FNU mewakili organisasi tertua yang telah muncul sejak masa kolonial dan kemerdekaan Indonesia serta tetap eksis hingga saat ini.

Sebagai perbandingan, terdapat sejumlah organisasi perempuan Islam yang lahir sezaman atau setelah aisyiyah dan FNU, namun eksistensi mereka tidak terdengar lagi meski sebagai organisasi tidak pernah sampai dibubarkan atau membubarkan diri. Keduanya juga mewakili organisasi perempuan sayap organisasi masa keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dengan berbagai penyesuaian kedalam, sebagai organisasi yang terus menerus mengembangkan diri, Aisyiyah dan FNU senantiasa mengikuti dan menjadi bagian dari perkembangan isu-isu yang menjadi agenda gerakan perempuan nasional, regional maupun di dunia.

Dua organisasi lainnya, MHTI dan BK PKS mewakili organisasi yang lahir berkat adanya reformasi yang membuka kebebasan organisasi. Kedua organisasi ini lahir

untuk mendukung kecenderungan politik yang menjadi domain organisasi induknya. Menarik untuk dipertanyakan, bagaimana tantangan mereka ketika menjadi bagian dari organisasi politik yang eksistensi dan agenda-agenda politik partai atau organisasinya sangat patriarkal dan subordinatif terhadap perempuan. Bahkan untuk beberapa hal organisasi induknya dapat dikatakan bersifat diskriminatif terhadap perempuan atas dasar ideologi dan keyakinan agama yang sama-sama mereka yakini.

Sementara Fahmina-Institut mewakili LSM yang berbasis pesantren dan memberi perhatian besar pada pemberdayaan perempuan dan mengambil pendekatan sosio-kultural. Lahir pada era reformasi, Fahmina secara langsung berhadapan dengan isu-isu yang menjadi concern perjuangan perempuan seperti trafficking, kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi terhadap kepada kelompok minoritas agama dimana kaum perempuan yang ada didalamnya mengalami diskriminasi berlapis.

C. Pemetaan Paradigmatik Gerakan Perempuan Islam Cirebon

Reaksi terhadap kemajemukan keberagaman secara umum digolongkan oleh B.A. Robinson (2004) ke dalam tiga tipologi; eksklusivisme, pluralisme, dan inklusivisme.¹²⁸ Tipologi yang pertama seringkali disebut pula kelompok eksklusivis untuk personalia yang berada dalam kategori ini. Kelompok eksklusivis dikategorisasikan oleh Robinson sebagai kelompok yang menganggap bahwa tradisi keimanan mereka saja yang dianggap sebagai agama yang paling benar. Sedangkan agama lain hanya mengandung

¹²⁸BA. Robinson. 2001. *Reacting to Religious Diversity: Religious Exklusivisme, Pluralism adn Inklusivism.* Lihat <http://www.gospelcom.net/>

beberapa unsur yang benar saja, selebihnya adalah salah, dan bahkan dianggap sebagai musuh dari agamanya yang merupakan satu-satunya agama yang paling benar. Sedangkan tipologi kedua disematkan kepada kelompok inklusivis. Kelompok ini adalah kelompok yang menganggap agama mereka yang paling benar, namun mereka tidak seperti eksklusivis, tidak menganggap agama lain sebagai agama yang salah. Bahkan mereka menganggap bahwa agama lain memiliki kebenaran yang bisa menjadi pelengkap dan pengembangan keimanan mereka. Sementara yang terakhir bernama kelompok pluralis adalah dikategorikan sebagai kelompok yang beranggapan bahwa semua agama itu sah, valid, dan benar, karena itu semua tradisi keimanan berhak mendapat perhatian yang sama. John Hick, seorang tokoh pluralis Kristen, meyakini bahwa berbagai keimanan (agama) didunia ini meskipun memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang *the ultimate reality* (Tuhan) namun pada hakekatnya akan sama-sama menuju keselamatan, kendati dengan jalan yang berbeda-beda, karena berbeda agamanya. Juga, sebuah pandangan bahwa transformasi eksistensi manusia dari keberpusatan pada dirinya menuju keberpusatan pada *ultimate reality* bisa dicapai dengan jalan yang bermacam-macam sesuai dengan konteks tradisi agamanya masing-masing.¹²⁹

Ketiga tipologi di atas (eksklusivis, inklusivis dan pluralis) saling berdialektika, baik lembut maupun kasar dalam forum-forum formal dan informal, sehingga terjadi gesekan pemikiran yang menyulut perdebatan panjang, sebelum diambil sebuah keputusan. Pergumulan tiga kelompok ini terus berjalan sampai masa yang akan datang.

¹²⁹Michael Peterson. 1996. *Philosophy Masyarakat Indonesia*. Jakarta: P3M.

Pergumulan yang terjadi akan melahirkan keputusan yang bisa mudah dan bisa alot. Basis pengetahuan, pengalaman, ideologi dan bahkan kepentingan menjadi sumber perdebatan tersebut. Jika kepentingan berbagai kelompok searah, maka perdebatan yang terjadi hanya pada hal-hal yang sifatnya teknis, seperti memilih dalil yang digunakan sebagai referensi. Namun jika kepentingan tidak searah dan menyentuh hal-hal yang sifatnya prinsip, maka perdebatan yang terjadi sangat sengit dan masing-masing mempertahankan argumentasinya.

Ketiga kelompok di atas ada yang menolak gagasan pluralisme agama karena tidak sesuai dengan nilai yang diyakini kebenarannya, ada yang memilih dengan seleksi ketat dan ada yang mendukung karena merupakan realitas dunia yang tidak bisa dielakkan, sebagai bagian dari era transformasi kultural yang lahir dari dunia modern. Pergumulan adalah pergulatan beberapa kelompok dimana satu dengan yang lain terlibat aktif dalam memperjuangkan tujuan yang menjadi kepentingan masing-masing. Tujuan kelompok tersebut ada yang mempertahankan status quo keyanikannya demi stabilitas sosial dan ada yang membawa spirit perubahan sesuai dengan ideologi yang diyakini. Dalam pergumulan ini, ada interaksi, mobilisasi, negosiasi, kompetisi dan konflik, terbuka atau sembunyi-sembunyi.

Ketiga tipologi di atas akan dipakai oleh peneliti dalam kajian ini untuk memetakan gerakan perempuan Islam di Cirebon. Hal tersebut karena adanya kesamaan paradigma antara teori Robinson di atas dengan tipologi yang ada pada gerakan perempuan Islam di Cirebon. Meski ketiga tipologi di atas tidak secara persis merepresentasikan realitas yang akurat, namun beberapa memiliki kesamaan dengan dengan pemahaman, ideologi dan keyakinan dari

objek penelitian ini, yakni pada 5 gerakan perempuan Islam Cirebon yang ada di Cirebon yakni: Fatayat NU sebagai representasi dari komunitas NU, Aisyiyah dari ormas Muhammadiyah, Bidang Kewanitaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai organisasi semi otonom PKS, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai bagian dari organisasi HTI dan Gerakan perempuan yang dibangun oleh Fahmina Institut. Eksplanasi lebih detail adalah sebagaimana berikut:

1) BK PKS dan MHTI

Sebagaimana dikonsepsikan sebelumnya, kelompok eksklusivis adalah kelompok yang meyakini bahwa pemahaman keagamaannya lah yang paling benar, pemahaman yang lain hanya beberapa yang mengandung kebenaran, mayoritas pemahaman yang lain adalah salah. Ideologi ini tampak sangat dominan pada Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI). Indikator nya dapat terlihat dari dogma-dogma yang berkembang dalam organisasi ini yang menganjurkan umat Muslim agar tidak terpengaruh dengan tawaran kebenaran dan janji keselamatan yang ada pada agama lain dan, karenanya, dalam salah satu visi dan misi perjuangannya, MHTI ingin mengembalikan kehidupan masyarakat kepada ide-ide orisinil Islam seperti yang pernah ditegakan pada zaman Rasulullah SAW untuk diterapkan pada kehidupan manusia sekarang.

Nampak jelas disini, MHTI sangat meyakini kebenaran tunggal yang ada dalam Islam, sehingga dapat diartikan bahwa meskipun tidak menganggap agama lain sebagai musuh dari Islam tetapi MHTI meragukan untuk tidak mengatakan menafikan kebenaran atau kevalidan

agama lain yang ada sekarang ini. Dengan sikap yang seperti ini maka MHTI bisa diposisikan sebagai kelompok yang eksklusivis, meskipun mereka memiliki anggapan yang sama, yakni bahwa siapapun atau kelompok manapun, termasuk kapitalis dan komunis, adalah pihak-pihak yang juga eksklusivis bagi kelompok atau pihak lain, terutama Islam.

Pandangan narasumber dari MHTI menyatakan, bahwa paham pluralisme agama adalah sebuah racun halus yang secara perlahan dan pasti akan mencabut dan menghancurkan keimanan seorang Muslim. Sebab, seorang Muslim yang menganut paham ini akan tidak terlalu peduli terhadap konsep-konsep aqidah agamanya sendiri demi tujuan “persaudaraan” kemanusiaan. Dengan demikian, MHTI menetapkan bahwa pertanyaan yang menyederhanakan masalah yang mengibaratkan agama-agama sebagai kendaraan-kendaraan menuju satu tujuan adalah bertentangan dengan aqidah Islam. Bagi MHTI, hanya ada satu kendaraan yang dapat membawa kepada tujuan *ila mardlatillah*, yaitu Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW.

Senada dengan MHTI, BK PKS juga masuk dalam kategori eksklusivis, namun demikian, BK PKS memiliki sikap yang lebih terbuka dibandingkan MHTI. Hasil wawancara peneliti dengan pegiat BK PKS menunjukkan, bahwa sebagaimana organisasi pendulumnya (PKS, red), komunitas BK PKS juga berpandangan bahwa Islam memang memberikan kebebasan umat beragama lain untuk menjalankan ajaran agamanya, namun kaum Muslimin tidak boleh mendukung konsep toleransi dan pluralisme agama. Menurut kelompok ini, al-Qur'an tidak mengajarkan paham kemajemukan keagamaan (*religious*

plurality). Al-Qur'an tidak mengakui kebenaran semua agama. Meski mereka mengamini, bahwa dalam Islam, semua agama diberi kebebasan untuk hidup,¹³⁰ kaum Muslimin harus menghargai agama lain sebagai bagian yang harus bernilai manfaat dan positif, serta menghasilkan kesejahteraan dan kebajikan, namun mereka tetap melihat, bahwa agama Islam lah yang paling benar.¹³¹¹³²

Dalam konteks kajian Pluralisme, toleransi beragama dan isu pengarus utamaan gender, BK PKS banyak menuduh kelompok perubahan yang dimotori oleh Masdar F. Mas'udi, Said Aqiel Siradj, Husein Muhammad, Musda Mulia, Maria Ulfah Anshar dan Ulil Abhar Abdalla sebagai kelompok yang terpengaruh oleh Barat. Hal ini, menurut mereka, bisa dilacak dari sumber dana mereka.¹³³ Cara menyerang kelompok eksklusivis kepada kelompok lain yang berbeda pandangan ini sangat efektif untuk memperoleh dukungan, apalagi ketika sumber dana tersebut dari Nasrani atau Yahudi yang menurut mereka akan menghancurkan Islam dari dalam. Kelompok eksklusivis inilah yang banyak memegang otoritas dengan agenda mempertahankan status quo. Mereka mencoba mengembalikan zaman keemasan Islam pada zaman Rasulullah SAW serta sahabatnya, dan berbagai tradisi Arab untuk diterapkan pada kehidupan masyarakat pada umumnya.

¹³⁰Nurcholish Madjid. 2000. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina, hlm. 184.

¹³¹NurKhalik Ridwan 2002. *PluralismeBorjuis: Kritikatas Nalar Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press, hlm. 91.

¹³²Hasyim, *Bebas dari Patriarkhi islam...Ibid.*, hlm. 105-106.

¹³³*Ibid.*

2) Fatayat NU dan Aisyiyah

Kedua organisasi perempuan ini memiliki massa perempuan yang sangat besar dan karenanya itu pula bila dilakukan kategorisasi, akan sangat kompleks dan pemaknaannya terhadap isu toleransi dan pluralisme agama. Pada kedua organisasi tersebut, terdapat varian pandangan yang bisa dimasukkan ke dalam kelompok yang eksklusivis, inklusivis bahkan pluralis. Hal tersebut sangat bergantung pada pemahaman, pengalaman, dan latar pendidikannya.

Komunitas perempuan NU yang hanya menyerap ilmu dari pesantren, tidak meneruskan ke jenjang perguruan tinggi dan membatasi aktivitas dan sumber bacaannya pada kitab kuning tanpa analisis kritis maka wawasan mereka cenderung tertutup, konservatif dan mempertahankan status quo. Sedangkan mereka yang membuka pemikiran dengan khazanah keilmuan luar dan aktif memperkaya keilmuan cenderung moderat dan progresif. Pesantren menjadi lumbung keilmuan dari kedua kelompok ini. Namun, proses setelah belajar di pesantren yang sangat menentukan mereka, apakah akan menjadi kelompok yang inklusivis, eksklusivis ataupun pluralis dalam beragama dan bersikap dalam meresponi isu toleransi dan pluralisme agama. Sayangnya, dalam organisasi Muslimat dan Fatayat NU, perempuan alumni pesantren yang memiliki pandangan eksklusivis tentang pluralitas agama menjadi komunitas terbesar yang menyumbang kelompok ini. Kelompok ini berjuang untuk mempertahankan status quo demi stabilitas sosial.

Mayoritas perempuan NU ini adalah mereka yang berpegang teguh terhadap pendapat para ulama yang termaktub dalam kitab kuning yang dipahami secara tekstual (*qauli*). Mereka mewarisi dari guru-guru mereka yang setia mendalami kitab kuning dan menjadikannya sebagai sumber pengetahuan, nilai dan standar moral dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman wahid, dalam komunitas perempuan NU secara umum menjadikan para ulama Jawi eks tradisi timur tengah sebagai standar baku bagi tanah leluhur mereka yang ada di kepulauan Nusantara. Tokoh-tokoh seperti Syekh Arsyad Banjar, Syekh Abd al-Karim Banten, Syekh Abd al-Samad Palembang, Syekh Saleh Darat Semarang, Syekh Abd al-Muhyi Pamijahan Tasikmalaya, Syekh Mahfus Termas Pacitan, Syekh Khalil Bangkalan Madura dan Syekh M. Hasyim Asy'ari jombang adalah agen utama tradisi Timur Tengah di kepulauan Nusantara.¹³⁴

Kitab Fiqih menjadi kajian utama pesantren dan NU. Dalam kajian hukum dalam forum *bahtsul masail* NU, referensi yang digunakan adalah kitab-kitab Fiqih yang terbiasa dikaji di pesantren, seperti *al-bajuri*, *I'annah al-thalibin*, *al-syarqawi*, *tuhfah al-muhtaj*, *ihya' ulum al-din* dan lain-lain. Di Hadapan kitab kuning ini, para ulama memosisikan diri sebagai *naqil* (pengutip) pendapat mereka¹³⁵ sehingga mereka tidak berani keluar dari teks tersebut.

¹³⁴Abdurrahman wahid. 2012. *Tuhan Tidak Perlu dibela*. Yogyakarta: LkiS, cet ke-7, :xiii-xiv

¹³⁵Husein Muhammad. 2012. *Fiqih Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS, cet ke-6, hlm 6.

“Konteks tetap diperhatikan, namun konteks tidak boleh liar. Konteks harus ada dalam lingkup teks.” Begitulah keyakinan para warga perempuan NU dalam kelompok eksklusivis ini. Lebih jauh lagi, teks tersebut harus berada dalam lingkup mazhab Syafi’i sebagai mazhab yang dipilih ulama NU, kecuali dalam kondisi darurat, maka diperbolehkan pindah mazhab (*intiqal al-Mazhab*).¹³⁶ Paradigma tekstual yang berorientasi pada mazhab Syafi’i menciptakan fanatisme mazhab yang sulit untuk diubah. Bangunan mazhab Syafi’i yang sangat kokoh di Indonesia dibuktikan dengan kitab referensi para ulama yang hampir semuanya bermazhab Syafi’i, kecuali sebagian kecil ulama NU yang aktif mengembangkan diri dengan membaca kitab-kitab mazhab lain.¹³⁷

Jika ada pendapat yang diambil dari akal atau *nash* yang berbeda dengan mayoritas mazhab Syafi’i akan ditolak kecuali dalam keadaan terpaksa. Kelompok ini adalah mayoritas ulama perempuan NU. Mereka sangat setia dengan kitab kuning dan meyakini bahwa kitab kuning mampu menjawab seluruh masalah yang terjadi di era kekinian.

Mereka tidak berani berijtihad langsung dari al-Qur’an dan Hadits, karena itu adalah wilayah *mujtahid*. Jika ada rumusan jawaban yang mencantumkan al-Qur’an dan Hadits, karena hal itu tercantum dalam kitab Fiqih yang menjadi rujukan para ulama NU. Mereka lebih yakin mengambil pendapat para ulama yang mendalami ilmu dan teruji moralitasnya dari pada beresiko berijtihad

¹³⁶Sahal Mahfudh. 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS., xiii

¹³⁷*Ibid.*

langsung dari al-Qur'an dan Hadits.¹³⁸ Inilah kelompok eksklusivis dalam tubuh NU yang berusaha mempertahankan status quo, termasuk dalam kajian kesetaraan, toleransi dan pluralisme. Kelompok eksklusivis ini merujuk langsung pada al-Qur'an, Hadits dan pendapat para ulama dalam menyikapi perbedaan pendapat dan agama.¹³⁹

Begitupula dengan komunitas perempuan Muhammadiyah (Aisyiyah) yang kurang mendapatkan pemekaran pengetahuan dalam diskusi bebas kemanusiaan akan terjebak pada kelompok eksklusivis ini. Disamping eksklusivis, Banyak kalangan menyebut kelompok ini sebagai tekstualis yang dicirikan oleh kecenderungan mendalam terhadap teks menurut tafsiran ortodoksi Islam dan kecenderungan pada penerapan hukum Islam. Pendekatan teologis mereka bercorak deduktif-normatif tekstual. Watak deduktifnya ada pada prosedur rujukan pada teks literal dalam memahami isu-isu kontekstual. Penggunaan istilah literal dipandang dapat meredakan kegusaran dari kelompok yang memiliki karakteristik di atas yang disebut oleh Moadell dan Talattof sebagai kelompok fundamentalis-skriptualis.¹⁴⁰ Sementara Safi mengklasifikasikan dalam kelompok modernis literalisme-ideologis.¹⁴¹ Perbedaan

¹³⁸*Ibid.*, hlm. 3-4

¹³⁹Syafiq hasyim. 2010. *Bebas dari Patriarkhi Islam*. Depok: Kata Kita, 103.

¹⁴⁰Disadari oleh Mansour Moadell dan Kamran Talattof bahwa penyebutan Fundamentalists Skriptualis bersifat problematik namun diperlukan untuk mengidentifikasi secara ilmiah kelompok yang berwatak deduktif normatif dan cenderung ideologis terkait dengan isu-isu modern seperti demokrasi, HAM dan isu gender. Lihat tulisan keduanya dalam *Modernist and Fundamentalist Debates in Islam*. 2000. McMillan: Palgrave, hlm. 2-3

¹⁴¹Omid Safi. *Progressive Muslim...Ibid.*, hlm. 7.

ini terletak pada pandangan literal yang memandang isu toleransi dan pluralisme agama dari aspek boleh dan tidak boleh atau sesuai atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ada beberapa petunjuk bahwa versi ini muncul di daerah-daerah daripada di lingkungan pimpinan pusat Muhammadiyah.¹⁴²

Cukup lazim narasi Islam tekstualis tampil sebagai resistensi sengit dan penolakan terhadap narasi Islam induktif-kritis yang dituduh sebagai kelompok liberal yang mengadopsi pemikiran Barat, mempropagandakan liberalisme, pluralisme dan sekularisme dengan maksud mendorong relativisme agama. Para agen narasi pada versi ini mengecam penggunaan istilah gender, toleransi dan pluralisme karena kecurigaan pada infiltrasi Barat. Sikap mereka yang resisten dan defensif menampilkan watak antagonis-ideologis dalam diskursus kesetaraan dan toleransi beragama. Mereka juga menolak semua pemikiran pluralis muslim sebagai konsekuensi dari penolakan pendekatan hermeneutik yang dicurigai berasal dari Kristen.¹⁴³ Para pembicara diskursus ini berjumlah lebih sedikit dan cenderung menghasilkan karya tulis yang lebih terbatas.

Berseberangan dengan kelompok di atas, dalam tubuh NU dan Muhammadiyah terdapat pula kelompok perempuan yang bisa dikategorikan sebagai kelompok inklusif. Kelompok ini lahir dari pesantren kemudian meneruskan ke jenjang perguruan tinggi atau aktif dalam dunia kajian keilmuan, Lembaga Swadaya Masyarakat

¹⁴²Hasil wawancara dengan Rozikoh pada 10 Nopember 2016.

¹⁴³Henri Shalahuddin, "Menelusuri Paham Kesetaraan Gender dalam Studi Islam", *Training of Trainers Menghadapi Ghoswul Fikri Majelis Tabligh PP Muhammadiyah*, 7-9 Agustus 2009.

(LSM), tidak membatasi referensi, aktif menulis dan mengikuti perkembangan informasi kontemporer. Kelompok perubahan ini ada yang mencoba mempertemukan teks dan konteks dalam satu rumusan yang sinergis. Kelompok ini disebut dengan kelompok inklusivis, mereka berusaha untuk terbuka pada isu-isu kontemporer dan perubahan atas doktrin yang telah mapan, namun dengan harus tetap berada dalam koridor agama sehingga tetap terkontrol dan tidak masuk dalam kebebasan Barat.

Kelompok inklusivis dengan pendekatan induktif-normatif kritis yang pada awalnya berakar pada kelompok eksklusivis. Kelompok ini semakin bergeser dari kelompok eksklusivis karena ketidaknyamanan terhadap kemapanan yang mengarah pada konservatisme dalam artikulasi diskursus kesetaraan, pluralisme dan toleransi beragama. Dalam banyak aspek, kelompok ini memiliki kesamaan dengan kelompok mainstream perempuan NU dan Muhammadiyah kecuali pada pandangannya kritis evaluatif terhadap modernitas. Kritisisme mereka terhadap modernitas sejalan dengan pandangan Brenner bahwa modernitas harus terus berjalan dan diperbarui seiring dengan kesadaran kekinian yang terus berubah. Ketika prinsip modernitas dibelenggu oleh suatu ideologi mapan dan menghalangi relevansi kontekstual dengan karakter transisi permanen yang terus menerus maka prinsip itu tidak lagi modern.¹⁴⁴ Kelompok inilah yang dikategorikan oleh Safi sebagai kelompok progresif yang bersinergi dengan pandangan universal mengenai kesetaraan, keadilan, HAM, Pluralisme yang melampaui

¹⁴⁴Suzanne April Brenner. 1998. *The Domestification of Desire: Women, Wealth and Modernity in Java*. New Jersey: Princeton University Press, 1hlm. 13.

argumen simetris-apologis.¹⁴⁵ Secara internal, kelompok ini sering dituduh sebagai kelompok liberal dengan pendekatan neo-modernis yang dikembangkan oleh Fazlurrahman.¹⁴⁶

Narasi progresif kritis bertolak dari perhatian terhadap isu-isu kontemporer dan kontekstual yang membawa kesadaran baru tentang nilai Islam yang lebih universal. Ciri induktifnya terdapat pada upaya integrasi kesadaran sosial yang bertolak dari isu-isu empiris yang spesifik kepada 'ide' tentang Islam dengan maksud menciptakan wacana yang lebih responsif dan kritis terhadap modernisme. Selain isu toleransi dan Pluralisme agama, isu-isu lain yang menjadi perhatiannya meliputi HAM, gender, demokrasi, dan isu lingkungan. Tema klasik dalam hukum Islam boleh-tidak boleh, atau Islami-tidak Islami beralih menjadi Islam yang menyediakan perangkat normative-teologis yang berkontribusi pada pemecahan masalah kontemporer.¹⁴⁷ Kelompok ini juga menunjukkan apresiasi dan adaptasi pandangan-pandangan pluralisme pada dataran aksiologis yang diarahkan untuk membangun modus-modus relasional baru sebagai kritik terhadap kelangengan pemahaman *truth claim* dalam diskursus pluralisme keagamaan.¹⁴⁸

Kelompok ini mengapresiasi khazanah kitab kuning, namun dengan kontekstualisasi dan aktualisasi supaya

¹⁴⁵Omid Safi (ed.). 2003. *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralisme*. Oxford: One World, hlm. 10-11.

¹⁴⁶Zuly Qodir. 2003. *Islam Liberal: paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 42 dan 66-67.

¹⁴⁷Omid Safi. *Progressive Muslim... Ibid.*, hlm. 11

¹⁴⁸*Ibid.*

relevan dengan tantangan zaman. Kelompok perubahan ini kebanyakan mengenyam pendidikan pesantren namun juga aktif membaca dan mengikuti perkembangan pemikiran dalam forum kajian keislaman, perguruan tinggi dan lain-lain. Kaum fatayat NU dan aktifis Aisyiyah sebagai salah satu lokomotif gerakan perempuan Islam NU dan Muhammadiyah di Cirebon ikut berpartisipasi aktif dalam kelompok perubahan ini, baik dalam forum formal ataupun non-formal kelembagaan NU dan Muhammadiyah.

Kelompok inklusivis ini tetap menggunakan al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan pergerakannya. Disamping itu, kelompok ini juga menjadikan gerakan pendukung isu toleransi dan pluralisme keagamaan sebagai model tindak aksi dan Islam sebagai kerangkanya. Kesetaraan hak beragama antar umat manusia yang diperjuangkan kelompok inklusivis ini dibatasi pada hal yang asasi. Begitupula pemihakannya pada isu toleransi beragama dan apresiasi atas pluralitas beragama sangat dibatasi dengan bingkai nilai-nilai Islam yang inklusif.¹⁴⁹ Mereka mencoba mempertahankan metode penetapan hukum yang sudah diwariskan oleh para ulama pendahulu dengan model *qauli*, yaitu mencocokkan pendapat para ulama yang ada dalam kitab kuning dengan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam perspektif kelompok ini, toleransi harus berada dalam koridor tidak melampaui batas kemanusiaan, memiliki muatan saling menghargai, menghormati antar agama, namun tidak sampai mengakibatkan perpindahan agama apalagi meyakini,

¹⁴⁹Hasyim, *Bebas dari Patriarkhi Islam...Ibid.*, hlm. 106-107)

bahwa agama lain itu benar sesuai dengan kebenaran yang mereka yakini dalam agamanya sendiri. Dalam hal ini, salah seorang narasumber menyatakan, bahwa Islam itu datang dalam konteks mensyiarkan penyebarannya (berdakwah) saja dan belum pernah terjadi dalam sejarah ada orang Islam menyerang umat agama lain, apalagi menyerang tempat ibadahnya, hanya karena perbedaan agama. Jikalau ada, ia memastikan, tentu tidak akan mendapatkan pembenaran dari al-Qur'an maupun as-Sunah. Kendati tidak ada data yang menyatakan bahwa kelompok ini beranggapan bahwa agama lain memiliki kebenaran yang bisa menjadi pelengkap dan pengembangan keimanan mereka, namun dari pandangannya tersebut dapat diposisikan sebagai kelompok inklusivis.

Di sisi lain, ada aktor perubahan yang melahirkan banyak lompatan paradigma. Dalam konteks isu toleransi beragama, kelompok ini lebih cocok dilekatkan dengan nama kelompok pluralis. Hal tersebut karena mereka berani dan secara liberal menawarkan perspektif baru dalam pemaknaan teks-teks yang cenderung bias dalam penafsiran terkait dengan isu kemanusiaan. Mereka merujuk langsung kepada al-Qur'an, Hadits, *kaidah Ushuliyah* dan *kaidah Fiqhiyyah* dengan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, filosofis dan hermeneutis.

Kelompok perubahan ini membawa ideologi inklusif-liberal yang memperjuangkan keadilan dan kesamaan hak manusia. Pemahaman agama yang patriarkis dan intoleran menjadi tantangan mereka. Kontekstualisasi ayat al-Qur'an, Hadis dan pendapat fuqaha dalam kitab Fikih menjadi agenda utama. Pendekatan Historis,

Sosiologis dan Antropologis menjadi salah satu alternatif untuk menghadirkan pemahaman yang lebih humanis. *Asbab al-Nuzul* (sebab diturunkannya al-Qur'an) dan *asbab al-Wurud* (sebab lahirnya Hadis) harus dikaji untuk menemukan aktualitas dan relevansi hukum Islam terhadap realitas kekinian. Kebanyakan kelompok perubahan ini ada dalam organisasi Fatayat NU ketimbang Aisyiyah. Beberapa dapat disebutkan disini seperti Maria Ulfah Anshar, Neng Dara, Nur Rofi'ah, Machrusah Taufik dan Badriyah Fayumi dan sebagainya.

Ciri lain dari kelompok pluralis ini pun tampak dalam sikapnya yang kurang mengapresiasi terhadap khazanah klasik yang menjadi identitas utama ulama NU. Perspektif keadilan dan kesetaraan menjadi parameter mereka dalam menilai validitas sebuah pemikiran. Sedangkan kelompok perubahan yang lebih suka berbicara tentang *maqasid al-Syariah*, kaidah Fikih, kritik historis, sosiologis, hermeneutis dan antropologis, tanpa terbebani dengan produk pemikiran ulama klasik adalah kelompok liberal. Mereka aktif dalam forum kajian dan advokasi demi tegaknya kesetaraan dan keharmonisan antar umat.

Kelompok ini memahami ayat yang menjurus pada hadirnya intoleransi dalam agama seperti ayat al-Mu'munin 65 secara kontekstual dengan pendekatan yang lebih sosiologis. Mereka mengkaji tafsir al-Qur'an dan Hadis nabi secara kritis. Mereka juga mengkritik para sahabat nabi jika ada bukti yang kuat dan akurat yang sesuai dengan teori dan metodologi ilmu Hadis. Isu seperti jihad, dakwah dengan pedang dimaknai secara historis, sosiologis dan antropologis, tidak hanya secara normatif. Keunggulan kelompok pluralis ini adalah

keterbukaan terhadap nilai-nilai baru yang berkembang dalam dunia Islam atau luar Islam yang tidak bertentangan dengan doktrin teologis Islam yang sejak awal perkembangannya sangat terbuka terhadap nilai-nilai baru.¹⁵⁰ Gerakan kelompok pluralis ini bukanlah gerakan politis. Posisi politisnya hanya tampak dalam memperjuangkan hak-kebudayaan dan diskursus intelektual dengan intensifikasi kajian dan penelitian ilmiah terhadap khazanah Islam klasik dan kontemporer.¹⁵¹

3) Gerakan Perempuan yang dibangun oleh Fahmina Institut

Gerakan perempuan yang lahir dari Fahmina Institut tampak hampir serupa dengan kelompok Pluralis yang ditunjukkan oleh Fatayat NU. Hal tersebut adalah niscaya karena beberapa aktifis Fatayat NU adalah juga terlibat dalam kajian dan bahkan menjadi pengurus dalam pengelolaan kegiatan di Fahmina Institute.

Salah seorang narasumber dari Fahmina institute menyatakan, bahwa masyarakat pada umumnya sering tidak menyadari bahwa ketika mendiskusikan definisi dan peran agama, maka setiap orang akan memiliki argumentasi yang berbeda-beda sesuai dengan agamanya. Jika kita menginginkan titik temu kebenaran dari seluruh agama maka merupakan sesuatu yang mustahil. Yang bisa dicarikan titik temu adalah ketika setiap doktrin kebenaran dari setiap agama itu dipraktikkan dalam bentuk praktek sosial keagamaan, praktek kebangsaan, dan praktek kemasyarakatan. Ketika ditonjolkan sudut konsep kebenarannya, maka

¹⁵⁰*Ibid.*, hlm. 107-108.

¹⁵¹*Ibid.*, hlm. 109.

yang terjadi adalah saling mengklaim kebenaran (*truth claim*).

Hasil wawancara dengan pegiat Fahmina Institut menyebutkan, bahwa menurutnya, secara substansial agama sesungguhnya adalah *lil sa'adati daraini* (kebahagiaan dunia akhirat) bagi manusia itu sendiri. Namun, ketika agama hanya dipahami secara parsial. Maka akan terjadi deviasi agama akibat politisasi agama dan ideologisasi agama. ketika melihat perkembangan politik global Amerika yang masih seperti sekarang, maka sesungguhnya kita masih memerlukan upaya yang panjang untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi pluralisme agama ini. Karenanya, ia memandang adalah suatu anggapan yang terlalu optimistik jika kita mengatakan bahwa masa depan pluralisme agama ini baik. Tetapi juga harus diakui bahwa kita tidak bisa mengatakannya buruk, karena bagaimanapun ini merupakan perkembangan zaman yang harus dihadapi. Orang yang tidak siap dengan realitas pluralisme, maka hidupnya akan terasa sesak dan sempit.¹⁵²

Dengan pandangannya ini bisa disimpulkan bahwa Fahmina Institute adalah sebuah LSM yang dapat dikategorikan sebagai kelompok pluralis karena ia sangat menekankan, bahwa semua tradisi keimanan berhak mendapat perhatian yang sama, karena pada hakekatnya akan sama-sama menuju keselamatan, kendati dengan jalan yang berbeda-beda, karena berbeda agamanya.

Dari eksplanasi di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam konteks pemahaman, ideologi dan sikap terkait dengan isu toleransi dan pluralisme agama, BK PKS dan

¹⁵²Jamal Ma'mur, hlm. 262.

MHTI adalah kelompok gerakan perempuan Islam yang cenderung bersifat eksklusivis, sedangkan Aisyiyah masuk dalam kategori inklusivis, sedangkan beberapa gelintir komunitas Fatayat NU dan aktifis Fahmina Institut masuk dalam kategori inklusivis-pluralis. Pemetaan paradigmatis akan masing-masing kelompok dapat lebih jelas dalam tabel di bawah ini:

EKSKLUSIVIS	PERUBAHAN	
	INKLUSIVIS	PLURALIS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya menyerap ilmu dari pesantren dan membatasi aktivitas dan sumber bacaannya tanpa analisis kritis ▪ Loyal terhadap produk pemikiran ulama klasik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempertemukan teks dan konteks dalam satu rumusan yang sinergis ▪ Mencari jalan tengah antara liberalitas pemikiran dan rigiditas teks dengan optimalisasi usul fiqh 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan perspektif baru, yaitu keadilan, kesetaraan dan kesamaan hak antar manusia dalam beragama • Menggunakan <i>maqashidus syari'ah</i>, <i>kaidah fiqhiyyah</i>, analisis historis, sosiologis, hermeneutis dan antropologis • Tidak terbebani produk pemikiran ulama klasik

Bab IV

PERAN AGEN NARATIF PEREMPUAN CIREBON DLM MENANGKAL AKSI INTOLERANSI AGAMA

A. PENGERTIAN AGENSI NARATIF PEREMPUAN

Istilah agen digunakan karena agen memiliki multiperan yang lebih lentur dan luas. Istilah agen ini diadopsi dari konsep Durkheim tentang aktor mumpuni (*knowledge actor*) yang memiliki multiperan dalam reproduksi makna dan norma budaya.¹⁵³ Konsep tentang agen bertumpu pada kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai tatanan makna dan narasi dalam proses interaksi yang terjadi.¹⁵⁴ Sementara Berman mendefinisikan agensi sebagai peran dari tanggungjawab personal dalam aktivitas diskursif.¹⁵⁵ Definisi ini diambil dari pendapat Muhlhausler dan Hare bahwa agensi sebagai salah satu aspek dari subjektivitas didasarkan pada kapasitas refleksi kritis seseorang terhadap apa yang dipikirkan dan dilakukan. Penekanannya pada individualitas keinginan (*the will*) mengarah pada konsep tentang agensi yang independen. Sedangkan individualitas mengandung makna 'kehendak' (*intentionally*) yang

¹⁵³Richard Fardon (ed). 1985. *Power and Knowledge: Antropological and Sociological Approaches*. Edinburgh: Scottish Academic Press, hlm. 6.

¹⁵⁴*Ibid.*, hlm. 10

¹⁵⁵Laine Berman. 1998. *Speaking through the Silence: Narrative Social Conventions and Power in Jawa*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 51

dipengaruhi kemampuan artikulasi bahasa dan intelektualitas.¹⁵⁶

Karena kemampuan dan kehendak beragam maka keberadaan agen juga beragam dalam berbagai bentuk diskursus dan tindakan yang berfungsi sebagai 'media' bagi makna yang dikonstruksi dalam suatu konteks sosial. Melalui kemampuannya dalam mengartikulasikan gagasan dan memanifestasikan tindakan dalam interaksi sosial yang langsung maupun tidak langsung dalam suatu konteks, agen mampu mewarnai 'identitas' kelompok yang menyepakatinya. Proses ini melibatkan kompleksitas aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan sosial dan politik yang berbeda sehingga memunculkan oposisi agensi yang dinamis (*a dynamic oppositional agency*).¹⁵⁷

Dalam pemetaan ini, istilah 'agen naratif' digunakan, karena ia yang memiliki kedekatan makna dengan istilah 'pembicara naratif' (*narrative speaker/teller*) yang digunakan oleh Berman.¹⁵⁸ 'pembuat naratif' (*narrative maker*) tidak digunakan karena agen tidak selalu memproduksi wacana, tetapi bisa jadi sekedar menyampaikan dan mengadopsi ide-ide dan konsep dari orang lain, baik yang telah mapan secara konvensional maupun yang dianggap baru. Hanya sejumlah kecil agen narasi yang merupakan pembuat wacana (*narrative makers*), sebagian besar merupakan distributor dan penyebar ide-ide yang telah mapan, baik di dalam maupun di luar organisasinya. Namun, mereka memiliki pengaruh yang luas atau mencerminkan sebuah diskursus yang dominan, baik karena media yang efektif

¹⁵⁶Agency as an aspect of human subjectivity is based on a capacity for critical reflection on one's own thought and action . Muhlhausler dan Harre. *Personal Pernaouns dalam Laine Berman, ibid.*

¹⁵⁷*Ibid.* hlm. 52

¹⁵⁸Laine Berman. *Speaking through the Silence...Ibid.*, hlm. 59-62.

digunakan maupun karena posisinya sebagai elite dalam persyarikatan. Agen mewakili narasi yang mengungkapkan diskursus yang beredar di lembaganya, apa yang dipercaya dan dipikirkan oleh pengikut organisasi tentang kemanusiaan, HAM, Demokrasi, Toleransi dan isu Pluralisme Agama. Mereka juga mewakili kecenderungan dan orientasi pemikiran atau padanan tersebut, serta kontestasi di dalamnya.

B. PERAN AGEN NARATIF PEREMPUAN CIREBON DALAM MENYEMAI BUDAYA DAMAI

Berdasarkan keluasan pengaruhnya pada kelembagaan, agen narasi perempuan Cirebon ini secara garis besar dan agak lentur dapat dielaborasi peranannya dalam menyemai perdamaian dan toleransi beragama dalam eksplanasi berikut ini:

1) Mengembangkan *Religious Literacy*

Menurut Alloys Budi Purnomo (2001), salah satu strategi, sekaligus juga tantangan, terpenting dari kehidupan pluralisme agama untuk saling mengenal satu terhadap yang lain adalah mengembangkan *religious literacy*.¹⁵⁹ Yang dimaksud *religious literacy* adalah sikap terbuka terhadap dan mengenal nilai-nilai dalam agama lain. Singkatnya, *religious literacy* adalah sikap “melek agama lain”. Dengan “melek agama lain”, orang bisa sungguh saling mengenal, saling menghormati dan menghargai, saling bergandengan, saling mengembangkan dan memperkaya kehidupan alam

¹⁵⁹Alloys Budi Purnomo. 2001. “Religious Literacy” dan Tantangan Pluralisme Agama. Jumat, 9 November 2001, *Kompas Cyber Media*.

sebuah persaudaraan sejati antar umat beragama, apapun agamanya.

Pengembangan sikap *religious literacy* sebenarnya paralel dengan jagat dunia pendidikan yang berusaha memberantas buta aksara. Saat masyarakat diintruksikan untuk melek aksara, maka mereka kemudian menjadi mampu menulis dan membaca. Karena itu, selain mendobrak situasi masyarakat yang buta aksara, masyarakatpun ditantang untuk mengembangkan sikap *religious literacy* sebagai bentuk pembongkaran atas situasi masyarakat yang “buta agama lain”. Benar dan tepat, pendidikan bermutu mengantar manusia untuk beragama secara terbuka pula, maka dalam menyelenggarakan pendidikan hendaknya anak-anak Indonesia dapat menjadi “melek agama lain”, karena bila pelajaran baca tulis disekolah dapat menyelamatkan bangsa dari buta huruf, pendidikan agama dapat mengantar bangsa Indonesia untuk tidak menjadi “buta agama lain”, sehingga cenderung menjadi tertutup-fanatik, serta mudah dipeceh-pecah, diadu-domba dan saling dipertentangkan.¹⁶⁰

Sikap “melek agama lain” pada gilirannya diharapkan dapat membuat setiap individu beragama semakin sadar akan identitas keagamaan dan keimanannya dalam semangat keterbukaan, penghargaan, dan penghormatan agama serta keimanan oran lain. Dalam konteks hidup bernegara dan berbangsa di Indonesia, sikap “melek agama lain” akan membuat setiap penganut agama dapat menghayati dan mengalami isi undang-undang Negara Indonesia yang menyatakan

¹⁶⁰Purnomo. *Ibid.*, 2001.

bahwa dinegeri ini, orang memiliki kebebasan beragama. Bebas beragama berarti bebas, baik dalam memiliki termasuk pindah dari satu agama ke agama lain sesuai dengan kebenaran dan keyakinan yang ditemukannya. Sikap “melek agama lain” juga membuat masyarakat dibebaskan dari sikap dan tingkah laku curiga penuh prasangka diantara umat beragama. Para pemimpin agama pun lantas dapat berkhotbah dalam kesejukan dan keselarasan yang tidak menyerang dan menjelek-jelekan agama lain. Para elite politik terbebaskan dari kecenderungan membuat agama sebagai alat politik demi kepentingan sesaat yang tidak adil. Umat beragama terbebaskan dari pandangan yang sempit, fanatisme eksklusif-kaku mengenai hidup berbangsa dan bernegara. Masyarakat pun terbebaskan dari penciptaan konflik yang memecah belah dan disintegrasi yang sewaktu-waktu dapat mengancam bangsa dan negeri tercinta ini.

Demikianlah implementasi praktis sikap “melek agama lain”. Puncak dari sikap “melek agama lain” adalah inklusivitas dalam perspektif pluralistik terhadap agama-agama: “bagimu agamamu, dan bagiku agamaku!” kalau semua umat beragama bisa menghayati sikap ini secara tepat-benar, niscaya, tidak akan adalagi sikap saling bermusuhan, saling membenci, saling menjelek-jelekan, saling curiga dan sengketa; tidak adalagi segala bentuk fitnah yang saling merugikan tata hidup bersama.

Dalam paradigm holistic, alloys budi purnomo (2001) menegaskan religious literacy akan memberi ruang bagi terciptanya suatu dialog dan kerja sama antar umat beragama. Dalam dialg dan kerjasama antar umat beragama. Dalam dialog dan kerjasama antar umat

beragama itu, setiap umat beriman dapat secara jujur dan terbuka menawarkan kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kedamaian satu terhadap yang lain, bukan untuk saling merekrut dan mempengaruhi; melainkan untuk memperdalam penghayatan iman dan agamanya sendiri demi kesejahteraan dan persaudaraan sejati.

Berkat *religious literacy*, antarumat beragama dapat hidup dalam simbiosis mutualis sekaligus menghimpun sinergi untuk memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian. *Religious literacy*, sebagai sebuah strategi, sesungguhnya tidak sekedar “melek terhadap agama lain”, melainkan juga “melek terhadap agama sendiri”. Umat Islam, misalnya, harus “melek” terhadap Islam sebagai sebuah sistem ajaran agama yang memiliki cita-cita luhur dalam merespon pluralitas kehidupan ini. Dengan demikian, menurut zuly qodir, wajah Islam yang humanis sebagai bentuk nyata dari Islam *rahmatan lilalamin* akan bisa diwujudkan di tanah air, apalagi, belakangan ini ada kecenderungan diantara umat Islam sendiri terjadi perbedaan yang sangat tajam, sehingga tak jarang menimbulkan bentrokan-bentrokan. Islam yang bersifat humanis akhirnya berubah menjadi Islam yang sangar, galak, dan penuh kekerasan. Islam menjadi sangat menakutkan, bukan saja terhadap agama lain, tetapi juga terhadap sesama penganut Islam sendiri. Hal semacam itu tentu tidak kondusif bagi pertumbuhan *civil society* serta *civil religion* di tanah air yang tengah menyongsong otonomi daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah teologi baru yang mampu menciptakan kondisi kondusif bagi tumbuhnya Islam yang humanis. Apabila sesama umat Islam telah mampu

merumuskan sebuah teologi baru, yang disebut “teologi toleransi”, maka akan tereliminasilah Islam yang berwajah galak tersebut. Setelah berkembang “teologi toleransi”, maka perkembangan Islam akan mengarah pada Islam pluralis.¹⁶¹

Dari sana akan memungkinkan terjadinya sebuah sinergi antarkekuatan umat beragama dalam merespon masalah-masalah sosial yang muncul di tanah air. Dengan membuka wacana baru tentang “teologi toleransi”, sebenarnya kita berharap akan tumbuh dan berkembang sebuah sikap beragama yang toleran, inklusif, dialogis, juga pluralis. Bangunan Islam pluralis merupakan gambar Islam yang sungguh mencerminkan keberagaman yang “lintas batas” (*passing over*), karena tidak lagi tersekat pada batas-batas ritual simbolik agama-agama. Dengan demikian, simbol dalam agama-agama tidak menjadikan seseorang merasa takut bertegur sapa, berdialog, dan bekerjasama untuk merespon masalah-masalah sosial kemanusiaan yang menghadang di depan agama-agama.

Perbedaan simbolik dalam agama-agama tidaklah dipandang sebagai substansi agama, namun dipandang sebagai jalan arteri menuju Tuhan. Jalan yang berbeda-beda, tetapi untuk menuju tujuan yang sama, yakni Tuhan dengan banyaknama. Secara teologis dan sosial, umat Islam idealnya akan tertantang dengan realitas pluralitas agama dan realitas sosial. Pada satu pihak, mereka diharapkan mampu menempatkan diri untuk secara bersama hadir di tengah realitas pluralitas agama. Sementara dipihak lain, doktrin teologis juga

¹⁶¹Zuly Qodir. 2001. Membangun Inklusivisme dalam Beragama. Edisi Jumat, November 2001. *Kompas Cyber Media*.

“menghalang-halangi” keterlibatan mereka dengan agama-agama yang berbeda-beda. Pada posisi seperti itulah, Islam pluralis sebenarnya mencoba hadir untuk menjadi tawaran bagi keberagaman yang baik. Sebuah keberagaman yang menempatkan agama-agama secara setara, tidak mendominasi kebenaran (*truth claim*) karena merasa paling sempurna dan paling lengkap, tidak menganggap agama lain tidak lengkap atau bahkan menyesatkan. Standar ganda umat beragama biasanya mewarnai kehidupan seseorang, sehingga memposisikan agamanya lebih ketimbang agama orang lain. Dari sana konflik antaragama memang pada akhirnya tidak bisa dihindarkan, karena merasa harus mempertahankan keunggulan agamanya di hadapan agama orang lain.¹⁶²

Religious literacy ini ditebarkan oleh Fatayat NU, Aisyiyah dan Fahmina-institut melalui serangkaian kegiatan, baik formal maupun informal, melalui berbagai media; cetak (newsletter, siaran radio komunitas ataupun blog). Kegiatan formal dilakukan melalui ceramah, dakwah di berbagai lembaga pendidikan termasuk pesantren, kampus dan sekolah-sekolah. Sedangkan kegiatan informal dilakukan melalui seminar, demonstrasi *anti hate speech*, pesan perdamaian dalam refleksi pada hari besar keagamaan, kunjungan tiap bulan ke berbagai tempat peribadatan.

Proses deradikalisasi agama melalui *religious literacy* akan lebih efektif dan efisien dilakukan melalui kekuatan sipil yaitu ormas-ormas yang beraliran moderat, seperti NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya serta melibatkan lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Salah satu lembaga yang dapat

¹⁶²*Ibid.*

dijadikan sebagai sarana dan wahana deradikalisasi agama adalah Pondok Pesantren yang moderat. Fakta sejarah telah membuktikan bahwa pondok pesantren merupakan institusi pendidikan agama Islam yang sangat fungsional. Pesantren mampu memberi jawaban terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya tingkat bawah. Pesantren juga mampu mempertahankan eksistensinya meskipun perubahan zaman berjalan dengan pesat.

Saat isu terorisme muncul ke permukaan, pesantren sempat terseret isu tersebut. Keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam dikaitkan dengan para pelaku teror, bahkan pesantren dituduh sebagai tempat persemaian bibit-bibit teroris. Tuduhan ini muncul karena ada beberapa pelaku teror yang tertangkap, diantaranya terlibat bom Bali yang merupakan alumni pesantren. Selain itu, ada sub-bab dalam pelajaran pesantren yang membahas tentang jihad. Penyalahartian *jihad* oleh beberapa alumni inilah yang sering mengarah pada tindakan teror.

Terlepas dari keterlibatan sebagian kecil civitas pesantren dengan aksi teror, pada dasarnya dunia pesantren secara umum tidak menghendaki tindakan yang mengarah pada radikalisasi ajaran agama, apalagi sampai menimbulkan kekerasan dan teror. Dunia pesantren lekat dengan kehidupan yang moderat dan toleran. Pesantren sangat kental dengan nilai, pemikiran dan kehidupan yang damai serta keluhuran akhlak. Pesantren mengajarkan ajaran agama yang mengajarkan toleransi, kesantunan, keramahan, membenci pengrusakan dan menganjurkan perdamaian tidak sering didengungkan.

Hal tersebut tampak melalui hasil wawancara peneliti dengan salah seorang ulama perempuan NU, Nyai Masriyah Amwa, yang menegaskan keberadaan Pesantren sebagai lembaga deradikalisasi karena merupakan wujud kultural Islam yang terpatri dalam lembaga pesantren. Menurutnya:

“Pemahaman Islam yang diajarkan di pesantren adalah pemahaman Islam *rahmatan lil alamin* yang tidak mungkin mengajarkan kekerasan sama sekali, yang diajarkan disini adalah tentang kebaikan budi pekerti dan keluhuran akhlak. Kekerasan, radikalisme itu tidak bisa dilawan dengan hal yang serupa pula, harus diberikan pemahaman dan pendekatan Islam secara utuh serta tentang keindonesiaan, pendekatan secara personal dan kelembagaan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dibutuhkan untuk menyadarkan mereka yang sudah terpengaruhi paham-paham radikal. Dibutuhkan pendekatan personal tentang wawasan keislaman dan keindonesiaan yang utuh tidak parsial.”¹⁶³

Senada dengan hal itu, KH. Husein Muhammad, feminis laki-laki peangasuh pondok pesantren Arjawinangun Cirebon, juga melihat, bahwa:

“tradisi dan sikap pemikiran pesantren dalam hal keberagamannya adalah sikap dan pemahaman yang terbuka, toleransi, serta moderat. Karena para pendirinya memberikan dasar pemahaman yang kuat bahwa

¹⁶³Hasil Wawancara dengan Nyai Masriyah Amwa

masyarakat hidup di bumi Indonesia yang berpancasila, yang pancasila tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sehingga sebenarnya sangat tidak mungkin sekali pesantren mengajarkan hal-hal yang bersifat radikal dalam beragama apalagi sampe bertindak makar terhadap negara. Kehidupan pesantren yang sarat dengan nilai, pemikiran dan kehidupan yang sederhana, kejujuran, toleran (*tasamuh*), moderat (*tawasuth*), seimbang dalam berpaham inklusifitas dan pluralitas (*ta'addudiyah*). Nilai dan pemikiran tersebut merupakan modal yang besar yang dimiliki pesantren sebagai kekuatan masyarakat.

Disamping itu, dalam rangka menyemai budaya damai, Fahmina institut merupakan organisasi yang paling progresif dalam hal ini. Lembaga ini mencipta pelatihan *religious literacy* dengan nama SETAMAN (Sekolah Cinta Perdamaian). Pelatihan ini diprogramkan untuk para kaum muda yang diberi materi, penguatan dan teknik memfasilitasi forum dalam tentang isu kesetaraan, HAM, Pluralisme dan toleransi agama. Setelah pelatihan, mereka akan diterjunkan ke 5 Kabupaten dan Kota Cirebon untuk menjadi fasilitator dalam mendakwahkan lebih lanjut pentingnya *religious literacy* ini.

2) Transformasi Pola Komunikasi dari Monolog Menuju Dialog

Dalam paradigma holistik, Alloys Budi Purnomo (2001) menegaskan *religious literacy* akan memberi ruang

bagi terciptanya suatu dialog dan kerjasama antar umat beragama. Dalam dialog dan kerjasama antar umat beragama itu, setiap umat beriman dapat secara jujur dan terbuka menawarkan kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kedamaian satu terhadap yang lain, bukan untuk saling merekrut dan mempengaruhi; melainkan untuk memperdalam penghayatan iman dan agamanya sendiri demi kesejahteraan dan persaudaraan sejati.

Pergeseran pola komunikasi dari monolog ke dialog adalah salah satu solusi untuk meredusir kesalahpahaman antar umat beragama dan masyarakat. Melalui dialog, akan didapat sebuah pemahaman bahwa konflik itu seringkali terjadi bukan karena eksistensi agamanya, tapi lebih karena politisasi agama dan ekonomi. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh agama harus menjelaskan kejadian yang sebenarnya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa konflik yang terjadi adalah bukan konflik agama.

Agamawan harus giat untuk selalu mempromosikan betapa pentingnya sikap *mutual understanding* antar umat, sikap saling mengerti, saling menghormati satu sama lain, dan menahan diri untuk tidak gampang terprovokasi. Tentu saja sikap ini tidak bisa terwujud begitu saja, tanpa adanya dialog antar para tokoh agama yang intensif. Dialog intensif diharapkan mampu mewujudkan persahabatan yang sejati, yaitu persahabatan yang tidak hanya sebatas wacana. Dialog antar umat beragama jangan hanya ditingkat para elit agama, tapi juga ditingkat masyarakat awam.

Dalam dialog, para tokoh-tokoh agama dipertemukan dengan harapan bisa memberi kontribusi

demi terwujudnya Indonesia yang damai. Salah satunya, adalah dialog hati yang merupakan target utama pencapaian dalam mengadakan acara dialog antar umat beragama. Dialog hati adalah nilai utama, karena bila hati yang bicara maka kecurigaan dan ketakutan akan hilang dengan sendirinya.¹⁶⁴

Intensitas dari pertemuan antar tokoh agama semacam ini telah menjadikan mereka terhindar dari sikap generalisasi. Mereka sadar ternyata banyak sekali teman dari agama lain yang bisa mereka temukan untuk menjalin persahabatan sejati (*not all of others are unfriendly*), ketakutan mereka akan *syncretism* tidak lagi terbukti karena kenyataannya bahwa dialog itu bukan untuk penyatuan agama, tapi untuk memperkaya wawasan supaya bisa lebih lengkap dalam memotret tradisi agama lain.

Walhasil, dengan bertemunya para tokoh agama bisa menjadi proses yang cukup menarik untuk diamati, yaitu proses dari monolog menuju dialog. Dialog ini akan memunculkan sikap *mutual understanding* dari hal-hal yang selama ini mereka kurang mengerti satu sama lain, dengan bertemu dan berkumpul bersama untuk diskusi antara mereka jadi lebih konstruktif dan produktif. Diskusi bukan lagi untuk berdebat mana yang benar dan mana yang salah, tapi bagaimana mereka menjelaskan semua pertanyaan dengan jujur dengan jujur (*not for debating, but replying honestly*).

Dari pemahaman ini, berbagai komunitas yang berbeda agama bisa menghormati tradisi agama lain sebagaimana pemiliknya (*face other religious tradition as*

¹⁶⁴Zuhairi Misrawi, dkk. 2007. *Modul Fiqh Tasamuh; Membangun Toleransi Berbasis Pesantrendan Masjid*. Jakarta: P3M.

the owner). Dimana selama ini pemahaman terhadap agama lain cenderung subjektif, maka perlu adanya mediasi yang efektif untuk membangun hubungan antar agama.

Sebagai mediator dalam rangka merekatkan tali silaturahmi dan menghadirkan atmosfer dialogis antar berbagai komunitas beragama, Fahmina institut hadir mencipta banyak forum seperti “*Respect and Dialog*” yang mereka sebut pula dengan singkatan READY, PELITA (pemuda Lintas Iman), MB2 (melek bengi-bengi), dan lain sebagainya. Berbagai lembaga tersebut bergerak dalam mencipta ruang dialog antar umat beragama secara berkala dengan waktu dan tema yang sudah ditentukan. READY dan PELITA terdiri dari sekumpulan kaum muda dari berbagai keyakinan agama seperti orang muda Katolik, Patria Budha, Hindu, Kristen Protestan, kelompok Ahmadiyah, Syiah, Yahudi dan lain sebagainya. Begitupula dengan MB2 sebagai forum dialog dan diskusi isu-isu toleransi oleh kaum santri yang biasanya diadakan pada malam hari di berbagai pesantren. Disinilah Fahmina institut melakukan penguatan Capacity Building (CB) baik dari segi personalianya ataupun kelembagaannya.

Dari proses intensif dialog dan kreatifitas pemuda dan pemuda melalui forum-forum tersebut hadir berbagai buku dan modul terkait dengan isu toleransi beragama sebagaimana diproduksi oleh yayasan Fahmina Institut sebagai berikut: (1) Islam Toleran karangan KH. Husein Muhammad; (2) Siar Anti Kebencian, edotorial Faqihuddin AK.; (3) Belajar Keagamaan; (4) Panduang HAM untuk SATPOL dan lain sebagainya.

Selain buku dan modul, hadir pula video toleransi, gravity, sablon cukil dan games tentang toleransi sebagaimana bisa dilihat dalam:

- https://www.youtube.com/watch?v=_06IExpMIfY (video JamboreAnak Muda);
- <https://www.youtube.com/watch?v=caIEhZkuS2M&t=615s> (Creative Campaign Tarian Naga);
- <https://www.youtube.com/watch?v=zK42KbPnjNY> (Creative Campaign Perdamaian Karinding);
- <https://www.youtube.com/watch?v=qF994uRZEBY> (Creative Campaign Damar Wulan);
- <https://www.youtube.com/watch?v=Q0xPHbx2Hcs> (Indonesia Rumah Kita);
- https://www.youtube.com/watch?v=GmvM_J8Lhao (Monolog Puisi Marsinah Menggugat) dan berbagai karya lainnya.

Beberapa gambar atau gravity hasil kreatifitas kegiatan temu pemuda antar agama adalah sebagaimana berikut:

PEREMPUAN dan RADIKALISME:

Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama



PEREMPUAN dan RADIKALISME:

Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama




PEREMPUAN dan RADIKALISME:

Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama



PEREMPUAN dan RADIKALISME:

Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama



PEREMPUAN dan RADIKALISME:

Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama



PEREMPUAN dan RADIKALISME:


Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama




PEREMPUAN dan RADIKALISME:

Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama

Selain gravity di tembok-tembok bangunan di atas, Fahmina Institut juga menelorkan sejumlah buku terkait dengan isu toleransi beragama sebagai berikut:



PEREMPUAN dan RADIKALISME:
Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama



PEREMPUAN dan RADIKALISME:

Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama



MENANGKAL SIARAN KEBENCIAN: PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: KH Husein Muhammad dan Siti Aminah

Pengantar

Bismillahirrahminarrahim

Kehidupan berbangsa di Indonesia akhir-akhir ini sedang diuji. Kebhinekaan yang menjadi tonggak kekuatan bangsa sedang menghadapi tantangan serius. Ini karena kebebasan berekspresi yang diperoleh pasca Reformasi 1998 dan dijamin UU digunakan sekelompok orang secara tidak bertanggung-jawab. Untuk menyebar kebencian pada kelompok lain secara sengaja dan sistematis. Untuk menghasut dan memprovokasi konflik sosial. Yang menyedihkan, hasutan kebencian ini menggunakan dalih dan emosi keagamaan. Alih-alih dakwaan agama hadir untuk kedamaian, ini justru disiarakan untuk kedengkian dan kemarahan pada kelompok berbeda. Jika tidak diantisipasi, ketegangan akan mudah membara. Kekerasan sosial antar kelompok agama dan etnis bisa sulit dicegah di bumi Indonesia tercinta.

Undang-undang sendiri sesungguhnya sudah menegaskan kebebasan berekspresi secara bertanggung-jawab. Artinya ekspresi kebencian yang bersifat publik pada kelompok dilarang Undang-undang. Namun, ironisnya, kebebasan berekspresi justru digunakan untuk

3) Review Kurikulum dan Internalisasi Multikulturalisme dalam Praksis Pembelajaran

Sebagaimana telah diungkapkan panjang lebar di atas bahwa jalan yang terbaik kedepan untuk mengusung deradikalisasi agama adalah melalui lembaga pendidikan. Salah satunya adalah melalui gerakan review kurikulum di berbagai tingkatan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan tindakan antiradikalisasi agama ini. Pendidikan agama disekolah selama ini lebih banyak diisi dengan materi Fiqh, terutama Fiqh ibadah. Mulai dari SD hingga SMA bahkan perguruan tinggi (PT), maka yang diajarkan adalah persoalan *thaharah* sampai mengurus jenazah. Apalagi bila yang diperoleh kemudian hanyalah pada tataran pengetahuan beribadah dan bukan pengalaman beribadah.

Dalam hal ini, bukannya materi Fiqh tidak penting, tetapi juga sangat penting diajarkan aspek lain dari ajaran agama yang relevan dengan konteks sosial ke zaman. Ketika gerakan terorisme mengusung *jihād* ofensif di dalam memahaminya, misalnya melalui *suicide bombing, terror* dengan kekerasan dan sebagainya, maka tentu harus diajarkan tentang makna *jihād* secara memadai. Yaitu pengertian *jihād* yang moderat yakni bekerja keras untuk mencapai tujuan yang sangat baik terutama untuk kemaslahatan umat. Sehingga janganlah *jihād* tersebut dihapus dari mata ajaran karena konotasinya yang disalahartikan. Namun, justru harus ada upaya yang memadai untuk memberikan penjelasan secara memadai pula. Tentu saja juga harus ada seorang guru atau ustadz atau dosen yang bisa menjelaskan tentang makna *jihād* yang bernuansa *rahmatan lil alamin*.

Karena itu pula, para pendidik pun perlu diseleksi secara profesional agar tidak mengajarkan Islam atau agama apapun sesuai dengan konsepsi kaum radikal. Bila itu yang terjadi, maka sebaliknya, para pendidik malah bisa jadi menjadi agen bagi pengembangan radikalisme agama.

Hal lain yang harus dilakukan oleh lembaga dan para pendidik adalah bagaimana memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai macam agama, sekurang-kurangnya memberikan pemahaman pada para siswa dan mahasiswa bahwa keragaman agama yang ada di muka bumi, termasuk di Indonesia, bukanlah sebuah kesalahan ataupun dosa asal, tetapi itulah realitas sosiologis. Kita hanya diberi tugas menyampaikan *risalah*, apakah yang kita anggap “salah” atau “menyimpang” tersebut bersedia atau tidak akan ajakan kita merupakan hal yang bukan kewajiban kita.

Karena itu, penggunaan wacana multikulturalisme dalam menyampaikan materi pendidikan agama Islam adalah suatu yang penting dilakukan. Sehingga gagasan desiminasi wacana multikulturalisme tidak hanya berhenti pada wacana di dalam seminar-seminar serta workshop para pendidik pendidikan agama Islam yang telah diselenggarakan. Secara elaboratif-praktikal dapat dijelaskan, bahwa ketika seorang pendidik mengajarkan pelajaran Al-Qur'an misalnya, ketika menerangkan tentang dasar Al-Qur'an tentang larangan adanya pemaksaan dalam agama, maka seorang guru pun tidak menjelekkkan agama yang berbeda dari agama yang dianut oleh seseorang pendidik, demikian pula pendidik berharap para siswa tidak menertawakan keyakinan umat yang beragama lain (di luar Islam). Perbedaan

agama merupakan karunia Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan pada makhluk hidup sehingga terdapat Kristen, Islam, Hindu dan seterusnya yang masing-masing agama memiliki dasar keyakinan dan keunikannya masing-masing. Umat beragama hanya diperintahkan menghargai dan menghormati para nabi dan umat yang beragama tersebut. Bukan untuk mencaci maki atau memusuhi.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pemahaman multikulturalisme termasuk dalam memahami agama telah beranjak dari pemahaman yang sifatnya negatif terhadap agama lain menjadi sifat apresiatif, menghormati dan mencoba memahaminya sekalipun tidak menganutnya. Itulah hal yang paling tampak dalam praktik multikulturalisme dalam pendidikan agama Islam yang telah berlangsung dalam kelas ketika pelajaran berlangsung.

Selain dari konten materi, proses pembelajaran pun harus mendapatkan perhatian yang serius. Melalui praksis pembelajaran yang nyata di dalam kelas, sikap toleran bukan hanya secara kognitif dapat diserap siswa, namun secara afektif dapat dirasakan dan akhirnya secara psikomotorik dapat diimplementasikan. Dan sebagai bagian lain dari praktis pendidikan adalah adanya metode penyampaian atas pendidikan yang berlangsung. Terdapat beberapa metode pembelajaran seperti diskusi, bermain peran, tutorial, dan kunjungan kelas atau kunjungan lapangan terkait dengan studi budaya lokal. Sebagai contoh, saat seorang pendidik mengajarkan materi *akhlakul karimah*, guru bisa menggunakan metode *role play* (bermain peran) dan diskusi yang dilakukan oleh siswa. Siswa diminta untuk

memainkan peran agamawan yang mencoba menghormati oranglain yang berbeda agama, seorang guru menunjuk beberapa orang siswa agar memainkan drama. Kasus kedua dalam praktik pembelajaran adalah diskusi yang terkait dengan bagaimana pandangan orang Islam terhadap orang Kristen dan demikian sebaliknya.

Dengan penjelasan yang telah disajikan di atas dapat dipahami, bahwa praksis multikulturalisme dalam sekolah-sekolah swasta keislaman sebenarnya akan bisa berjalan dengan baik ketika pada masing-masing penganut agama, pendidik dan pemerintah memiliki *political will* akan pentingnya multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat. Multikulturalisme bukanlah paham yang mengajarkan tentang kebencian, mengajarkan tentang keimanan dan mengajarkan tentang kesesatan. Multikulturalisme sebenarnya mengajarkan tentang perlunya saling memahami dan menghargai adanya keragaman dalam masyarakat baik keragaman budaya, agama, etnis, suku maupun keturunan. Kesemuanya merupakan karunia Tuhan-Allah yang harus disyukuri bersama. Karena itu, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan oleh kalangan akademisi, pemerintah dan pemerhati pendidikan tentang bagaimana meng-*insert* praksis muatan multikulturalisme dalam dunia Pendidikan.

4) *Live in*

Untuk menunjang upaya pemahaman para agamawan lebih jelas dalam memotret agama lain, maka Fahmina Institute pernah mengadakan program *live in* atau tinggal bersama dikomunitas lain, yakni di komunitas Ahmadiyah dan komunitas Sundawiwitan

Cigugur. Nilai positif dari proses *live in* ini adalah terjadinya perubahan cara pandang terhadap tradisi lain, yaitu dari *subjective perspective* menuju ke *objective perspective*. Misalnya peserta kristen, mereka merasa *surprise* karena disambut dengan ramah sekali. Padahal sebelum berangkat mereka semua merasa *nerveos*, takut bila tidak mendapatkan sambutan yang baik, karena seperti yang kita ketahui banyak sekali stigma-stigma negatif yang dialamatkan pada beberapa komunitas Muslim, diantaranya adalah pesantren.

Ternyata dengan pengalaman ini, pandangan mereka secara absolut berubah. Sekurang-kurangnya mereka menyadari bahwa orang-orang Islam juga bisa dijadikan sebagai teman untuk berbagi. Sehingga walaupun saat *live in* mereka harus menjumpai berbagai *atmosphere* yang aneh, bukan merupakan problem yang berarti bagi mereka dibandingkan dengan semangat persaudaraan yang akan mereka bina kedepan. Poin utama yang lain, adalah timbulnya kesadaran akan bagaimana sebenarnya menghormati tradisi agama lain sebagaimana pemilik tradisi menghormatinya.

5) Menjalinkan *Networking* Kelembagaan

Di antara peran yang juga efektif dalam rangka akselerasi penyemaian budaya damai di kalangan masyarakat Cirebon adalah dengan menjalin kerjasama, konsolidasi dan membangun jaringan antar lembaga baik internal ataupun eksternal. Secara internal dilakukan dengan membangun jejaring antar lembaga lintas agama. Kegiatan ini di Cirebon dilakukan 3 (tiga) bulan sekali. Sedangkan eksternal dilakukan dengan membangun konsolidasi dan *networking* dalam hal ini juga dilakukan

dengan pihak kepolisian terkait dengan TUSI (tugas dan fungsi mereka yang wajib melakukan pengamanan dan tidak boleh tendensius), HAM dan berbagai isu radikalisme. Konsolidasi dengan berbagai pihak ini penting dilakukan, karena bila program-program pemberdayaan dilakukan secara parsial dan tidak terintegrasi, maka akan sulit terwujud, bila pun berhasil akan mengalami proses yang panjang.

Dalam konteks ini, Fahmina institut pernah mengadakan kerjasama dengan beberapa institusi sebagaimana di bawah ini:

- ✓ Bergabung dalam jaringan persaudaraan sejati (JPS) yang bekerja untuk mengadvokasi kebijakan pemerintah pusat yang tidak berpihak pada kebebasan dan keragaman agama. Dalam konteks ini, kebijakan yang advokasi adalah RUU KUB (kerukunan umat beragama).
- ✓ Bergabung dalam jaringan pemantauan pluralisme untuk menangani kasus kekerasan atas nama agama. Jaringan ini juga memantau kebijakan pemerintah yang tidak mencerminkan keberpihakan pada pluralitas budaya, etnis, dan agama.
- ✓ Memfasilitasi pendirian jaringan antar agama di Kabupaten dan Kota Cirebon yang tergabung dalam forum sabtu, sejak tahun 2000 hingga sekarang.
- ✓ Memfasilitasi pendirian jaringan kerja untuk pemantauan dan advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan (JAKER PAKB2) di provinsi Jawa Barat pada tahun 2007.

PEREMPUAN dan RADIKALISME:

Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama

Bab V

PENUTUP

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi didapat hasil sebagaimana berikut:

1. Dalam konteks perilaku beragama, masyarakat Cirebon sejak dahulu sangat dikenal sebagai masyarakat religius dan majemuk. Kata “Kota wali” menjadi salah satu indikasi bahwa Cirebon adalah kota santri yang mempunyai lebih dari 500 Pondok Pesantren dan pendidikan Islam lainnya. Seiring dengan berlalunya waktu, sikap ramah dan toleran masyarakat Cirebon tampak semakin luntur, bahkan kini muncul *Image* populer baru tentang Cirebon yang seringkali dilekatkan dengan aksi dan perilaku intoleransi. Praktik-praktik hasutan kebencian atas dasar agama tampak semakin menjamur, yang berujung pada hadirnya kekerasan, diskriminasi, dan permusuhan terjadi, sehingga individu atau kelompok dari minoritas keagamaan sering dijadikan sasaran kebencian atas dasar agama.

Berbagai aksi intoleransi berbasis agama terjadi di Cirebon. Beberapa dapat disebutkan disini, seperti: (1) Kasus kekerasan yang terjadi pada komunitas HDH (Hidup Di Balik Hidup) Cirebon; (2) kekerasan yang menimpa komunitas Ahmadiyah di wilayah III Cirebon

seperti Kuningan, Cirebon, dan Majalengka; (3) peristiwa yang menimpa Ahmad Tanthowi, pemimpin komunitas “Surga Adn”; (4) kekerasan juga menimpa komunitas Kristen dalam berbagai bentuknya, seperti larangan beribadah di tempat lain (gedung sekolah, hotel, balai pertemuan dan tempat lainnya), intimidasi terhadap gereja yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan, larangan melaksanakan kegiatan sosial dan lain sebagainya, bahkan proses pendirian tempat ibadah pun tak luput dari intimidasi; (5) di tingkat internal umat Islam sekalipun, kekerasan antar kelompok keagamaan juga marak terjadi. Bom di masjid Sang Cipta Rasa Kasepuhan (yang gagal meledak) dan peristiwa bom bunuh diri di masjid ad-dzikra Mapolresta Cirebon pada tanggal 15 April 2011. Kesemua kasus kekerasan di atas merupakan bukti kuat bahwa kesadaran pluralitas di Cirebon harus terus dijaga supaya kasus-kasus sejenis dan kekerasan serta konflik yang berbasis agama tidak lagi terulang.

2. Bila dilakukan pemetaan secara paradigmatik, terdapat 5 agensi perempuan Islam Cirebon yang terkait dengan isu toleransi dan Radikalisme Agama, diantaranya adalah: (a) Fatayat NU sebagai representasi dari komunitas NU, (b) Aisyiyah dari ormas Muhammadiyah, (c) Bidang Kewanitaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai organisasi semi otonom PKS, (d) Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai bagian dari organisasi HTI dan (e) Gerakan perempuan yang dibangun oleh Fahmina Institut.

Dalam konteks pemahaman, ideologi dan sikap terkait dengan isu toleransi dan pluralisme agama, BK PKS dan MHTI adalah kelompok gerakan perempuan

Islam yang cenderung bersifat eksklusivis, sedangkan Aisyiyah masuk dalam kategori inklusivis, sedangkan beberapa gelintir komunitas Fatayat NU dan aktifis Fahmina Institut masuk dalam kategori inklusivis-pluralis. Pemetaan paradigmatis akan masing-masing kelompok dapat lebih jelas dalam tabel di bawah ini:

EKSKLUSIVIS	PERUBAHAN	
	INKLUSIVIS	PLURALIS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya menyerap ilmu dari pesantren dan membatasi aktivitas dan sumber bacaannya tanpa analisis kritis ▪ Loyal terhadap produk pemikiran ulama klasik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempertemukan teks dan konteks dalam satu rumusan yang sinergis ▪ Mencari jalan tengah antara liberalitas pemikiran dan rigiditas teks dengan optimalisasi usul fiqh 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan perspektif baru, yaitu keadilan, kesetaraan dan kesamaan hak antar manusia dalam beragama • Menggunakan <i>maqashidus syari'ah</i>, <i>kaidah fihiyyah</i>, analisis historis, sosiologis, hermeneutis dan antropologis • Tidak terbebani produk pemikiran ulama klasik

3. Dari kelima agensi perempuan Cirebon di atas, Fatayat NU, Aisyiyah dan Gerakan perempuan yang dibangun

oleh Fahmina Institut lah yang banyak mengambil peran sebagai Agen Naratif Perempuan Cirebon dalam rangka menangkali aksi intoleransi berbasis agama. Diantara peran yang mereka mainkan adalah sebagaimana berikut:

a) Mengembangkan *Religious Literacy*

Religious literacy adalah sikap terbuka terhadap dan mengenal nilai-nilai dalam agama lain. Singkatnya, *religious literacy* adalah sikap “melek agama lain”. Dengan “melek agama lain”, orang bisa sungguh saling mengenal, saling menghormati dan menghargai, saling bergandengan, saling mengembangkan dan memperkaya kehidupan alam sebuah persaudaraan sejati antar umat beragama, apapun agamanya.

Religious literacy ini ditebarkan oleh Fatayat NU, Aisyiyah dan Fahmina-institut melalui serangkaian kegiatan, baik formal maupun informal, melalui berbagai media; cetak (newsletter, siaran radio komunitas ataupun blog). Kegiatan formal dilakukan melalui ceramah, dakwah di berbagai lembaga pendidikan termasuk pesantren, kampus dan sekolah-sekolah. Sedangkan kegiatan informal dilakukan melalui seminar, demonstrasi *anti hate speech*, pesan perdamaian dalam refleksi pada hari besar keagamaan, kunjungan tiap bulan ke berbagai tempat peribadatan.

Disamping itu, dalam rangka menyemai budaya damai, Fahmina institut merupakan organisasi yang paling progresif dalam hal ini. Lembaga ini mencipta pelatihan *religious literacy* dengan nama SETAMAN

(Sekolah Cinta Perdamaian). Pelatihan ini diprogramkan untuk para kaum muda yang diberi materi, penguatan dan teknik memfasilitasi forum dalam tentang isu kesetaraan, HAM, Pluralisme dan toleransi agama. Setelah pelatihan, mereka akan diterjunkan ke 5 Kabupaten dan Kota Cirebon untuk menjadi fasilitator dalam mendakwahkan lebih lanjut pentingnya *religious literacy* ini.

b) Transformasi Pola Komunikasi dari Monolog menuju Dialog

Pergeseran pola komunikasi dari monolog ke dialog adalah salah satu solusi untuk meredusir kesalah pahaman antar umat beragama dan masyarakat. Melalui dialog, akan didapat sebuah pemahaman bahwa konflik itu seringkali terjadi bukan karena eksistensi agamanya, tapi lebih karena politisasi agama dan ekonomi. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh agama harus menjelaskan kejadian yang sebenarnya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa konflik yang terjadi adalah bukan konflik agama.

Sebagai mediator dalam rangka merekatkan tali silaturahmi dan menghadirkan atmosfir dialogis antar berbagai komunitas beragama, gerakan perempuan yang dibangun oleh Fahmina institut adalah agensi yang paling serius hadir mencipta banyak forum seperti "*Respect and Dialog*" yang mereka sebut pula dengan singkatan READY, PELITA (pemuda Lintas Iman), MB2 (melek bengi-bengi), dan lain sebagainya. Berbagai lembaga tersebut bergerak dalam mencipta ruang dialog antar umat beragama secara berkala dengan waktu dan tema yang sudah ditentukan. READY dan PELITA terdiri dari

sekumpulan kaum muda dari berbagai keyakinan agama seperti orang muda Katolik, Patria Budha, Hindu, Kristen Protestan, kelompok Ahmadiyah, Syiah, Yahudi dan lain sebagainya. Begitupula dengan MB2 sebagai forum dialog dan diskusi isu-isu toleransi oleh kaum santri yang biasanya diadakan pada malam hari di berbagai pesantren. Disinilah Fahmina institut melakukan penguatan Capacity Building (CB) baik dari segi personalianya ataupun kelembagaannya.

Dari proses intensif dialog dan kreatifitas pemuda dan pemuda melalui forum-forum tersebut hadir berbagai buku dan modul terkait dengan isu toleransi beragama sebagaimana diproduksi oleh yayasan Fahmina Institut sebagai berikut: (1) Islam Toleran karangan KH. Husein Muhammad; (2) Siar Anti Kebencian, edotorial Faqihuddin AK.; (3) Belajar Keagamaan; (4) Panduang HAM untuk SATPOL dan lain sebagainya. Selain buku dan modul, hadir pula video toleransi, gravity, sablon cukil dan games tentang toleransi.

c) Review Kurikulum dan Praksis Pembelajaran PAI

Jalan yang terbaik ke depan untuk mengusung deradikalisasi agama adalah melalui lembaga pendidikan. Salah satunya adalah melalui gerakan review kurikulum di berbagai tingkatan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan tindakan anti radikalisasi agama ini. Karena selama ini, pendidikan Agama di sekolah selama ini lebih banyak diisi dengan materi Fiqh konvensional yang seringkali lepas dari konteks sosial zamannya. Karena itu, Ketika gerakan terorisme mengusung

Jihad ofensif di dalam memahaminya, misalnya melalui *suicide bombing* , *terror* dengan kekerasan dan sebagainya, maka tentu harus diajarkan tentang makna *jihad* secara memadai. Yaitu pengertian *jihad* yang moderat yakni bekerja keras untuk mencapai tujuan yang sangat baik terutama untuk kemaslahatan umat. Sehingga janganlah *jihad* tersebut dihapus dari mata ajaran karena konotasinya yang disalahartikan. Namun, justru harus ada upaya yang memadai untuk memberikan penjelasan secara memadai pula. Tentu saja juga harus ada seorang guru atau ustadz atau dosen yang bisa menjelaskan tentang makna *jihad* yang bernuansa *rahmatan lil alamin* .

Selain dari konten materi, proses pembelajaran pun harus mendapatkan perhatian yang serius. Melalui praksis pembelajaran yang nyata di dalam kelas, sikap toleran bukan hanya secara kognitif dapat diserap siswa, namun secara afektif dapat dirasakan dan akhirnya secara psikomotorik dapat diimplementasikan.

d) *Live in*

Untuk menunjang upaya pemahaman para agamawan lebih jelas dalam memotret agama lain, maka Fahmina Institute pernah mengadakan program *live in* atau tinggal bersama di komunitas lain, yakni di komunitas Ahmadiyah dan komunitas Sundawiwitan Cigugur. Nilai positif dari proses *live in* ini adalah terjadinya perubahan cara pandang terhadap tradisi lain, yaitu dari *subjective perspective* menuju ke *objective perspective* . Misalnya peserta kristen, mereka merasa *surprise* karena disambut

dengan ramah sekali. Padahal sebelum berangkat mereka semua merasa *nerveos*, takut bila tidak mendapatkan sambutan yang baik, karena seperti yang kita ketahui banyak sekali stigma-stigma negatif yang dialamatkan pada beberapa komunitas Muslim, diantaranya adalah pesantren.

Ternyata dengan pengalaman ini, pandangan mereka secara absolut berubah. Sekurang-kurangnya mereka menyadari bahwa orang-orang Islam juga bisa dijadikan sebagai teman untuk berbagi. Sehingga walaupun saat *live in* mereka harus menjumpai berbagai *atmosphere* yang aneh, bukan merupakan problem yang berarti bagi mereka dibandingkan dengan semangat persaudaraan yang akan mereka bina ke depan. Poin utama yang lain, adalah timbulnya kesadaran akan bagaimana sebenarnya menghormati tradisi agama lain sebagaimana pemilik tradisi menghormatinya.

e) Menjalin *Networking* Kelembagaan

Di antara peran yang juga efektif dalam rangka akselerasi penyemaian budaya damai di kalangan masyarakat Cirebon adalah dengan menjalin kerjasama, konsolidasi dan membangun jaringan antar lembaga baik internal ataupun eksternal. Secara internal dilakukan dengan membangun jejaring antar lembaga lintas agama. Kegiatan ini di Cirebon dilakukan 3 (tiga) bulan sekali. Sedangkan secara eksternal dilakukan dengan membangun konsolidasi dan *networking* dalam hal ini juga dilakukan dengan pihak kepolisian terkait dengan TUSI (tugas dan fungsi mereka yang wajib melakukan pengamanan dan tidak boleh tendensius), HAM dan

PEREMPUAN dan RADIKALISME:

Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama

berbagai isu radikalisme. Konsolidasi dengan berbagai pihak ini penting dilakukan, karena bila program-program pemberdayaan dilakukan secara parsial dan tidak terintegrasi, maka akan sulit terwujud, bila pun berhasil akan mengalami proses yang panjang.

PEREMPUAN dan RADIKALISME:

Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama

Daftar
Pustaka

REFERENSI

- A. Imron. 2000. Budaya Kekerasan dalam Konflik Antaretnis dan Agama: Perspektif Religius-Kultural. *Jurnal Akademika*, No. 01/Th.XIX/2000. Surakarta: MUP.
- A. Z. Badawi. 1982. *Mu'jam Musthalahat Al-'Ulum Al-Ijtima'iyat*, Beirut: Maktabah Lubnan.
- Abdul Aziz Ahyadi. 1991. *Psikologi Agama*, Bandung: Sinar Baru.
- Abu Bakar Abdul Helim, Normuslim dan Ajahari. 2009. "Kerukunan dan Kerawanan Sosial Antar Umat Beragama di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah". STAIN Palangka Raya. <http://www.abdulhelim.com/2012/05/kerukunan-dan-kerawanan-sosial-antar.html>.
- Abdul Munir. 1989. *Pokok-pokok Ajaran NU*, Solo: Ramdhani.
- Abdullah Ahmed An Naim. 2002. "Islamic Fundamentalism and Social Change Neither the End of History nor "Clash Civilization" dalam Tet Haar Gerrie dan James J. Busutil. 2003. *The Freedom to do God's Will. Religious Fundamentalism and Social Change*. London: Routledge.
- Abdurrahman wahid. 2012. *Tuhan Tidak Perlu dibela*. Yogyakarta: LkiS, cet ke-7
- Adeng Muchtar Ghazali. 2004. *Agama dan Keberagamaan Dalam Konteks Perbandingan Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Adeng Muchtar Ghazali. 2004. *Agama dan Keberagamaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali Audah. 1994. *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Tintamas dan PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Ali Noer Zaman. 2000. *Agama Untuk Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Kitab *Perjanjian Baru*. 1974. Bogor: Lembaga Percetakan Al-Kitab.
- Aloys Budi Purnomo. 2001. "Religious Literacy" dan Tantangan Pluralisme Agama. Jumat, 9 November 2001, *Kompas Cyber Media*.
- Al-Raghib al-Ashfahani, tt. *al-Mufradat fi Gharib al-Quran*. Bairut: Dar al-Ma'rifat.
- Alwi Shihab. 1997. *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan.
- Amirulloh Syarbini, dkk., 2011. *Al-Qur'an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Bandung: Quanta.
- Anis Malik Thoha. 2006. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, Depok: Gema Insani.
- Azyumardi Azra. 2014. Memahami Hakikat Radikalisme dalam *Radar Cirebon* pada 15 April 2014.
- BA. Robinson. 2001. *Reacting to Religious Diversity: Religious Exklusivisme, Pluralism adn Inklusivism*. Lihat <http://www.gospelcom.net/>
- Bahtiar Effendy. 2001. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Busri Endang. 2013. "Mengembangkan Sikap Toleransi dan Kebersamaan di Kalangan Siswa" dalam *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan (J-IP)*, vol. 10, no. 1, edisi Januari 2013, Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Tanjungpura.

- Bustanuddin Agus. 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Caroline Mosser. 1993. *Gender Planning and Development; Theory, Practice and Training*. New York and London: Routledge.
- Departemen Agama RI. 2000. *al-'Aliyy: al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro.
- Dian Endah Susanti. 2012. "Model Pembelajaran Toleransi Antar Umat Beragama dalam PKN di SMA Selamat Pagi Indonesia Kecamatan Bumiaji Kota Batu, *Skripsi*, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Prodi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/19603>
- Djam'annuri, ed. 2001. *70 tahun H. A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Djamaludin Ancok dan Fuad Nasroni Suroso. 2000. *Psikologi Islami Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 3.
- Dwiyanto Budi Santoso. 2007. Pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama kaitannya dengan pasal 22 huruf a undang -undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (studi di kota surakarta), *Tesis*, Fakultas Hukum UNS Semarang. <http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=showview&id=7911>
- Endang Saefuddin Anshari. 2000. *Ilmu, Filsafat, dan Agama*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Endang Saifuddin Anshari. 1985. *Ilmu, Filsafat, dan Agama*, Surabaya: Penerbit PT. Bina Ilmu.
- Fahmi Huwaidi. 1996. *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, Bandung: Mizan.

- Fauzan al-Anshari. 2003. *Melawan Konspirasi JIL*. Jakarta: Pustaka al-Furqan
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Kencana.
- Goerge Titzer. 2003. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 4.
- H.M. Daud Ali, dkk. 1989. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan Alwi et al. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1478.
- Henri Shalahuddin. 2009. "Menelusuri Paham Kesetaraan Gender dalam Studi Islam", *Training of Trainers Menghadapi Ghozul Fikri Majelis Tabligh PP Muhammadiyah*, 7-9 Agustus 2009.
- Hijriyah Hamuza. 2009. *Mencermati Makna Ajaran Muhammad Solusi Problem Ummah Masa Kini*, Edukasi, vol. VI, No. 1, Juni.
- Husein Muhammad. 2012. *Fikih Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS, cet ke-6
- Ibnu Katsir. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul 'Adzim*, Bandung: Sinar Baru, Cet. 1, Juz 1.
- Imam Moedjono. 2005. *Peran Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jainuri, dkk. 2003. *Terorisme dan Fundamentalisme Agama*. Malang: Bayumedia.
- JB. Sudarmanto. 1987. *Agama dan Ideologi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kementerian Agama. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Qomari.
- Khotimul Husna. 2006. *40 Hadits Shahih Pedoman Membangun Toleransi*, Yogyakarta; Pustaka Pesantren.

- Kristi Poerwandari dkk. 2004. *Mengungkap Selubung Kekerasan: Telaah Filsafat Manusia*. Bandung: Kepustakaan Eja Insani.
- Laine Berman. 1998. *Speaking through the Silence: Narrative Social Conventions and Power in Jawa*. Oxford: Oxford University Press.
- Lapsus. 2004. *Agama dan Nasionalisme Tidak Ada Kontradiksi*, dalam *Majalah Mahasiswa Pendapa Tamansiswa*, Edisi 148, Tahun XVII.
- Latumahina Yesa. 2000. "Pengalaman perempuan dalam upaya memperjuangkan perdamaian di wilayah konflik: penelitian terhadap perempuan anggota gerakan perempuan peduli di Ambon." *Tesis*. Depok: UI. <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=95009&lokasi=lokal>
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Luqman Hakim. 2004. *Terorisme di Indonesia*. Surakarta: FSIS.
- M. Dahlan Pius A. P. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, Cet. Ke-1,
- G. M. Rasjidi. 1979. *Kebebasan Beragama*, Jakarta: Media Dakwah.
- Mansour Faqih. 2002. *Gender dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Mansour Moadell dan Kamran Talattof. 2000. *Modernis dan Fundamentalist Debates in Islam*. McMillan: Palgrave.
- Marzuki Rais dkk. 2014. *Membangun Kebersamaan dalam Keragaman; Potret dari Cirebon*. Cirebon: Yayasan Fahmina.
- Maskuri Abdullah. 2001. *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, Jakarta; Penerbit Buku Kompas.
- Michael Peterson. 1996. *Philosophy Masyarakat Indonesia*. Jakarta: P3M.

- Michael Walzer. 1997. *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*. 4th Ed. New York: Basic Books.
- Muhammad M. Basyuni. 2006. *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama.
- Mujahid Abdul Manaf. 1994. *Ilmu Perbandingan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ngainun Naim. 2011. *Teologi Kerukunan, Mencari Titik Temu dalam Keragaman*. Yogyakarta: Teras.
- Nur Khalik Ridwan. 2002. *Pluralisme Borjuis: Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press.
- Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban*, 1992, Jakarta: Paramadina.
- Nurcholish Madjid. 1995. *Pluralisme Agama di Indonesia*, dalam Jurnal 'Ulumul Qur'an, No. 3, Vol. VI.
- Nurcholish Madjid. 2000. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina.
- NurKhalik Ridwan. 2002. *Pluralisme Borjuis: Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press.
- Olaf Schumann. 2011. *Agama-agama, Kekerasan, dan Perdamaian*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Omid Safi (ed.). 2003. *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralisme*. Oxford: One World.
- P. Procter. 2001. *Cambridge International Dictionary of English*, Cambridge: Cambridge University.
- Patrick M. Regan and Aida Paskeviciute. 2003. Women's Access to Politics and Peaceful States dalam *Journal of Peace Research*. Vol. 40, No. 3.

- Peter L. Berger dan Zald dalam Piort Stomezka. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Cet. Ke-3, terj. Alimandan. Jakarta: Predana Media Group.
- Peter L. Berger. 1994. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Richard Fardon (ed). 1985. *Power and Knowledge: Antropological and Sociological Approaches*. Edinburgh: Scottish Academic Press.
- Ron Eyerman dan Andrew Jamison. 1991. *Social Movement: a Cognitive Perspective*. Oxford: Polity Press.
- S. H. Siagian. 1993. *Agama-agama di Indonesia*, Salatiga: Satya Wacana.
- S. Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Saefullah dalam Toto Suryana. 2011. "Konsep dan Aktualisasi Kerukunan antarumat Beragama" dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, vol. 9, no. 2.
- Sahal Mahfudh. 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- Said Agil Husin Al-Munawwar. 2003. *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta; Ciputat Press.
- Saskia E. Wieringa. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Sayyid Quthb. 2000. *Fi Dzilal Al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1
- Sonia Alvarez. 1990. *Engendering Democracy in Brazil: Women's Movements in Transitions Politics*. New Jersey: Princeton University Press.
- Su Si. 1970. *Kitab Suci Agama Khonghucu*, Jakarta: Majelis Tinggi Agama khonghucu Indonesia.

- Sutta Pitaka. 2009. *Khuddakanikaya, Cariyapitaka*, Medan: Indonesia Tipitaka Center.
- Suzanne April Brenner. 1998. *The Domestification of Desire: Women, Wealth and Modernity in Java*. New Jersey: Princeton University Press.
- Syafiq Hasyim. 2010. *Bebas dari Patriarki Islam*. Depok: Kata Kita.
- Syaiful Arif. 2010. *Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural*. Depok: Koekoesan bekerjasama dengan British Council.
- Syamsul Ma'arif. 2005. *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Taufik Abdullah. "Kilasan Sejarah Pergerakan Wanita Islam di Indonesia", dalam Johan H. Meuleman, Lies Marcoes. 1993. *Wanita Islam Indonesia dalam kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS.
- The Random House Dictionary of The English Language*. 1987. edisi kedua. New York: Random House, inc., dalam buku yang ditulis oleh Faisal Ismail. 2014. *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun Ensiklopedia. 1996. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Cipta Abdi.
- Umar Hasyim. 1979. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, Surabaya; PT. Bina Ilmu.
- V. Neufeldt. 1999. *Webster's New World Collage Dictionary*, Ohio: Macmillan.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama.
- Yunus Ali Al-Mukhdor. 1994. *Toleransi Kaum Muslimin*, PT. Bungkul Indah, Surabaya.

- Zainuddin Maliki. 2000. *Agama Rakyat Agama Penguasa*. Rake Sarisin, edisi III.
- Zainul Abas. 1997. *Hubungan Antar Agama di Indonesia: Tantangan dan Harapan*, kompas, no. 213 tahun ke-32, 31 Januari 1997.
- Zubaedi. 2007. *Islam dan Benturan Antar Peradaban*. Yogyakarta: Arr-Ruzz Media.
- Zuhairi Misrawi, dkk. 2007. *Modul Fiqh Tasamuh; Membangun Toleransi Berbasis Pesantrendan Masjid*. Jakarta: P3M.
- Zuly Qodir. 2001. *Membangun Inklusivisme dalam Beragama*. Edisi Jumat, November 2001. *Kompas Cyber Media*.
- Zuly Qodir. 2003. *Islam Liberal: paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PEREMPUAN dan RADIKALISME: Peran Perempuan Cirebon dalam Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama

Perbedaan keyakinan dan cara peribadatan disikapi dengan resistensi bahkan kekerasan. Kelompok-kelompok minoritas keagamaan sering menjadi bulan-bulanan aksi intoleransi. Intimidasi, koersi/pemaksaan, perusakan properti, penutupan paksa tempat ibadah, penjarahan, penganiayaan, dan bentuk kekerasan lainnya menjadi fenomena yang sering terjadi. Komunitas marginal dan minoritas itu seringkali diasingkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Tidak ada lagi ketenangan dalam menjalani kehidupan, terlebih dalam menjalani agama atau keyakinannya.

Selaras dengan harapan akan hadirnya sikap keberagaman yang saling menghargai, perlu kiranya sebuah kajian pemberdayaan masyarakat yang berbasiskan pada pemahaman agama yang lebih humanis, dan toleran. Pemahaman akan agama yang mampu merekatkan kembali pemahaman masyarakat Cirebon yang "Caruban," masyarakat yang multi etnis dan multi agama dengan tetap dalam kasih sayang, damai, tanpa kekerasan, saling berbagi, saling melindungi dalam kebersamaan.

Demi kepentingan di atas, sosok perempuan dalam hal ini diharapkan menjadi agen perubahannya. Hal tersebut karena tidak dipungkiri, bahwa sosok perempuan seringkali diidentikan dengan makhluk yang mengambil posisi berseberangan dengan laki-laki. Pada masyarakat Cirebon, laki-laki dan perempuan dinilai memiliki peran sosial yang berbeda dalam menghadapi konflik, termasuk konflik atas dasar agama ini. Laki-laki biasanya lebih menjadi inisiator dan pelakunya, sementara perempuan menempati posisi sebagai pihak yang anti konflik dan menuntut perdamaian. Pada beberapa kasus yang terjadi di Cirebon misalnya, kasus penyerangan Ahmadiyah oleh Front Pembela Islam (FPI) di Kuningan, perempuan berada pada posisi paling depan, membentengi komunitasnya, agar tidak terjadi tindakan anarkhis oleh siapapun, baik penyerang maupun pihak Ahmadiyah.

Realitas tersebut di atas, seiring dengan pernyataan Lou Harris dan Harris Poll yang melihat, bahwa perempuan memiliki potensi dalam melakukan kegiatan perdamaian. Perempuan jauh lebih maju ketimbang laki-laki dalam mendesak kehadiran kualitas dasar kemanusiaan. Perempuan lebih berdedikasi pada perdamaian dan menentang perang serta lebih memberikan perhatian terhadap kekerasan terhadap anak, serta begitu tergerak hatinya terhadap apa yang disebut dengan *The Pall of Violence* (selubung kekerasan).

Pernyataan tersebut diamini pula oleh studi yang dilakukan oleh Regan dan Packeviciute (2003) yang menemukan, bahwa ketika perempuan memiliki kesempatan dan keterlibatan politik, kecil kemungkinan terjadi peperangan. Atas dasar pemikiran inilah, penelitian ini diajukan. Penelitian ini mencoba untuk menghadirkan perspektif dan upaya perempuan Kota Cirebon dalam proses transformasi sosial keagamaan pada masyarakat Cirebon ke arah yang lebih baik, yakni Menangkal Aksi Intoleransi Berbasis Agama yang berkembang di wilayah Cirebon.